

TAFSIR AYAT DAN HADIS HUKUM KELUARGA



Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

**TAFSIR AYAT DAN HADIS
HUKUM KELUARGA**

Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

RIL Press

2024

TAFSIR AYAT DAN HADIS

HUKUM KELUARGA

Penulis:

Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Editor:

M. Yasin Al-Arif

Desain Sampu:

Fredi Ganda Putra

Korektor:

M. Yasin Al-Arif

Penerbit:

RIL Press

ISBN : 978-602-423-045-6

Penerbit : RIL Press

Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame,

Bandar Lampung, Lampung 35131, Indonesia



Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam ditujukan kepada baginda nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Buku ini merupakan buku ajar yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang hendak mempelajari tema-tema seputar keluarga dalam perspektif Al Qur'an dan hadis. Buku ini memuat 19 tema. Diawali dengan tema urgensi hadis dalam memahami Al Qur'an, sebuah tema yang akan menghantarkan para mahasiswa untuk memahami korelasi antara Al Qur'an dan hadis yang tidak bisa dipisahkan, di mana pemahaman secara utuh terhadap teks Al Qur'an, tidak mungkin didapat tanpa merujuk kepada sejumlah penjelasan hadis terhadap teks Al Qur'an tersebut.

Tema seputar hakikat pernikahan terlebih dahulu disajikan sebelum pembahasan sejumlah tema berkaitan dengan pernikahan. Baik pra pernikahan seperti tema: Wanita yang diharamkan untuk dinikahi dan mahar. Saat pernikahan, seperti tema: membangun rumah tangga yang Sakinah, mawaddah & rahmah, nafkah keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, wanita dalam kondisi haid, menggantung status istri dan tips agar terhindar dari perceraian. Dan tema yang mungkin timbul setelah pernikahan, seperti tema: Poligami, Poliandri, dan harta warisan.

Pelurusan seputar tuduhan miring terhadap produk hukum Islam yang bersumber pada teks Al Qur'an dan hadis,

khususnya seputar hukum keluarga, juga tersaji dalam buku ini, dengan menghadirkan tema seputar moderasi hukum keluarga dan pemberdayaan kaum perempuan.
Semoga bermanfaat, amin.

Bandar Lampung, 16 April 2024

Pedoman Transliterasi

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Pedoman Transliterasi	v
Daftar Isi	vi
Urgensi Hadis Dalam Memahami Al Qur'an	1
Hakikat Pernikahan	23
Poligami	30
Wanita Yang Dilarang Dinikahi Karena Menyusui	48
Hukum Bapak Sambung Menikahi Anak Bawaan Istrinya ..	53
Poliandri	57
Antara Anak Angkat dan Anak Kandung	61
Mahar (Maskawin)	68
Sakinah, Mawaddah & Rahmah	72
Nafkah Keluarga	75
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	80
Status Ibu Tiri Sama Dengan Ibu Kandung	84
Haid (Menstruasi)	89
Menggantung Status Istri (al-Īlā')	95
Tips Agar Terhindar Dari Perceraian	100
Idah (Masa Tunggu Bagi Wanita)	104
Harta Warisan Antara Orang Tua dan Anak	111
Moderasi Hukum Keluarga	115
Pemberdayaan Kaum Perempuan	145
Daftar Pustaka	176

Urgensi Hadis Dalam Memahami Al Qur'an

A. Hadis Sebagai Penjelas Al Qur'an

Begitu penting kedudukan hadis dalam memahami Al Qur'an, sehingga ketika tidak kita dapatkan keterangan dan penjelasan akan maksud dari sebuah teks Al Qur'an dalam Al Qur'an itu sendiri, selayaknyalah pada saat itu kita merujuk kepada teks hadis,¹ hal ini dikarenakan:

Pertama, sebaik-baik yang menafsirkan Al Qur'an dan yang diminta keterangan akan makna Al Qur'an, setelah Dzat yang bersumber dari-Nya Al Qur'an, adalah sosok rasulullah, dikarenakan begitu mulia dan tinggi kedudukan beliau di mata Tuhannya.

Kedua, sebaik-baik yang dimungkinkan untuk dapat menafsirkan sesuatu adalah sosok yang memang tugas utamanya adalah menafsirkannya. Rasulullah merupakan sosok yang paling berhak untuk menafsirkan Al Qur'an setelah Tuhan yang mengutusnyanya, karena di antara tugas utama yang dipikulkan atas dirinya oleh Tuhannya adalah untuk menerangkan Al Qur'an yang diturunkan kepadanya.

Ketiga, merupakan sesuatu yang telah diketahui secara luas dalam ajaran agama Islam, bahwasannya hadis merupakan sumber kedua setelah Al Qur'an, baik itu yang berkaitan dengan pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya.

¹ Yang layak untuk dijadikan sebagai argumen, baik yang berstatus *Mutawātir*, *Ṣaḥīḥ* maupun *Ḥasan*.

Keempat, merujuk kepada hadis dalam mencari keterangan dan penjelasan akan maksud dari sebuah teks Al Qur'an merupakan bagian dari perintah Tuhan, hal ini terimplementasikan ketika kita diwajibkan untuk tunduk dan patuh kepada rasulullah.

Demikian, fenomena merujuk kepada hadis setelah Al Qur'an dalam mencari keterangan dan penjelasan akan maksud dari sebuah teks Al Qur'an, merupakan sebuah metodologi yang telah tertanam secara kuat dan teraplikasikan dalam diri para sahabat rasulullah, sebagaimana yang dipahami secara eksplisit dari sebuah hadis:

عن رجال من أصحاب معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فقال: كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(Dari beberapa orang sahabat Muadz, bahwasannya ketika nabi mengutusnyanya ke negeri Yaman, beliau bertanya: bagaimana nanti kamu menghukumi? Ia menjawab: saya akan menghukumi dengan berdasarkan kitabullah. Beliau bertanya (lagi): apabila tidak engkau dapatkan dalam kitabullah, ia menjawab: maka dengan sunnah rasulullah. Beliau (kembali) bertanya: apabila tidak engkau dapatkan dalam sunnah rasulullah? ia berkata: aku akan berijtihad dengan akal pikiranku. Ia berkata: maka rasulullah pun berkata: puji syukur kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan rasulullah).²

Sebagaimana kita dapatkan dalam Al Qur'an beragam bentuk penafsiran antara satu ayat dengan ayat lainnya. Demikian pula terdapat banyak ragam dan cara dalam konteks kontribusi

² Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad, No Hadis: 22711, (<http://www.shamela.ws>).

hadis dalam memahami Al Qur'an. Sebuah fenomena yang dapat membuktikan akan urgensi hadis dalam memahami Al Qur'an.

B. Kedudukan Hadis Dalam Perspektif Al Qur'an

Begitu tinggi dan mulia kedudukan hadis dalam perspektif Al Qur'an, kita sering dapatkan dalam Al Qur'an perintah Tuhan untuk taat, tunduk dan patuh kepada baginda rasulullah. Bahkan kalau kita cermati, redaksi perintah tersebut selalu saja disandingkan dan disejajarkan dengan perintah untuk taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Seperti pada firman Allah dalam surah Āli 'Imrān [3]: 32:

فَلْأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۗ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ .

(Katakanlah (Nabi Muhammad), "Taatilah Allah dan Rasul(-Nya). Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.").

Fenomena menarik ini menandakan adanya kesatuan makna taat, tunduk dan patuh kepada Allah dan rasul-Nya yang tidak bisa dipisahkan, sebagaimana kecintaan kepada Allah tidaklah memiliki arti dan makna, kecuali dibarengi dengan kecintaan kepada rasul-Nya.³

Fenomena menarik lainnya yang dipaparkan oleh Al Qur'an seputar tinggi dan mulianya kedudukan hadis, adalah pernyataan Al Qur'an bahwa di antara tugas terpenting dari diutusnya Rasulullah adalah untuk memberikan penjelasan kepada umat-nya atas kitab suci (Al Qur'an) yang diturunkan kepada mereka. Sebuah

³ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Dār asy-Syurūq, Hal: 1/387, (Cairo, 1995).

tugas mulia dari Tuhan yang diimplementasikan oleh beliau secara total, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun isyarat.⁴

Firman Allah dalam surah an-Nahl [16]: 44 berkaitan dengan tugas rasul sebagai penjelas Al Qur'an:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .

(Kami turunkan az-Zikr kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan).

Imam al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwasannya Kata *az-Zikr* yang dimaksud pada ayat diatas dapat dipahami sebagai wahyu. Dan hadis merupakan bagian dari wahyu, sebagaimana hadis juga menjelaskan banyak makna Al Qur'an, dikarenakan di antara tugas utama nabi Muhammad adalah menjelaskan Al Qur'an.⁵

Pada sisi lain, kita juga dapatkan bantahan Al Qur'an atas tudingan miring yang kerap di lontarkan kepadanya, bahwasannya ia merupakan rekaan dan bikinan nabi Muhammad, dengan menyatakan bahwa tidaklah mungkin terucap dan terlahir dari diri beliau -baik berupa Al Qur'an maupun hadis- sesuatu yang hanya berlandaskan kepada hawa nafsu dan akal pikiran yang tidak sehat dan bijaksana,⁶

karena semua yang terucap dan terlahir dari diri beliau, merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Firman Allah dalam surah an-Najm [53]: 1-4:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ .

⁴ Lihat : Musthafa Muhammad Abu Imarah, *al-Madkhal Ilā Uṣūl al-Ḥadīṣ*, Hal: 17, (1999).

⁵ al-Baghawi, *Ma'ālim at-Tanzil*, hal. 272, (<http://www.shamela.ws>).

⁶ Muhammad ath-Thahir bin 'Asyur, *Tafsīr at-Taḥrīr Wa at-Tanwīr*, Dār Suḥnūn, Hal: 27/93.

(Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Nabi Muhammad) tidak sesat dan tidak (pula) keliru, dan tidak pula berucap (tentang Al-Qur'an dan penjelasannya) berdasarkan hawa nafsu (-nya). Ia (Al-Qur'an itu) tidak lain, kecuali wahyu yang disampaikan (kepadanya)).

Demikian beberapa fenomena yang menegaskan kemuliaan hadis nabi dan masih banyak fenomena lainnya yang dapat menggambarkan betapa tinggi dan mulia kedudukan hadis dalam perspektif Al Qur'an, sebuah penggambaran dan pengakuan yang langsung bersumber dari Dzat Pencipta alam semesta ini, sehingga tidaklah penting dan berpengaruh setelahnya, pengakuan dan penggambaran yang sama atau berbalik yang bersumber dari hamba-Nya.

C. Kontribusi Hadis Dalam Memahami Al Qur'an

Terdapat korelasi yang sangat kuat antara Al Qur'an dan hadis, sehingga diantara keduanya tidaklah mungkin dipisahkan. Dengan kata lain: dalam rangka memahami ajaran Islam secara komprehensif, tidak mungkin kita hanya menyandarkan kepada Al Qur'an saja, demikian pula sebaliknya. Makna ini yang kita pahami dan simpulkan dari firman Allah dalam surah Q.S. an-Nisā' [4]: 13:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar).

Konteks urgensi hadis dalam memahami Al Qur'an, sejatinya dapat terdeskripsikan dengan besarnya kontribusi hadis dalam memahami Al Qur'an, sehingga terlihat sangat jelas

bagaimana antara keduanya terdapat sebuah korelasi yang sangat kuat. Adapun ragam dan macam kontribusi hadis dalam memahami Al Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan hadis atas Al Qur'an, dalam hal ini bisa terealisasi dalam empat (4) aspek:

Aspek pertama, Mujmal Al Qur'an.

Mujmal Al Qur'an adalah apa yang masih bersifat global dan belum jelas rincian dan teknis pelaksanaannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Semacam firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ .

(Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk).

Ayat di atas menurut mayoritas Ulama masih bersifat *Mujmal*, karena belum dijelaskan pada ayat tersebut tentang jumlah rakaat salat, waktu salat, syarat salat dan bagaimana sebenarnya salat dilaksanakan. Dimana rincian dari semua yang belum bersifat jelas dalam Al Qur'an tersebut, hanya kita dapatkan keterangannya dalam hadis.

Sebagai contoh dalam konteks di atas adalah bunyi hadis nabi yang menerangkan seputar pelaksanaan salat bagi yang terlambat dalam jamaah, atau bagi yang melaksanakannya di akhir waktunya. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .

(Barang siapa telah mendapatkan satu rakaat dari salat, maka ia telah mendapatkan waktu salat tersebut).⁷

⁷ al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No Hadis: 580, (<http://www.shamela.ws>).

Aspek kedua, Musykil Al Qur'an.

Musykil Al Qur'an adalah apa yang masih bersifat samar-samar, sehingga dibutuhkan sesuatu yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan yang masih bersifat samar-samar tersebut. Sebagai contoh dari ayat Al Qur'an yang masih bersifat samar, dan kita dapatkan penjelasannya dalam hadis, adalah seputar firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 187:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ .

(Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar).

Dikisahkan bahwasannya terdapat seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim, ketika diturunkan ayat diatas, beliau memahami kata "*al-Khaiṭ al-Abyaḍ Min al-Khaiṭ al-Aswad*" pada ayat diatas dalam bentuk makna *Ḥakīkī* (sebenarnya), yakni: Benang putih dari benang hitam. Sehingga ketika telah jelas bagi penglihatannya perbedaan antara benang putih dari benang hitam, ia pun memulai untuk menahan diri dari segenap hal yang dapat membatalkan puasanya.

Pada pagi harinya, Adi bin Hatim mendatangi rasulullah seraya menceritakan kepada beliau apa yang ia lakukan pada malam harinya. Setelah mendengar cerita darinya, rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam pada ayat diatas, bukanlah makna yang sebenarnya sebagaimana yang dipahaminya, melainkan yang dimaksud adalah putihnya siang dari hitamnya malam.

عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل.

(Dari sahabat Adi bin Hatim, ia berkata: ketika turun firman Allah "Ḥattā Yatabayyana Lakum al-Khaiṭ al-Abyaḍ Min al-Khaiṭ al-Aswad", Rasulullah berkata kepadaku: sesungguhnya yang dimaksud dengannya adalah Putihnya siang dari hitamnya malam).⁸

Aspek ketiga, 'Ām Al Qur'an.

'Ām Al Qur'an adalah apa yang masih bersifat umum dalam kandungan Al Qur'an. Dalam Al Qur'an banyak kita dapatkan makna ayat yang masih bersifat umum, kemudian kita dapatkan hadis yang mengkhususkan keumuman makna yang dimiliki oleh ayat tersebut. Sebagai contoh firman Allah dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ

(Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam).

Ayat di atas secara jelas menginformasikan kepada kita bahwasannya seluruh orang tua akan mewarisi anaknya, demikian pula sebaliknya bahwa seluruh anak akan mewarisi orang tuanya.

⁸ at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzī*, No Hadis: 3233, (<http://www.shamela.ws>).

Akan tetapi keumuman makna yang terkandung dalam teks Al Qur'an tersebut, tidaklah selalu berlaku selamanya untuk semua kondisi. Terdapat beberapa kondisi, dimana keumuman makna yang terkandung dalam teks Al Qur'an tersebut tidak berlaku, dikarenakan terdapat sebuah hadis yang mensyaratkan kesamaan agama antara orang tua dan anak, agar keduanya dapat saling mewarisi. Dengan kata lain, ketika terjadi perbedaan agama, maka tidak berlaku hukum saling mewarisi antara keduanya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis:

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم .

*(Tidaklah seorang Muslim mewarisi seorang Kafir, sebagaimana seorang Kafir tidaklah mewarisi seorang Muslim).*⁹

Aspek keempat, Muṭlaq Al Qur'an.

Yang dimaksud dengan *al-Muṭlaq* adalah: yang menunjukkan sesuatu yang tidak memiliki batasan, sebagai contoh adalah firman Allah dalam kasus hukuman potong tangan bagi si pencuri:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

*(Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana).*¹⁰

Kita perhatikan pada ayat diatas, tidak adanya keterangan seputar batasan banyaknya harta yang dicuri sehingga layak atas pencurinya untuk dipotong tangannya. Kita juga tidak mendapatkan batasan bagian apa yang dipotong dari tangan si

⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, No Hadis: 2833, (<http://www.shamela.ws>).

¹⁰ Q.S. al-Mā'idah [5]: 38.

pencuri, sehingga ketika tidak teridentifikasi batasannya, hukum potong tangan pun dimungkinkan untuk dilakukan sampai pergelangan, siku atau bahkan sampai ke lengan si pencuri. Sebagaimana hukum potong tangan pun berlaku untuk kedua tangan yang kita miliki, mana diantara keduanya -kanan atau kiri- yang akan dipotong, dikarenakan kata “*al-Yad*” yang berarti: Tangan, berlaku untuk kedua tangan kita, baik yang kiri maupun yang kanan.

Tidak adanya keterangan seputar batasan-batasan pada ayat diatas, mendorong timbulnya ketidakpastian dalam teknis pelaksanaan hukuman potong tangan bagi si pencuri dalam syariat Islam, sampai kemudian kita dapatkan sejumlah hadis yang menjelaskan seputar batasan-batasan tersebut, sehingga hilanglah dengannya ketidakpastian dalam teknis pelaksanaan hukuman potong tangan atas si pencuri. Sebagai contoh adalah hadis seputar batasan banyaknya harta yang dicuri, sehingga layak atas pencurinya untuk dipotong tangannya:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا .

*(Bahwasannya Nabi (menyuruh) memotong (tangan pencuri) dalam seperempat dinar dan yang lebih darinya).*¹¹

2. Penambahan hadis atas beberapa produk hukum yang tidak tersebut dalam Al Qur’an.

Penambahan hadis atas sejumlah produk hukum yang tidak tersebut dalam Al Qur’an dapat melengkapi upaya kita untuk dapat memahami ajaran agama Islam secara komprehensif. Fenomena ini hendaknya tidak dipahami sebagai kekurangan Al Qur’an dan

¹¹ at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, No Hadis: 1365.

kelebihan hadis, dikarenakan keduanya pada hakekatnya bermuara pada satu sumber yang sama. Sebagaimana kita dapatkan dalam banyak ayat Al Qur'an ajakan untuk merujuk kepada hadis dengan tunduk dan patuh kepada baginda Rasulullah,¹² sehingga dapat dipahami dengannya, bahwa merujuk kepada hadis atas sejumlah produk hukum yang tidak tersebut dalam Al Qur'an, pada hakekatnya adalah merujuk kepada Al Qur'an itu sendiri.

Sebagai contoh dalam hal ini adalah pelarangan seorang wanita untuk dinikahi bersama saudara perempuan dari pihak bapak dan ibunya. Dimana pelarangan ini hanya kita dapatkan dalam hadis dan tidak kita dapatkan pada ayat Al Qur'an yang berbicara seputar daftar wanita yang tidak boleh dinikahi.¹³ Disabdakan dalam sebuah hadits:

لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.

(Janganlah seorang wanita dinikahi bersama saudara perempuan dari pihak bapak dan ibunya).¹⁴

3. Kesamaan dan kesesuaian antara Al Qur'an dan hadis.

Kita dapatkan banyak dari teks hadis yang memiliki kesamaan dalam aspek kandungan maknanya dengan teks Al Qur'an. Kesamaan ini dapat dipahami sebagai bagian dari penguatan dan penegasan antara satu dengan yang lainnya, sebagai contoh adalah dalam firman Allah:

۞ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ
(Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūnya,¹⁵ maka

¹² Lihat : Q.S. Āli `Imrān [3]: 132, Q.S. al-Mā'idah [5]: 92, al-Anfāl [8]: 1 dan 46, al-Mujādilah [58]: 13 dan at-Tagābun [64]: 12.

¹³ Lihat : Q.S. al-Baqarah [2]: 221 dan Q.S. an-Nisā' [4]: 22-24.

¹⁴ an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, No Hadis: 3240, (<http://www.shamela.ws>).

¹⁵ *Nusyūz*: meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyūz* dari pihak istri: meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami untuk hal-hal yang

*nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka).*¹⁶

Diperbolehkannya memukul istri yang meninggalkan kewajibannya dengan pukulan yang tidak membekas dan menyakitkan,¹⁷ sebagaimana yang dipahami pada ayat diatas, setelah tidak berguna baginya dua (2) tahapan sebelumnya, yakni: nasehat dan pemisahan dalam hal tidur, diperkuat dan dipertegas oleh hadis, dimana kita dapatkan sebuah hadits yang memiliki kandungan makna yang sama dan sesuai dengan ayat tersebut:

لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته .

*(Tidaklah dipersalahkan seorang suami yang memukul istrinya (apabila memperhatikan syarat dan batasannya)).*¹⁸

4. Kontribusi *Sabab Nuzūl* dalam memahami teks al Qur'an.

Sabab Nuzūl merupakan kisah atau kronologis yang melatarbelakangi turunnya sebuah ayat. Tidaklah dipungkiri bahwasannya pengetahuan akan kisah atau kronologis turunnya sebuah ayat, dapat membantu dalam memahami makna ayat tersebut secara benar, sebagaimana juga dapat memudahkan dalam menghafal dan memperkokoh pemahaman akan makna ayat tersebut, dikarenakan keterikatan sebuah teks al Qur'an dengan sebuah kisah yang melatar belakangnya, akan menjadikan pengetahuan lebih fokus dan membekas, di samping tentunya

tidak penting (Departemen Agama R I, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Lembaga Percetakan Al Qur'an Departemen Agama, Hal: 2/163 (Jakarta, 2009)).

¹⁶ Q.S. an-Nisā' [4] : 34.

¹⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Ṣafwah at-Tafāsīr*, Dār aṣ-Ṣābūnī, Hal: 1/274, (Cairo, 1980).

¹⁸ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, No Hadits: 1835, (<http://www.shamela.ws>).

pengetahuan seputar hikmah dari disyariatkannya sebuah produk hukum yang terkandung dalam ayat tersebut.¹⁹

Banyak kita dapatkan dari sejumlah riwayat hadis yang menginformasikan kepada kita akan kondisi apa sebuah ayat diturunkan atau peristiwa apa yang melatar belakangi sebuah ayat tersebut diturunkan. Sebagai contoh adalah firman Allah:

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

*(Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shaleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan).*²⁰

Kita dapatkan sebuah riwayat hadis yang mengisahkan akan sebab turunnya ayat diatas, sehingga kita pun terbantu dengannya akan apa yang dimaksud dengan teks Al Qur'an tersebut:

عن البراء قال: مات رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخمر، فلما حرمت الخمر قال رجال كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر فنزلت (ليس المحسنين).

*(Dari al-Barra', ia berkata: Telah meninggal sejumlah kaum laki-laki dari sahabat Rasulullah sebelum khamar diharamkan, maka ketika khamar diharamkan berkatalah sejumlah laki-laki: bagaimana dengan sahabat-sahabat kami yang telah meninggal dan selama hidupnya meminum khamar? Maka turunlah ayat diatas (Laisa al-Muhsinin).*²¹

¹⁹ Musa Syahin Lasin, *al-La'ali al-Hisān Fī `Ulūm al-Qur`ān*, Hal: 134, (Cairo, 1982).

²⁰ Q.S. al-Mā'idah [5]: 93.

²¹ at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, No Hadis: 2976.

5. Hadis membantu mengidentifikasi *Nāsikh* (penghapus) dari *Mansūkh* (yang dihapus).

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa dimungkinkan terjadi *an-Naskh*, baik ditinjau secara logika maupun *syar'i*. Secara logika, merupakan kewenangan Tuhan untuk menyuruh sesuatu pada waktu tertentu, kemudian menghapusnya dengan melarangnya pada waktu yang lain, dikarenakan pada sisi-Nya lah pengetahuan akan apa yang terbaik bagi segenap hamba-Nya. Adapun secara *syar'i*, banyak kita dapatkan teks Al Qur'an maupun hadis yang memungkinkan terjadinya *an-Naskh*,²² sebagai contoh adalah firman Allah:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

(Apa saja ayat yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?).²³

Bagi mereka yang berpendapat sebagaimana mayoritas Ulama diatas, keberadaan hadis dapat membantu dalam mengidentifikasi mana ayat yang berfungsi sebagai *Nāsikh* dan mana ayat yang diposisikan sebagai *Mansūkh*. Sebagai contoh adalah firman Allah:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأُولَادِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

(Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak,

²² Manna` al-Qathan, *Mabāhīs Fī `Ulūm al-Qur`ān*, Mu`assasah ar-Risālah, Hal: 236, (Beirut, 1998).

²³ Q.S. al-Baqarah [2]: 106.

berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma`ruf,²⁴ (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa).²⁵

Pada ayat diatas, secara jelas diperbolehkan berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat, dimana pembolehan semacam ini sudah dihapus oleh firman Allah dalam *Ayāt Mawāris* (ayat yang berbicara seputar pembagian warisan).²⁶ Adapun keterangan yang menjelaskan bahwaannya *Ayāt Mawāris* berfungsi sebagai penghapus, adalah sabda Rasulullah:

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث .

(Sesungguhnya Allah telah memberi kepada yang berhak apa yang telah menjadi haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris).²⁷

Demikian sekilas penjelasan seputar ketergantungan dan keterikatan Al Qur'an terhadap hadis, sehingga memahami teks Al Qur'an secara komprehensif tidaklah mungkin dilakukan dengan mengenyampingkan keberadaan hadis. Sebagaimana ketergantungan dan keterikatan tersebut semestinya tidaklah dipahami sebagai bentuk kekurangan Al Qur'an, melainkan fenomena tersebut merupakan bagian dari pembuktian akan kebenaran Al Qur'an itu sendiri, dikarenakan apa yang terucap dari sosok Rasulullah juga merupakan bagian dari wahyu Ilahi²⁸ yang bersumber kepada sumber yang sama dengan Al Qur'an, sehingga mustahil terlahir darinya dua hal yang saling bertolak belakang. Terlebih lagi bahwasannya tunduk dan patuh kepada sabda

²⁴ Yakni: secara baik, adil dan wajar. Jangan ada yang menerima sedikit, sedang yang lain menerima banyak, kecuali dalam hal-hal yang cukup wajar, yaitu orang yang menerima lebih banyak, karena sangat banyak kebutuhannya dibandingkan dengan yang lain (Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Hal: 1/267-268).

²⁵ Q.S. al-Baqarah [2]: 180.

²⁶ Lihat : Q.S. an-Nisā' [4]: 11-12.

²⁷ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmād*, No Hadis: 21263.

²⁸ Lihat: Q.S. an-Najm [53]: 3-4.

Rasulullah juga merupakan perintah Al Qur'an,²⁹ sehingga ketidakpatuhan atas apa yang terkandung dalam hadis dapat pula diartikan sebagai ketidakpatuhan atas apa yang terkandung dalam Al Qur'an.³⁰

D. *Syubuhāt* (Tuduhan) Seputar urgensi Hadis.

Walaupun tampak jelas pentingnya keberadaan hadis dan kontribusinya yang sangat besar dalam upaya memahami Al Qur'an, sebagaimana yang diuraikan diatas, ternyata masih banyak yang meragukan keberadaannya, baik dari kalangan pendahulu maupun sekarang.

Bentuk keraguan mereka dalam hal ini terimplementasikan dalam seruan mereka untuk hanya merujuk dan kembali kepada Al Qur'an, tanpa melihat kepada hadis, atau yang biasa dikenal dengan istilah "*Inkar as-Sunnah*" atau "*al-Qur`āniyyūn*".

Fenomena pengingkaran atas keberadaan hasid, sesungguhnya telah dimulai semenjak masa *Khulafā' ar-Rāsyidīn*. Kelompok pertama yang menyuarakannya adalah dari kalangan *Syī'ah ar-Rāfiḍah*. Adapun faktor yang mendorong mereka adalah kebencian mereka atas sosok Abu Bakar dan Umar, dan anggapan sebagian mereka bahwa sosok Ali lah sebenarnya yang paling berhak dengan tongkat kenabian, dikarenakan malaikat Jibril telah melakukan kekeliruan ketika menurunkan wahyu kepada baginda Rasulullah. Dengan perjalanan waktu, mereka pun berbalik dengan *Mentakfirkan* (menyatakan telah kafir) sosok Ali, dikarenakan beliau tidak berupaya untuk mengambil haknya. Penolakan atas

²⁹ Lihat: Q.S. an-Nisā' [4]: 80.

³⁰ Lihat: Yahya Ismail, *Ma'a al-Hadīs Wa Ahlihi*, Maṭba'ah al-Fajr al-Jadīd, Hal: 9-27, (Cairo, 1992).

keberadaan hadis pun kemudian terbangun dalam diri mereka, dikarenakan anggapan mereka bahwasannya hadis tidak lain merupakan sebuah kumpulan riwayat yang terlahir dari kaum *kuffār* (orang-orang kafir).

Setelah kalangan *Syī'ah ar-Rāfiḍah*, datanglah kelompok-kelompok lain yang beranggapan dan berargumen seperti halnya kalangan *Syī'ah ar-Rāfiḍah*, dimana secara garis besar mereka dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) kelompok: **Pertama**, mereka mengingkari untuk berargumen dengan hadis secara keseluruhan, baik riwayatnya *Mutawātir* atau *Ahād*.³¹

Kedua, mereka mengingkari untuk berargumen dengan hadis yang tidak berlandaskan kepada Al Qur'an, atau yang tidak diperkuat dan dipertegas maknanya dalam Al Qu'an.

Ketiga, mereka yang mengingkari untuk berargumen dengan hadis yang riwayatnya *Ahād* saja, adapun apabila riwayatnya *Mutawātir* mereka mau menerimanya.³²

Adapun tuduhan yang kerap dilontarkan oleh ketiga kelompok diatas, yang dengannya kesalahpahaman dalam memahami hakekat hadis pun terbangun dalam diri mereka, adalah sebagai berikut:

Tuduhan Pertama, anggapan bahwasannya Al Qur'an telah mencakup segala sesuatu, berlandaskan kepada firman Allah:

³¹ Yakni: Riwayat yang jumlah perawinya tidak mencapai riwayat *Mutawātir*, baik orang yang merawikannya berjumlah satu, dua, tiga, empat, lima atau lebih, dimana riwayat tersebut belum layak untuk dikategorikan sebagai sebuah riwayat *Mutawātir* (Ahmad Umar Hasyim, *Qawā'id Uṣūl al-Hadīṣ*, Hal: 156).

³² Yahya Ismail, *Ma`a al-Hadīṣ Wa Ahlihi*, Hal: 28.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ .

*(Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri).*³³

Al Qur'an dalam pandangan mereka diturunkan untuk memberikan penjelasan atas segala sesuatu, sehingga apabila terdapat teks hadis yang mendatangkan sebuah produk hukum baru yang tidak terdapat dalam Al Qur'an, berarti sebuah penolakan dan pembangkangan dari *Zannī As-Subūt* (hadis) terhadap *Qaṭ'ī Ats-Subūt* (Al Qur'an). Apabila teks hadis berupa penegasan atas sebuah produk hukum Al Qur'an, maka kepatuhan kita dalam hal ini adalah diperuntukkan untuk teks Al Qur'an bukan teks hadis. Dan apabila teks hadis berupa penjelasan atas teks Al Qur'an, hal ini berarti sebuah penjelasan atas *Qaṭ'ī* dari *Zannī* dan ini tidaklah diperbolehkan.

Menanggapi semacam tuduhan ini, kami katakan: Benar bahwasannya Al Qur'an mencakup segala sesuatu, akan tetapi hal itu terwujud berdasarkan dua (2) hal:

Pertama, berdasarkan *at-Ta'ṣīl* (pengakaran permasalahan), semacam kewajiban shalat, zakat, puasa, haji, jihad dan menjaga amanah dan janji, dan yang semisalnya dari *al-Qawā'id al-`Āmmah* (kaedah-kaedah umum), dimana kita dapatkan pembahasan seputarnya dalam teks Al Qur'an.

Kedua, berdasarkan *at-Tafṣīl* (penjabaran permasalahan), yakni dengan merujuk kepada teks hadis. Allah berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ

³³ Q.S. an-Nahl [16]: 89.

(Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah).³⁴

Dapat dipahami berdasarkan firman Allah di atas, bahwasannya segenap perintah dan anjuran yang bersumber dari Rasulullah, pada hakekatnya juga bersumber dari Allah, sehingga upaya untuk mengingkari keberadaan hadis juga dapat dipahami sebagai bagian dari pengingkaran atas kandungan Al Qur'an itu sendiri.³⁵

Tuduhan kedua, Al Qur'an tidak pernah membedakan antara perkara duniawi dan ukhrawi, dengan kata lain, tidak ada satupun dari perkara yang menyangkut keduanya melainkan kita dapatkan pembahasannya dalam Al Qur'an, sehingga tidaklah dibutuhkan sebuah upaya untuk merujuk kepada hadis dalam memecahkan perkara-perkara yang menyangkut keduanya. Adapun teks Al Qur'an yang mengisyaratkan akan hal ini adalah firman Allah dalam Al Qur'an:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ .

(Tiadalah kami alpakan sesuatupun di dalam Al Kitab).³⁶

Menanggapi semacam tuduhan ini, kami katakan: bahwasannya yang dimaksud dengan kata "Al Kitab" pada ayat diatas adalah Lauh Mahfuzh bukan Al Qur'an, sebagaimana yang dapat dipahami dalam konteks korelasi sebelum dan sesudah kata tersebut, dan denotasi makna pada salah satu ayat dalam surah *Hūd*.

Kita dapatkan bunyi kalimat sebelumnya:

³⁴ Q.S. al-Hasyr [59]: 7.

³⁵ Yahya Ismail, *Ma'a al-Hadīs Wa Ahlihi*, Hal: 29.

³⁶ Q.S. al-An`ām [6]: 38.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أُمَّتُكُمْ ۗ

(Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu).³⁷

Ibnu katsir mengomentari ayat di atas: bahwa pengetahuan atas segala sesuatu berada pada sisi Allah, di mana dalam hal mengurus dan memberi rizki, Dia tidak pernah melupakan satu pun dari segenap makhluk-Nya, baik yang berada di darat maupun di laut.³⁸

Dan bunyi kalimat setelahnya:

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ .

(kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan).³⁹

Yakni: semua manusia akan dikumpulkan guna mempertanggung jawabkan segenap amal perbuatannya, sesuai dengan pengetahuan Tuhan yang tidak akan luput dan tersembunyi dari-Nya sesuatu-pun, baik di bumi maupun di langit. Guna menghadapi peristiwa besar ini, setiap jiwa disadarkan dengan kebesaran dan kekuasaan Tuhan, sebagaimana tertulis dalam redaksi kalimat sebelumnya *“Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab”*, di mana makna semacam ini juga lah yang kita dapatkan dalam denotasi makna pada salah satu ayat dalam surah Hūd:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

(Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat ke-diamannya

³⁷ Q.S. al-An`ām [6]: 38.

³⁸ Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur`ān al-`Azīm*, Dār al-Hadīṣ, Hal: 2/124, (Cairo, 1993).

³⁹ Q.S. al-An`ām [6]: 38

dan tempat penyimpanan-nya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).⁴⁰

Penyebutan kata “*al-Kitāb*” dalam konteks yang sama pada surah al-An`ām [6]: 38 dan surah Hūd [11]: 6 di atas, secara jelas mengidentifikasikan bahwa yang dimaksud dengannya adalah: Lauh Mahfuzh bukan Al Qur’an, sebagaimana realitas Al Qur’an menunjukkan bahwa tidak kita dapatkan di dalamnya penjelasan seputar *rule of life* (aturan hidup) bagi segenap makhluk Tuhan, melainkan sebatas dari jenis manusia.⁴¹

Tuduhan ketiga, Allah hanya berkomitmen untuk menjaga kemurnian Al Qur’an, berlandaskan kepada firman Allah:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

(*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur’an dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya*).⁴²

Adapun berkaitan dengan hadis, tidak kita dapatkan komitmen Allah untuk menjaganya. Sehingga kalau saja hadis dapat dijadikan sebagai argumentasi sebagaimana Al Qur’an, tentunya Allah juga berkomitmen untuk menjaganya.

Menanggapi semacam tuduhan ketiga ini, kami katakan: komitmen Allah untuk menjaga “*Az Żikr*” sebagaimana pada ayat di atas, tidak saja sebatas menjaga Al Qur’an semata, melainkan masuk di dalam komitmen tersebut, penjagaan-Nya terhadap syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga ia lebih bersifat umum dari sebatas Al Qur’an dan hadis. Pemahaman semacam ini sejalan dengan sabda Rasulullah:

⁴⁰ Q.S. Hūd [11]: 6.

⁴¹ Yahya Ismail, *Ma`a al-Hadīs Wa Ahlihi*, Hal: 31-32.

⁴² Q.S. al-Hijr [15] : 9.

ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه .

(Ketahuilah sesungguhnya telah diberikan kepada-ku Al Qur'an dan yang semisal dengannya (hadis)).⁴³

Atas dasar itulah, Ibnu Hazm berkata: bahwasannya wahyu dari Tuhan yang diturunkan kepada Rasulullah dapat terbagi menjadi dua (2): **Pertama**, wahyu yang dibacakan dan tersusun bahasanya secara akurat sehingga memiliki kandungan mukjizat atas redaksi yang dimilikinya, yakni: Al Qur'an. **Kedua**, wahyu yang diriwayatkan, tidak memiliki kandungan mukjizat atas redaksi yang di milikinya, tidak dibacakan akan tetapi ia terbaca, yakni: berita yang bersumber dari Rasulullah.

Dengan dua pembagian di atas, bahwasannya Al Qur'an dan hadis merupakan satu kesatuan yang sama, dikarenakan keduanya berasal dari sumber yang satu, yakni: Allah, sehingga hukum yang dimiliki keduanya adalah sama dalam hal kewajiban ketaatan atas kandungan keduanya.⁴⁴ Sebagaimana keseluruhan hadis juga terjaga dengan penjagaan Allah, sebagaimana terjaganya Al Qur'an, sehingga ia layak untuk dijadikan sebagai argumen bagi kita dalam beragama untuk selamannya.⁴⁵ Imam asy-Syaukani berkata:

“Sesungguhnya ketetapan hadis untuk dijadikan sebagai bagian dari argumentasi dalam beragama, dan kemandiriannya dalam menghasilkan produk hukum, merupakan Darūrah Dīniyyah (kebutuhan penting dalam beragama), yang tidak mungkin untuk dipungkiri kecuali bagi mereka yang tidak bernasib baik dalam beragama Islam”.⁴⁶

⁴³ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, No Hadis: 3988.

⁴⁴ Lihat: Q.S. al-Anfāl [8]: 20.

⁴⁵ Yahya Ismail, *Ma`a al-Hadīs Wa Ahlihi*, Hal: 32-34.

⁴⁶ Ahmad Umar Hasyim, *Hujjiyyah as-Sunnah an-Nabawiyah* (makalah yang ditulis pada koran mingguan “*Šaut al-Azhar*”).

Hakikat Pernikahan

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah perjanjian kuat yang harus dijaga, demikian sebagaimana yang difirmankan dalam an-Nisā' [4]: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا.

(Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?)

Perjanjian kuat yang dimaksud adalah perjanjian yang diambil dari seorang lelaki saat akad nikah, yakni: perintah Allah kepada para lelaki agar memperlakukan istri dengan baik.⁴⁷

Kaum lelaki di masa pra Islam kerap kali mempermainkan kaum wanita, banyak dari kaum lelaki pada masa itu dengan mudahnya menceraikan istri mereka, kemudian rujuk sebelum habis masa idah mereka. Kebiasaan buruk ini bahkan dimungkinkan untuk dilakukan oleh seorang lelaki atas istrinya walaupun sampai seribu kali, sampai kemudian datanglah seorang wanita menemui istri nabi yang bernama Aisyah, mengadu kepadanya atas prilaku suaminya yang kerap kali menceraikannya lalu merujuknya. Berita inipun kemudian disampaikan kepada rasulullah, selang berapa lama kemudian turunlah firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 21 di atas, agar kaum lelaki tidak lagi mempermainkan istri mereka dengan menceraikannya lalu merujuknya.

⁴⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Mannār*, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, Hal: 2/375, (Beirut, 1999).

Walaupun pernikahan dalam Islam merupakan sebuah perjanjian kuat yang harus dijaga, tidak berarti tidak boleh untuk dilepas. Islam memberikan ruang untuk melekasnya, ruang yang dimaksud adalah perceraian.

Agar perceraian tidak dijadikan sebagai barang mainan, terdapat beragam konsekwensi hukum dari terjadinya sebuah perceraianya. Sebuah perceraian bisa dihukumi mubah (diperbolehkan), makruh (tidak disenangi), *Mustahab* (dianjurkan), *Wajib* (diperintahkan) dan *Haram* (dilarang), tergantung apa yang melatarbelakangi perceraian itu terjadi.⁴⁸

Terdapat sejumlah tips agar perceraian dapat dihindarkan. Seperti: pentingnya menanamkan ketakwaan, sebagaimana yang dipahami dari perintah bertakwa yang diulang-ulang dalam surah *aṭ-Ṭalāq*. Pengulangan perintah bertakwa dalam surah ini bukan tanpa korelasi, paling tidak adalah dikarenakan “Takwa” merupakan kunci terhindarnya sebuah pasangan dari perceraian.

Sejumlah penelitian membuktikan bahwa diantara faktor penyebab dari terjadinya perceraian adalah sikap egois pasangan⁴⁹ faktor ekonomi,⁵⁰ dan faktor kekerasan dalam rumah tangga.⁵¹

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian ini sejatinya dapat dihindarkan, ketika tertanam ketakwaan dalam diri setiap

⁴⁸ Said bin Muhammad, *aṭ-Taḡwā Wa 'ahammiyatuhā Wa 'atsaruhā Min Khilālī Sūrah aṭ-Ṭalāq*, Diakses tanggal 15 September 2021, (www.alukah.net).

⁴⁹ Alfian Sari, *Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi pada Masyarakat Suku Jawa di Kecamatan Sei Dadap Kota Kisaran)*, Jurnal Konseling dan Pendidikan, Vol: 4, No: 3, Hal: 41, (2016).

⁵⁰ Urip Tri Wijayanti, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, Vol: 14, No: 1, Hal: 14, (2021).

⁵¹ Armansyah Matondang, *Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol: 2, No: 2, Hal: 141, (2014).

pasangan. Pernikahan dalam Islam berupaya untuk menyatukan keluarga besar dari pihak istri dan pihak suami. Andil kedua keluarga besar guna keberlangsungan sebuah ikatan pernikahan sangat diharapkan, lebih lagi ketika terjadi konflik internal antara istri dan suami. Al Qur'an pun dalam sebuah upaya mediasi, menyarankan keterlibatan keluarga dari pihak istri dan pihak suami, ketika terjadi konflik internal antara keduanya, dengan harapan konflik ini tidak berujung kepada perceraian. Firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

(Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti).

Yang dimaksud dengan *Ḥakaman Min Ahlihi* pada surah an-Nisā' [4]: 35 adalah: mediator yang disetujui oleh pihak suami, sebagaimana yang dimaksud dengan *Ḥakaman Min Ahliha* adalah: mediator yang disetujui oleh pihak istri.⁵² Kenapa Al Qur'an menyarankan keterlibatan pihak keluarga, bukan pihak asing? dikarenakan pihak keluarga lebih memungkinkan untuk menyelesaikan konflik di internal keluarga, pihak keluarga juga lebih pantas untuk mengetahui rahasia yang terjadi di internal keluarganya, dan lebih dipercaya untuk tidak mengumparnya ke pihak eksternal keluarga.⁵³

⁵² Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Hal: 2/656.

⁵³ Burhanuddin al-Biqā'i, *Naẓm ad-Durar Fī Tanāsub al-Āyāt Wa as-Suwar*, Dā'irah al-Ma'ārif al-ʿUṣmāniyyah, Hal: 5/273, (Hyderabad, 1991).

Ajaran Islam tidak mengenal istilah *Childfree*, yakni: sebuah istilah yang menggambarkan pasangan suami istri yang memilih tidak memiliki keturunan, dikarenakan lahirnya keturunan merupakan tujuan penting dalam sebuah pernikahan dalam ajaran Islam,⁵⁴ paling tidak merujuk pada

firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

(Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu).

Akan punah manusia, apabila tujuan menghasilkan keturunan diabaikan, semisal dengan menjadikan pernikahan sebatas media untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata. Manusia juga akan punah, apabila proses regenerasi manusia secara normal lewat pernikahan antara lelaki dan perempuan ini ditiadakan, semisal dengan melakukan pernikahan sesama jenis.

Guna mewujudkan keturunan yang berkualitas, Islam pun membagi peran setiap dari suami dan istri dalam keluarga. Dikarenakan kemampuan fisik lebih didominasi oleh kaum lelaki, Islam mewajibkan para suami menafkahi keluarga. Demikian sebagaimana diisyaratkan dalam surah an-Nisā' [4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

(Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)

⁵⁴ Ahmad Atabik, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisia, Vol: 5, No: 2, Hal: 287, (2014).

atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya).

Pada sisi lain, kelemahlembutan perangai lebih didominasi oleh kaum perempuan,⁵⁵ sehingga tugas dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan keturunan hendaknya lebih diperankan oleh para istri. Demikian sebagaimana yang sering kita dengar dari kata bijak dalam Bahasa Arab:

الأم مدرسة الأولى إذا أعدتها أعددت شعبا طيبا.

(Ibu merupakan sekolah utama dan pertama, apabila kamu menyiapkannya, maka sesungguhnya kamu telah menyiapkan generasi emas).

Demikian gambaran umum pernikahan dalam Al Qur'an, sebuah potret pernikahan dalam kondisi normal, dimana ketidaknormalan kondisi di lapangan dimungkinkan bagi pasangan suami istri untuk mengadopsi anak, ketika tidak juga dikarunia keturunan, nabi juga Muhammad mengadopsi Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya,⁵⁶ sebagaimana yang diabadikan oleh Al Qur'an dalam surah al-Aḥzāb [33]: 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا .

((Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid

⁵⁵ Dyah Purbasari, *Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16, No. 1, Februari 2015, Hal. 73.

⁵⁶ Ibnu Hisyam, *As Sīrah An Nabawīyah*, (Cairo, Dār Al Mannār), Jilid. 1, Hal. 128.

telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi).

Praktik mengadopsi anak bisa dijadikan sebagai solusi alternatif bagi pasangan suami istri, dibandingkan ketidakhadiran keturunan dijadikan alasan pembenar bagi suami untuk berpoligami⁵⁷ atau bercerai.⁵⁸ Dikarenakan kehadiran seorang keturunan sejatinya ditentukan baik oleh pihak suami maupun pihak istri, bukan semata ditentukan oleh salah satu dari keduanya,⁵⁹ disamping kehadiran

keturunan juga merupakan hak prerogratif Sang Pencipta, sebagaimana yang difirmankannya dalam surah asy-Syūrā [42]: 49:

لِلَّهِ مَلَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ .

(Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa).

Dalam ajaran Islam suami berkewajiban untuk menafkahi keluarga, akan tetapi kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya tidaklah bersifat kaku. Dalam kondisi tidak normal, seperti: keterbatasan yang dialami oleh suami, baik secara

⁵⁷ Muhamad Arif Mustofa, *Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara*, Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol: 2, No: 1, Hal: 1, (2017).

⁵⁸ Deby Syahputri Ritonga, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Istri Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol: 4, No: 1, Hal: 7, (2017).

⁵⁹ Mirawati Syam, 'Butta Kodi, Biné Kodi': *Stigma dan Dampaknya Terhadap Tu Tamanang di Kabupaten Gowa*, ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia, Vol: 2, No: 2, Hal: 154-155, (2017).

ekonomi, fisik atau kesehatan, memungkinkan bagi istri untuk membantu suaminya dalam menafkahi keluarganya. Diperbolehkannya bagi suami untuk memakan harta mahar yang dulu dibayarkannya kepada istrinya, tentunya seizin istrinya, merupakan bukti kuat akan hal ini, sebagaimana difirmankan dalam surah an-Nisā' [4]: 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

(Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati).

Sejarah Islam pun mencatat keterlibatan sejumlah wanita dalam berbagai profesinya, baik di masa rasulullah, maupun di masa sahabat, dan tidak ada penolakan dari mereka. Fenomena ini menunjukkan kebolehan bagi kaum wanita untuk terlibat dalam berbagai macam profesi, di luar kapasitas mereka sebagai ibu rumah tangga.

Fleksibilitas ajaran Islam ini, dalam kaitan hubungan antara suami dan istri, sejatinya lebih dari cukup memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk terus merasakan ketenangan dalam sebuah ikatan pernikahan yang kuat. Dimana ketidaksempurnaan dalam keluarga tidaklah harus berujung kepada perceraian, selama sikap saling mencintai dan menyayangi ada diantara keduanya.⁶⁰

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an*, Lentera Hati, Hal: 2/146, (Jakarta, 2011).

Poligami

Poligami merupakan masalah klasik, yang terus menjadi perbincangan setiap kali ada pemicunya. Tak dapat disangkal, poligami dikenal dalam ajaran Islam karena teks Al Qur'an membolehkannya, sebagaimana tak dapat dipungkiri juga, poligami kerap kali ditolak eksistensinya di tengah masyarakat.

Penolakan poligami lahir baik dari eksternal Islam, maupun dari internal Islam itu sendiri. Berbagai macam alasan dikemukakan untuk menolak eksistensi poligami, baik dengan mengatasnamakan pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, penafsiran baru dan lain sebagainya.

Poligami: Apakah Sebuah Praktik Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan?

Poligami merupakan lawan dari monogami, poligami merupakan sebuah praktik pernikahan lebih dengan satu istri atau suami dalam waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, praktik poligami, sebagaimana dilakukan oleh pihak lelaki, juga dapat dilakukan oleh pihak perempuan. Praktik yang dilakukan oleh seorang lelaki Ketika dalam waktu yang bersamaan menikahi lebih dari satu istri, praktik ini dinamakan dengan poligini. Praktik yang dilakukan oleh seorang perempuan Ketika dalam waktu yang bersamaan menikahi lebih dari satu suami, praktik ini dinamakan dengan poliandri.

Dalam sejarahnya, praktik poligami yang kerap terjadi di masyarakat adalah praktik poligami dalam bentuk poligini. Karena

pihak lelakilah yang kerap melakukan praktik poligami, dibandingkan dengan pihak perempuan. Hal ini dikarenakan praktik poligami erat kaitannya dengan kekuasaan dan ekonomi, dan pihak yang paling dominan berkuasa dan memiliki peran lebih pada aspek ekonomi dalam sebuah rumah tangga adalah pihak lelaki. Atas dasar itulah, dalam tataran praktiknya, kenapa lebih banyak lelaki yang melakukan praktik poligami dibandingkan dengan perempuan.

Dalam ajaran Islam, praktik poligami dalam bentuk poligini memang ada ruang untuk boleh dilakukan, merujuk kepada firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا.

(Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim).

Redaksi dan penafsiran ayat di atas, memberikan ruang bagi lelaki untuk melakukan praktik poligami dengan empat perempuan dalam waktu yang bersamaan. Adapun praktik poligami dalam bentuk poliandri, dengan alasan dan kondisi apapun, seorang perempuan yang sudah berstatus istri dari seorang lelaki, dalam ajaran Islam, merupakan salah satu perempuan yang tidak boleh dinikahi. Firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 24:

((Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami).

Kalimat pada ayat diatas *Wa al-Muḥṣanāt Min an-Nisā'*, yakni: perempuan yang telah menikah (telah bersuami). Merujuk kepada redaksi ayat ini, praktik poligami dalam bentuk poliandri, tidak ada ruang dalam ajaran Islam.

Atas dasar itulah, di samping alasan ajaran agama yang menutup rapat-rapat terjadinya praktik poliandri. Secara nalar, praktik poliandri juga dilarang dalam Islam untuk menghindari ketidakpastian garis keturunan si anak, di mana perselisihan sangat potensial sekali akan terjadi di antara para suami berkaitan dengan kepada siapa garis keturunan si anak tersebut akan dinisbatkan setelah kelahirannya.

Demikian pula, kenapa dalam ajaran Islam berlaku bagi seorang perempuan masa Idah (masa tunggu bagi perempuan yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak, maupun bercerai mati), sesungguhnya di antara hikmahnya adalah *Barā'at ar-Raḥim Ḥattā lā Takhtaliṭ al-Ansāb Ba`duhā bi Ba`ḍin* (sterilnya rahim sehingga tidak rancu garis keturunan jabang bayi di kemudian hari).⁶¹ Atas dasar itulah, kenapa dalam ajaran Islam tidak semua perempuan yang berpisah dengan suaminya karena perceraian harus menghadapi masa Idah. Bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya dan belum pernah terjadi hubungan suami istri antara keduanya, maka

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dār al-Fath, Hal: 2/341, (Cairo, 1997).

tidak ada idah bagi perempuan tersebut, hal ini merujuk kepada firman Allah dalam surah al-Aḥzāb [33]: 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا لَمَّا تَمَّعْتُمُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

(Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya).

Berdasarkan argumentasi yang bersifat *Naqli* maupun *'Aqli*, praktik poligami yang dibenarkan dalam Islam bukanlah penindasan yang dilegalkan secara hukum dalam bentuk “poligami sepihak”.⁶² Diperbolehkannya seorang suami dalam Islam untuk melakukan praktik poligami, sebaliknya bagi kaum perempuan juga bukanlah sebuah praktik diskriminasi yang bersifat bias gender, sebagaimana yang kerap didengungkan oleh para pegiat gender yang berhaluan sekuler.

Poligami Dalam Perspektif Ulama Tafsir

Potongan firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا.

(Nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat)

Keberadaan firman Allah di atas kerap kali menjadi perdebatan di antara kalangan para pengkaji Al Qur'an. Kalimat *Masnā, Wasulāša Warubā'a*, ada yang memahami bahwasannya kalimat ini menunjukkan bilangan sembilan, karena kata *Wa* pada kalimat tersebut dipahami sebagai penambah. Berdasarkan alasan

⁶² Nur Kholis, *Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jurnal al-Ahkam, Volume: 27, Nomor: 2, Hal: 204 (2017).

ini, kalangan *ar-Rāfiḍah* berpendapat bahwasannya seorang laki-laki diperbolehkan menikahi sembilan perempuan dalam waktu yang bersamaan.⁶³ Sebagaimana kelompok ini juga beralasan dengan apa yang dipraktikkan oleh rasulullah, di mana beliau pernah hidup bersama dengan sembilan istrinya dalam waktu yang bersamaan.

Pandangan di atas dalam hemat kami perlu diluruskan, dikarenakan tidak semua yang dipraktikkan oleh rasulullah dalam kehidupannya, diperbolehkan untuk diikuti dan menjadi dasar pembenar untuk juga dilakukan oleh umat beliau, karena hal ini merupakan bagian dari kekhususan yang dimiliki oleh rasulullah dan tidak dimiliki oleh umat beliau.

Ada banyak hal yang dilakukan oleh rasulullah dalam kehidupan pribadinya dan masuk dalam ranah *Khaṣā'is ar-Rasūl* (kekhususan rasul), dan praktik poligami yang dilakukan oleh rasulullah, dimana beliau menikah dengan lebih dari empat istri dalam waktu yang bersamaan, merupakan bagian dari kekhususan yang dimiliki oleh beliau. Sebagaimana dalam dalam waktu yang bersamaan, dalam konteks poligami, ada produk hukum yang berupa larangan, di mana larangan ini juga hanya diberlakukan atas rasulullah dan tidak berlaku atas umat beliau.

Firman Allah dalam surah al-Aḥzāb [33]: 52:

لَا يَجُزُّ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ^{٥٢}
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا.

(Tidak halal bagimu (Nabi Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain) meskipun kecantikannya

⁶³ al-Qurṭhubi, *al-Jāmi' Li 'aḥkām al-Qur'ān*, Dār al-Ḥadīṣ, Hal: 3/20 (Cairo, 2010).

menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang engkau miliki. Allah Maha Mengawasi segala sesuatu).

Firman Allah di atas menegaskan larangan atas nabi Muhammad untuk menceraikan istri-istri yang sudah beliau nikahi setelah turunnya ayat di atas. Dikarenakan kata *Tabaddala* pada redaksi ayat di atas sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Asyur merupakan kiasan akan perceraian dan dalam kebiasaannya, apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya, makai a akan mencari perempuan lain sebagai gantinya.⁶⁴

Masih seputar kalimat *Masnā, Wasulāsa Warubā'a*, ada yang memahaminya lebih ekstrim dibandingkan dengan apa yang dipahami oleh kalangan *ar-Rāfiḍah* di atas. Kalimat ini oleh sekelompok kalangan *aḏ-Ḍāhiriyyah* dipahami sebagai pembolean untuk menikah bahkan dengan delapan belas peempuan dalam waktu yang bersamaan, dengan alasan bahwasannya kalimat *Masnā, Wasulāsa Warubā'a*, mengindikasikan pengulangan dan penggabungan dalam waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, ketika tersebut kata *Masnā*, berarti: dua dan dua, sehingga berjumlah empat. Demikian pula dengan kata *Ḥulāsa* yang mengindikasikan bilangan enam. Dan kata *Rubā'a* yang mengindikasikan bilangan delapan. Sehingga total bilangan secara keseluruhan berjumlah delapan belas.⁶⁵

Pemahaman bahwasannya seorang laki-laki diperbolehkan menikah dalam waktu yang bersamaan dengan delapan belas perempuan, sebagaimana yang dipahami oleh sekelompok kalangan *aḏ-Ḍāhiriyyah*, tentunya sangatlah kontroversial dan

⁶⁴ Muhammad ath-Thahir bin 'Asyur, *Tafsīr at-Tahrīr Wa at-Tanwīr*, Hal: 22/79.

⁶⁵ al-Qurthubi, *al-Jāmi' Li'ahkām al-Qur'ān*, Hal: 3/20.

berseberangan dengan apa yang dipraktikkan oleh rasulullah terhadap para sahabat beliau, setelah turunnya firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 3.

Firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 3 membatasi praktik poligami, maksimal hanya dengan empat perempuan dalam waktu yang bersamaan, bahkan pembatasan ini berlaku surut, dalam artian: mereka yang Ketika ayat ini diturunkan memiliki lebih dari empat istri, maka mereka diperintahkan untuk memilih empat di antara istri-istri tersebut dan menceraikan selebihnya.

Dikisahkan dari seorang sahabat yang Bernama Urwah bin Mas`ud, dia berkata: Ketika akau menyatakan keislaman, aku memiliki sepuluh istri, empatnya adalah dari kalangan Quraisy, salah satunya adalah puteri Abu Sufyan. Rasulullah pun mengatakan kepadaku:

اختر منهن أربعا وخل سائرهن .

(Pilihlah empat darinya dan ceraikan selebihnya) ⁶⁶

Maka akupun, kata Urwah bin Mas`ud, memilih empat dari sepuluh istri yang aku miliki saat itu, salah satunya adalah puteri Abu Sufyan.

Atas dasar itulah, para ulama termasuk Ulama Tafsir bersepakat bahwasannya batas maksimal seorang lelaki dalam Islam, ditolerir melakukan praktik poligami adalah dengan

⁶⁶ al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqī*, No Hadis: 14436, (<http://www.shamela.ws>).

menikahi empat perempuan dalam waktu bersamaan, dan haram hukumnya menikahi lebih dari itu.⁶⁷

Kedudukan Hukum Poligami

Adanya ruang dalam Islam bagi seorang laki-laki untuk menikahi empat perempuan dalam waktu bersamaan, merujuk kepada firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 3, masih menyisakan permasalahan. Apakah perintah untuk melakukan poligami sebagaimana yang dipahami dari ayat ini berimplikasi kepada perkara wajib, sunah atau mubah?

Mayoritas Ulama, termasuk Ulama Tafsir berpendapat bahwasannya kata perintah *Fankihū* pada surah an-Nisā' [4]: 3 sebatas bermakna pembolehan,⁶⁸ hal

yang sama juga dipahami dari perintan makan dan minum pada firman Allah dalam surah al-A`rāf [7]: 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

(Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan).

Lebih daripada itu bahkan Muhammad Quraish Shihab, seorang Ulama Tafsir berhaluan moderat dan berkebangsaan Indonesia, menulis dalam kitab tafsirnya, bahwasannya pembolehan dalam Al Qu'an untuk melakukan praktik poligami bukanlah sembarang pembolehan, melainkan pembolehan

⁶⁷ Muhammad al-Amin asy-Syinqiti, *Aḍwā' al-Bayān Fī Idhāḥ al-Qur'ān Bi al-Qur'ān*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Hal: 127 (Bairut, 2003).

⁶⁸ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān*, Dār as-Salām, Hal: 1/397, (Cairo, 1997).

bersyarat. Perkara yang diperbolehkan dengan syarat, Ketika persyaratan itu tidak dipenuhi atau diabaikan, maka akan berimplikasi secara hukum, diantaranya menjadi tidak boleh.

Demikian pula poligami, di mana ayat di atas sejatinya tidaklah menganjurkan apalagi mewajibkan kita untuk melakukan praktik poligami. Konteks ayat di atas, sebatas pembolehan untuk melakukan praktik poligami, dan itupun merupakan pintu kecil atau semacam *Emergency Exit* (pintu darurat) dalam sebuah kabin pesawat yang diperbolehkan untuk digunakan bagi yang memerlukannya, dan dengan syarat yang tidak mudah.⁶⁹ Disamping ada atau tidak adanya kemaslahatan, karena sesungguhnya boleh atau tidak bolehnya poligami juga tergantung ada atau tidak adanya kemaslahatan.⁷⁰

Terlepas dari pandangan mayoritas Ulama termasuk Ulama Tafsir di atas, ada sekelompok muslim yang berpandangan bahwasannya praktik poligami dianjurkan dalam Islam dan hukumnya sunah untuk dipraktikkan. Dalam konteks keindonesiaan, paham semacam ini diadopsi dan sering didengungkan oleh komunitas poligami, seperti: Puspo Wardoyo, pemilik restoran Wong Solo dan dikenal sebagai bapak poligami Indonesia, yang berpandangan bahwasannya poligami merupakan hak dan kebutuhan perempuan. Bahkan beliau berinisiasi untuk mengadakan acara “Poligami Award”, semacam penghargaan yang diberikan kepada para lelaki yang beristri banyak.⁷¹

⁶⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāh*, Lentera Hati, Hal: 2/410, (Jakarta, 2009).

⁷⁰ Ali Imron, *Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti, Vol: 6, No: 1, Hal: 8, (2012).

⁷¹ H. Puspo Wardoyo, *Pemilik Restoran Wong Solo (Penyelenggara Poligami Award*, Diakses 3 Agustus 2019, (<http://fajar-aryanto.blogspot.com>).

Tidak sebatas berkedudukan sunah secara hukum, bahkan pengikut mazhab *aẓ-Zāhiriyyah* berpandangan bahwasannya poligami berkekuatan hukum wajib, dikarenakan mazhab ini berpegang dengan apa yang tampak dari teks ayat, di mana kata perintah pada ayat tersebut yang berbunyi *Fankihū*, oleh mazhab ini dipahami sebagai perintah yang berketetapan hukum wajib.⁷²

Fakhrudin ar-Razi, seorang Ulama Tafsir kenamaan, dalam kitab tafsir monumental yang beliau namakan dengan *at-Tafsīr al-Kabīr* atau *Mafātīḥ al-Ghaib* berupaya untuk memberikan pencerahan terhadap pandangan yang mengatakan bahwasannya praktik poligami dianjurkan atau diwajibkan, dengan mengutip firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 25:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنَ نِّسَائِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِيهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أُتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

(Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan

⁷² Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān*, Hal: 1/398.

(dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).

Membaca firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 25 di atas, sedikitpun tidak terlintas bahwasannya praktik poligami merupakan sesuatu yang dianjurkan, apalagi diwajibkan. Sebaliknya, mengenyampingkan nikah dalam kondisi ketidakberdayaan, dan masih ada kemampuan dalam dirinya untuk menahan dorongan kebutuhan biologisnya, dengan terus menanamkan kesabaran adalah jauh lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan menikahi perempuan dari kalangan hamba sahaya, walaupun untuk menikahinya tidaklah membutuhkan materi dalam jumlah yang banyak. Hal ini dikarenakan anak yang terlahir dari seorang ibu yang berstatus hamba sahaya, akan mengikuti status sosial ibunya.⁷³ Disamping ditakutkan akan timbulnya kemudaratannya di kemudian hari dari sebuah pernikahan yang dipaksakan.

Dalam tataran praktik, ternyata tidak semua sahabat rasulullah melakukan praktik poligami. Fenomena ini turut menguatkan bahwasannya praktik poligami dalam Islam tidaklah dianjurkan apalagi diwajibkan. Sejumlah sahabat dekat rasulullah dan mereka yang memiliki loyalitas yang sangat tinggi terhadap rasulullah dan ajarannya, seperti: Abu Darda, Bilal bin Rabah, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan Handhalah, tercatat dalam sejarah, sampai akhir hayatnya, mereka konsisten dengan kehidupan monogami.⁷⁴ Sebuah fakta sejarah yang kembali menegaskan kalaulah poligami dianjurkan apalagi diwajibkan, tentunya mereka

⁷³ Fakhruddin ar-Razi, *at-Taḥfīr al-Kabīr*, Dār al-Hadīṣ, Hal: 5/280, (Cairo,2012)

⁷⁴ *Profil Sahabat Nabi Yang Monogami*, Diakses 3 Agustus 2019, (<https://www.hidayatullah.com>).

tidak mungkin memilih hidup bermonogami sampai akhir hayat mereka.

Memahami Makna Adil Sebagai Syarat Poligami

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan sangat menolak segala bentuk kezaliman. Diperbolehkannya praktik poligami dalam ajaran Islam, bukan berarti Islam mentolerir terjadinya praktik ketidakadilan dan kezaliman. Bersikap adil di antara para istri bagi pelaku poligami merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, Ketika Islam membolehkan penganutnya untuk melakukan praktik poligami. Dalam waktu yang bersamaan, Islam pun mengingatkan penganutnya untuk tidak berpoligami, kalau mereka tidak sanggup menerapkan sikap adil di antara para istri, merujuk kepada firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 3:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.

(Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja).

Redaksi ayat di atas menyadarkan kita bahwasannya Ketika terdapat perasaan takut untuk tidak bisa bersikap adil di antara para istri, maka praktik monogami adalah pilihannya. Hal ini sangatlah beralasan, apalagi kalau membaca ancama di hari akhirat kelak yang dipertuntukkan bagi para suami yang tidak berlaku adil di antara pada istrinya, sebagaimana disabdakan oleh rasullullah dalam sebuah hadis:

من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط.

(Barang siapa yang mempunyai dua istri, ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka pada hari kiamat, ia akan datang dengan salah satu pundaknya jatuh ke bawah).⁷⁵

Ada potongan ayat dalam Al Qur'an yang menyebutkan bahwasannya keadilan di antara para istri tidak mungkin bisa diwujudkan, yakni: potongan firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ

(Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian).

Keberadaan semacam potongan ayat di atas yang menyebutkan bahwasannya keadilan di antara para istri tidak mungkin bisa diwujudkan, walaupun segala macam upaya dikerahkan, kerap kali memicu perdebatan di antara para pengkaji Al Qur'an. Apakah praktik poligami yang dibenarkan dalam Islam masih mungkin bisa diwujudkan, ataukah jangan-jangan keberadaan semacam potongan ayat di atas, secara implisit mengisyaratkan sejatinya praktik poligami tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam?

Membaca potongan ayat di atas, banyak dari kalangan pegiat gender yang berkesimpulan bahwa pada prinsipnya perkawinan dalam Islam yaitu monogami, Mereka juga memandang bahwasannya kebahagiaan berumah tangga hanya bisa diwujudkan dalam perkawinan monogami, tidak pada perkawinan poligami.⁷⁶ Bahkan dalam

⁷⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, No Hadis: 2045.

⁷⁶ Zaitunah Subhan, *Al Qur'an & Perempuan*, Kencana Prenadamedia Group, Hal: 141, (Jakarta, 2015).

sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), bahwasannya praktik poligami merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan.⁷⁷ Hal ini juga yang ditegaskan oleh sejumlah pegiat gender lainnya, bahwasannya kekerasan terhadap perempuan merupakan konsekwensi dari praktik poligami.⁷⁸

Poligami dinilai sebagai penghalang kebahagiaan berumah tangga dalam banyak kasus, bisa jadi benar. Akan tetapi tidak dalam semua kasus. Sebagaimana kerap terjadi kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena praktik poligami, keharmonisan di antara para istri dalam sebuah praktik poligami juga kita dapatkan. Dengan kata lain, menutup rapat-rapat praktik poligami dan mengharamkannya secara total, dan sama sekali tidak memberikan ruang terhadap praktik poligami, dalam hemat kami merupakan Tindakan yang berlebihan dan tidaklah bijak, apalagi tidak kita dapatkan pertentangan pendapat di antara para Ulama berkaitan dengan diperbolehkannya praktik poligami.⁷⁹

Tidak dimungkinkannya bersikap adil secara sempurna dalam semua hal, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat di atas, tidaklah kemudian berimplikasi kepada diharamkannya praktik poligami. Kalau saja demikian, tentunya rasulullah dan sejumlah sahabat beliau tidak akan melakukan praktik poligami dalam kehidupan mereka, dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk bersikap adil di antara istri-istri mereka secara sempurna.

⁷⁷ *Komnas Perempuan: Praktik Poligami Adalah kekerasan Terhadap Perempuan*, Diakses 6 Agustus 2019, (<https://www.voaindonesia.com>).

⁷⁸ Siti Hikmah, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Sawwa, Vol: 7, No: 2, Hal: 1, (2012).

⁷⁹ M Nurul Irfan, *Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri*, Jurnal *al-'Adalah*, Vol: X, No: 2, Hal: 122, (2011).

Kalau saja kita mencermati penjelasan Ulama tafsir yang berhaluan moderat, seputar apa yang dimaksud dengan kata “adil” pada ayat di atas, sejatinya ada ruang untuk dilakukan praktik poligami, walaupun tidak seluas ruang yang dipromosikan oleh sejumlah kalangan yang tergabung dalam komunitas poligami. Muhammad Sayyid Thanthawi dalam kitab tafsirnya yang berjudul *at-Tafsīr al-Wasīṭ Li al-Qur’ān al-Karīm* menjelaskan bahwasannya tidak benar ayat di atas sebagaimana yang disalahpahami oleh banyak kalangan, merupakan ayat yang melarang praktik poligami, yang jelas-jelas diperbolehkan secara syariat.

Argumentasi yang kerap dibangun oleh mereka yang menjadikan teks Al Qur’an sebagai pembenar bahwasannya praktik poligami dilarang dalam ajaran Islam, adalah tidak dimungkinkannya bagi seorang suami untuk bersikap adil di antara istri-istrinya, sebagaimana yang tersebut pada firman Allah dalam surah an-Nisā’ [4]: 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ

(Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian).

Praktik poligami juga tidak boleh dilakukan kecuali adanya keyakinan dalam diri seorang suami, bahwasannya dia sanggup untuk bersikap adil di antara istri-istrinya, sebagaimana yang difirmankan dalam surah an-Nisā’ [4]: 3:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ.

(Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja).

Bersikap adil di antara para istri merupakan sebuah keharusan, merujuk kepada firman Allah dalam surah an-Nisā’ [4]:

3. Pada sisi lain, bersikap adil di antara para istri tidak mungkin dapat diwujudkan, merujuk kepada firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 129. Maka praktik poligami pun tidak dibenarkan dan bagi seorang lelaki dalam Islam hanya diperbolehkan untuk beristri dengan satu istri saja. Demikian di antara argumentasi yang disampaikan oleh mereka yang menjadikan teks Al Qur'an sebagai pembenar bahwasannya praktik poligami dilarang dalam ajaran Islam.

Guna meluruskan pandangan dan argumentasi di atas, haruslah didudukkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata "adil" pada ayat di atas. Adil yang dimaksud pada firman Allah di atas, di mana tidak satupun dari manusia yang mampu untuk mewujudkannya di antara para istri, adalah adil dalam hal kecintaan (*al-Ḥubb al-Qalbī*), kecenderungan jiwa (*al-Mail an-Nafsī*) dan respon emosional (*at-Tajāwub al-Āṭifi*), di mana pada hal-hal seperti ini tidak ada satupun manusia yang dapat mengontrolnya, sehingga seorang suami tidak dapat dituntut untuk dapat berlaku adil di antara para istrinya dalam hal-hal seperti ini.

Adil yang dipersyaratkan oleh Allah bagi seorang suami, sehingga dia diperbolehkan untuk melakukan praktik poligami, adalah adil dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh seorang manusia untuk bisa mewujudkannya di antara istri-istrinya, seperti: bersikap adil berkaitan dengan urusan sandang, pangan, papan dan giliran. Dan tidak dipersyaratkan istri yang hendak dipoligami harus berstatus janda yang memiliki anak yatim, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur.⁸⁰

⁸⁰ Abdul Jalil, *Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)*, Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, Vol: 2, No: 1, Hal: 9, (2016).

Atas dasar itu, makna “adil” pada surah an-Nisā’ [4]: 129 adalah adil berkaitan dengan apa yang tidak mungkin bagi manusia untuk bisa mewujudkannya. Dan makna adil di mana tidak ada seorang manusia pun yang dapat muwujudkanya, tidaklah dapat dijadikan sebagai argumentasi untuk melarang praktik poligami, selama keadilan di antara para istri pada aspek-aspek yang dimungkinkan untuk dapat dilakukan oleh manusia, sebagaimana yang tersebut pada surah an-Nisā’ [4]: 3 dapat diwujudkan.⁸¹

Pernyataan rasulullah, sebagai salah satu pelaku praktik poligami dan sosok yang patut diteladani dalam bersikap adil di antara para istrinya, sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis:

اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.

*(Ya Allah, inilah pembagiannya yang aku miliki, janganlah Engkau mencelaku atas apa yang (hanya) Engkau miliki (kecintaan hati), dan tidak aku miliki).*⁸²

Pernyataan rasulullah di atas memperjelas sikap moderat seputar poligami, di antara paham yang sama sekali tidak mentolerirnya dan paham yang terlalu mudah dan longgar membolehkannya, tanpa memperhatikan syarat diperbolehkannya dan kemaslahatan yang menyertainya.

Poligami dan adil dalam artian di atas tidaklah dapat dipisahkan. Boleh atau tidak bolehnya praktik poligami seseorang, tergantung apakah dia mampu atau tidak mampu dalam menerapkan keadilan di antara para istrinya. Seorang Ulama Tafsir

⁸¹ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīl*, Dār as-Sa`ādah, Hal: 3/35-36, (Cairo, 2007).

⁸² Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, No Hadits: 2136.

berhaluan moderat, yang bernama Mutawalli asy-Sya`rawi dalam kitab tafsirnya mengatakan:

*“Apabila kita hendak mengambil satu produk hukum dalam Islam, maka ambillah dari segenap sisinya, jangan mengambil poligami hanya dari sisi pembolehanannya semata, tanpa memperdulikan kewajiban untuk bersikap adil, dikarenakan mengambil produk hukum Islam secara parsial, tanpa mengindahkan produk hukum lainnya yang berkaitan dengannya, akan menimbulkan kekacauan di muka bumi ini, dan kekacauan pertama yang ditimbulkannya adalah keraguan manusia akan kebenaran produk hukum Islam tersebut”.*⁸³

⁸³ Muhammad Mutawalli asy-Sya`rawi, *Tafsīr asy-Sya`rāwī*, Akhbār al-Yaum, Hal: 4/2001, (Cairo, 1991).

Wanita yang Dilarang Dinikahi Karena Menyusui

Kalau kita membaca potongan firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 23, diantara wanita yang tidak boleh dinikahi adalah mereka yang ada ikatan persusuan dengan lelaki yang hendak menikahnya, tepatnya adalah: wanita yang menyusui lelaki tersebut dan wanita yang sesusuan dengan lelaki tersebut.

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ .

((Diharamkan atas kamu menikahi) ibu yang menyusui mu dan saudara-saudara perempuanmu sesusuan).

Dibahasakan oleh Al Qur'an, wanita yang menyusui sebagai *Ummahāt* yang berarti: para ibu, dikarenakan mereka walaupun bukan ibu kandung akan tetapi layaknya ibu kandung sendiri yang haram untuk dinikahi. Sebagaimana wanita yang sesusuan dibahasakan oleh Al Qur'an sebagai *Akhawāt* yang berarti: saudara perempuan, dikarenakan mereka juga walaupun bukan saudara perempuan kandung, akan tetapi layaknya saudara perempuan kandung yang juga haram untuk dinikahi.

Kalau kita membaca secara eksplisit redaksi ayat diatas, walaupun proses penyusuan sebatas sekali terjadi, wanita yang menyusui dan saudara sesusuan, haram untuk dinikahi, demikian pendapat pengikut mazhab Maliki dan Hanafi. Adapun pengikut mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwasannya wanita yang dilarang untuk dinikahi karena faktor menyusui, apabila telah terjadi minimal 5 kali susuan, hal ini merujuk kepada sebuah hadis

yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Sayyidah Aisyah, bahwasannya Rasulullah bersabda:

لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمِصْتَانُ .

*(Satu dan dua kali menyusui tidak mengharamkan).*⁸⁴

Masih kalau kita membaca ayat diatas secara eksplisit, terkesan dikarenakan faktor menyusui, haram untuk dinikahi, walaupun yang menyusui sudah berumur dewasa. Hal ini tidak sebagaimana pendapat mayoritas Ulama yang berpendapat bahwasannya proses menyusui yang berakibat pengharaman untuk dinikahi adalah apabila umur yang menyusui kurang dari dua tahun dan ini tidak berlaku apabila umurnya sudah diatas dua tahun, dikarenakan batasan maksimum seorang ibu memberikan air susu kepada anaknya adalah selama dua tahun, demikian bunyi firman Allah dalam surah al-Baqarah [2]: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِيَمُنَّ أَنْ يُنَمَّ الرِّضَاعَةَ.

(Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan).

Ada banyak hikmah kenapa ajaran Islam, merujuk kepada surah an-Nisā' [4]: 23 diatas, mengharamkan wanita yang menyusui untuk dinikahi, paling tidak dikarenakan terkandung dalam tubuh anak yang menyusui bagian dari wanita yang menyusuinya, sehingga ia merupakan bagian dari wanita yang menyusui tersebut, sebagaimana ia juga merupakan bagian dari ibu kandung yang mengandungnya. Dimana seorang ibu kandung telah memberikan asupan makanan dengan darahnya ketika ia masih berada dalam kandungannya, demikian pula wanita yang

⁸⁴ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, No Hadis: 2065.

menyusui telah memberikan asupan makanan kepadanya dengan air susunya ketika ia berada dalam pemeliharannya.

Sebagai bagian dari penghormatan, wanita yang menyusui dalam hal ini diperlakukan selayaknya ibu kandung sendiri. Sebagaimana perempuan manapun yang pernah sesusuan dengannya dengan seorang wanita, untuk diperlakukan selayaknya saudara kandung, sebagai sebuah penghormatan, sehingga pernikahan diantara saudara sesusuan dalam Islam haram untuk terjadi.⁸⁵

Lebih daripada itu, dalam sebuah hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i, Rasulullah bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

*(Penyusuan itu menjadikan haram apa yang haram karena hubungan keturunan).*⁸⁶

Hadits diatas mengingatkan kita, bahwasannya apa yang diharamkan disebabkan karena faktor keturunan, juga berlaku disebabkan karena faktor menyusui. Makanya yang diharamkan bukan saja ibu yang menyusui, akan tetapi juga ibu dari ibu yang menyusui, putri ibu yang menyusui, saudara perempuan ibu yang menyusui, saudara perempuan dari bapak ibu yang menyusui, saudara perempuan dari ibu yang menyusui, anak perempuan dari saudara laki-laki ibu yang menyusui dan anak perempuan dari saudara perempuan dari ibu yang menyusui.

Pasa sisi lain, yang diharamkan juga bukan sebatas saudara sesusuan, melainkan juga ibu dari saudara sesusuan, anak perempuan dari saudara sesusuan, saudara perempuan dari

⁸⁵ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīl*, Hal: 3/104.

⁸⁶ an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, No Hadis: 3302.

saudara sesusuan, saudara perempuan dari bapak saudara sesusuan, saudara perempuan dari saudara ibu saudara sesusuan, anak perempuan dari saudara laki-laki saudara sesusuan dan anak perempuan dari saudara saudara perempuan saudara sesusuan.

Hal ini merujuk kepada sejumlah wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena faktor keturunan, sebagaimana yang difirmankan pada potongan surah an-Nisā' [4]: 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ .

(Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu).

Tidak terbantahkan kualitas yang dimiliki oleh ASI (air susu ibu), dan tidak mungkin kualitas ASI dikalahkan oleh kualitas susu produk manusia manapun. Karenanya Islam pun membolehkan seorang anak untuk disusui oleh selain ibunya, sebagaimana tidak ada kewajiban bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya. Walaupun demikian, dikarenakan begitu kompleksnya permasalahan seputar sesusuan ini, dan berakibat kepada boleh atau tidak bolehnya sebuah pernikahan terjadi, hendaklah dilakukan dokumentasi yang lengkap dan akurat apabila ada di antara kita yang menyusui anak orang lain, atau disaat anak kita disusui oleh wanita lain, bukan ibu kandungnya.

Adanya ide Bank ASI,⁸⁷ merupakan ide baik, akan

⁸⁷ Yakni: sebuah organisasi yang bertujuan menyediakan ASI donor bagi bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI maupun kekurangan ASI, sebagaimana yang digulirkan oleh sekelompok orang, mengingat betapa pentingnya seorang anak untuk mendapatkan asupan ASI di dua tahun pertama dari umurnya.

tetapi ide baik seperti ini juga harus memperhatikan hukum Islam diatas, yakni: adanya data yang lengkap dan akurat berkaitan dengan identitas pendonor ASI dan pihak yang mendapatkannya, juga jumlah ASI yang dikonsumsi, dikarenakan jangan sampai tidak adanya data yang lengkap dan akurat dalam hal ini, menyebabkan terjadinya pernikahan yang diharamkan di kemudian hari. Dikarenakan tidaklah Allah mengharamkan sebuah pernikahan di antara hamba-Nya, melainkan untuk kemaslahatan hamba-Nya, disamping untuk menghindarkan dampak buruk yang ditimbulkan dari pernikahan yang diharamkannya tersebut.

Hukum Bapak Sambung Menikahi Anak Bawaan Istrinya

Pernikahan antara bapak dan anak perempuan kandunginya jelas haram hukumnya merujuk kepada potongan firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ .

(Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu).

Pertanyaannya: bagaimana dengan pernikahan antara bapak sambung dengan anak istrinya, atau anak yang dibawa oleh istrinya? Masih kalau kita membaca firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 23, ada dua kondisi yang berbeda dalam hal ini, dan ini berimplikasi kepada perbedaan dari sisi hukum pernikahan antara keduanya.

Kondisi pertama, apabila antara bapak sambung dan istrinya telah bercampur (melakukan hubungan suami istri), maka haram hukumnya bapak sambung menikahi anak istrinya, sebagaimana yang kita baca masih pada potongan firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 23 dalam konteks penyebutan sejumlah wanita yang tidak boleh untuk dinikahi:

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي جُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي تَحَلُّنَّ بِهِنَّ .

(Anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri).

Kondisi kedua, apabila antara bapak sambung dan istrinya belum bercampur, kemudian terjadi perceraian antara keduanya, maka bapak sambung boleh menikahi anak istrinya setelah

perceraian keduanya, hal ini masih merujuk kepada potongan firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 23, juga dalam konteks penyebutan sejumlah wanita yang tidak boleh untuk dinikahi:

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ .

(Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya)).

Ada sejumlah pertanyaan berkaitan dengan firman Allah diatas:

Pertama, disebutkan dalam redaksi ayat diatas, bahwasannya anak istri yang tidak boleh dinikahi adalah apabila ia berada dalam pemeliharaan bapak sambungunya (*Fī Hujūrikum*), pertanyaannya: bagaimana apabila anak istri tersebut tidak tinggal selama ini bersama bapak sambungunya, dan tidak dalam pemeliharannya?

Penyebutan kalimat *Fī Hujūrikum* yang berarti: dalam pemeliharaanmu, adalah **berdasarkan kebiasaan dan kelaziman**, dimana anak mengikuti ibunya, sehingga bapak sambungunya turut memelihara dan mengasuhnya. Artinya: kalau ada anak istri yang tidak dalam pemeliharaan bapak sambungunya, hukumnya tetap saja tidak boleh dinikahi oleh bapak sambungunya, kalau bapak sambungunya dengan istrinya telah bercampur. Demikian sebagaimana yang kita baca dari pendapat Jumhur Ulama.

Masih merujuk kepada pendapat Jumhur Ulama, persyaratan ini tersebut dalam redaksi ayat diatas, adalah **untuk menguatkan alasan pengharaman**, artian: kalau saja istri haram hukumnya dinikahi oleh bapak sambungunya dalam semua kondisi, ketika bapak sambung dengan istrinya telah bercampur, lebih lagi

apabila anak istrinya ini selama ini tinggal bersama bapak sambungnya dan dalam pemeliharannya.⁸⁸

Kedua, kenapa ketika bapak sambung diperbolehkan untuk menikahi anak istrinya, dipersyaratkan sudah harus terjadi perceraian antara bapak sambung tersebut dengan istrinya, padahal syarat ini tidak tersebut dalam redaksi ayat diatas?

Para Ulama sepakat bahwasannya bapak sambung boleh menikahi anak istrinya, apabila bapak sambung tersebut sudah bercerai dengan istrinya, atau istrinya tersebut meninggal, sebelum bapak sambung dan istrinya bercampur.

Hal ini dipersyaratkan, walaupun tidak tersebut secara eksplisit dalam redaksi ayat diatas, **untuk menjaga hubungan baik antara ibu dengan anak**, jangankan menikahi ibu dan anak secara bersamaan. Dalam Islam, masih kalau kita membaca potongan lain dalam dalam surah an-Nisā' [4]: 23, menikahi 2 saudara perempuan secara bersamaan saja haram hukumnya:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ .

(Dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara).

Ketiga, kenapa bercampurnya bapak sambung dengan istrinya, menjadi tolak ukur boleh atau tidak bolehnya anak istri dinikahi oleh bapak sambungnya? Dikarenakan setelah terjadinya hubungan suami istri antara bapak sambung dengan istrinya, semestinya **bapak sambung memposisikan diri selayaknya bapak kandung bagi anak istrinya tersebut, sebagaimana anak istri selayaknya diposisikan sebagai anak kandungnya sendiri bagi bapak sambungnya**, sehingga tidak lagi terbesit dalam diri

⁸⁸ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīl*, Hal: 3/105-106.

bapak sambung di kemudian hari hendak menikahi anak istrinya, baik setelah perceraian dengan istrinya tersebut, atau setelah kewafatannya. Para Ulama pun menyimpulkan satu kaidah *al-'Aqdu 'Alā al-Banāti Yuḥrimu al-Ummahāt Wa ad-Dukhūlu Bi al-Ummahāt Yuḥrimu al-Banāti* (akad nikah dengan anak perempuan mengharamkan para ibu untuk dinikahi, dan campur dengan para ibu mengharamkan anak perempuan untuk dinikahi).⁸⁹

⁸⁹ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Munīr*, Dār al-Fikr, Hal: 2/645, (Damaskus, 2009).

Poliandri

Poliandri merupakan praktik seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami dalam satu waktu. Praktik ini jelas-jelas dilarang dalam Islam merujuk kepada firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ.

((Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami).

Yang dimaksud dengan *al-Muḥṣanāt* pada ayat di atas adalah *Ẓawātul Azwāj* (para wanita yang memiliki suami).⁹⁰ Atau *al-Mutazawwijāt* (para wanita yang telah menikah).⁹¹

Ada yang bertanya kenapa kata *al-Muḥṣanāt* pada redaksi ayat di atas ditambahkan dengan syarat, yakni: *Minannisā'*, padahal kata *al-Muḥṣanāt* merupakan bentuk jamak dari kata *al-Muḥṣanat*, dan kita tahu bahwasannya bentuk jamak tidak butuh dengan persyaratan semacam ini. Dijelaskan bahwaannya hal ini untuk menegaskan keumuman dari kata *al-Muḥṣanāt* itu sendiri. Dikarenakan kalau tersebut sebatas kata *al-Muḥṣanāt* tanpa syarat, bisa dipahami sebatas dari kalangan wanita muslim saja, maka dengan keberadaan syarat tersebut, ayat di atas hendaknya dipahami bahwasannya keharaman menikahi wanita yang telah memiliki suami dan telah menikah, sebagaimana berlaku atas kalangan wanita muslim juga berlaku atas kalangan wanita non muslim.⁹² Dan keberadaan syarat ini penting, apalagi bagi mereka

⁹⁰ al-Qurthubi, *al-Jāmi` Li'ahkām al-Qur`ān*, Hal: 3/110.

⁹¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Mannār*, Hal: 5/4.

⁹² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Mannār*, Hal: 5/4.

yang berpendapat bahwasannya diperbolehkan bagi lelaki muslim untuk menikahi wanita dari kalangan non muslim, yakni: dari kalangan wanita Ahlul Kitab.

Larangan para wanita yang bersuami dan telah menikah untuk dinikahi berlaku sampai mereka benar-benar sudah bercerai dengan para suami mereka, bukan sebatas berpisah, dikarenakan ada yang sudah berpisah tapi belum bercerai, dalam kondisi seperti ini, para wanita tersebut masih haram hukumnya untuk dinikahi oleh para lelaki lain, sampai benar-benar para wanita tersebut telah bercerai dengan para suaminya. Bahkan bukan sebatas bercerai, akan tetapi para wanita yang bercerai tersebut baru boleh dinikahi oleh lelaki lain, setelah masa idah mereka selesai.

Ada banyak alasan kenapa para wanita yang bersuami haram hukumnya untuk dinikahi, diantaranya:

Pertama, agar supaya tidak terjadi kebingungan berkaitan dengan garis keturunan anak yang akan dilahirkan oleh mereka,⁹³ dikarenakan garis keturunan seorang anak dalam Islam dinisbatkan kepada bapak kandungnya. Akan terjadi kebingungan yang luar biasa kalau ternyata ibunya memiliki lebih dari seorang suami. Dan dikarenakan kemampuan untuk melahirkan anak hanya dimiliki oleh kaum perempuan, disinilah kenapa terdapat perbedaan, dimana kaum lelaki untuk sebuah kemaslahatan dan tentunya dengan syarat yang tidak ringan, diperbolehkan untuk berpoligami, sebaliknya tidak ada ruang bagi kaum perempuan untuk berpoliandri.

⁹³ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīl*, Hal: 3/109.

Kedua, guna menjaga hak para suami, para wanita yang bersuami diharamkan untuk dinikahi, dikarenakan selama masih ada ikatan pernikahan antara mereka dengan para suaminya, sejatinya mereka masih berada dalam perlindungan dan penjagaan suami mereka.⁹⁴ atas dasar itulah, kenapa wanita yang bersuami, dibahasakan oleh Al Qur'an dengan *al-Muḥṣanat*, yang berarti: yang dijaga dan dilindungi tentunya oleh suaminya.

Dalam hukum Islam, antara satu produk hukum dengan produk hukum lainnya saling bersinggungan, para wanita yang bersuami haram hukumnya untuk dinikahi, untuk menjaga hak suami mereka, karena selama masih ada ikatan pernikahan, para suami berkewajiban untuk menafkahi istri mereka. Makanya, ketika Islam membolehkan lelaki untuk berpoligami, harus dipastikan terlebih dahulu lelaki tersebut mampu bersikap adil diantara para istrinya dalam memberi nafkah.

Ketiga, secara medis, perempuan rentan terkena penyakit kanker rahim, apabila dalam waktu bersamaan masuk dalam rahimnya lebih dari satu sidik sperma laki-laki.⁹⁵

Atas tiga alasan diatas, paling tidak kenapa perempuan dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan praktik poliandri, yakni: untuk kemaslahatan semua pihak, baik kemaslahatan anak (garis keturunan), kemaslahatan suami (hak memiliki istri secara penuh dan tidak berbagi dengan lelaki lain), juga kemaslahatan istri (kesehatan). Sehingga tidak ada alasan bagi kaum perempuan untuk menuntut kesamaan hak, yakni: diperbolehkannya poliandri

⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Munīr*, Hal: 3/6.

⁹⁵ Nada al-`Atum, *al-Γ jāz al-`Ilmī Fī `Iddatil Mar`atil Muḥallaqah*, (<https://e3arabi.com>), dikutip tanggal 29 Maret 2021.

bagi mereka, sebagaimana diperbolehkannya poligami bagi kaum lelaki.

Pelarangan poliandri sama sekali bukanlah bentuk ketidakadilan ajaran Islam atas kaum perempuan, dikarenakan ketika Islam membolehkan poligami bagi kaum lelaki, sejatinya keran pembolehan praktik poligami dalam Islam ini, baru bisa dibuka ketika ada kemaslahatan, itupun harus dilakukan dengan syarat yang tidak ringan, disamping ancaman yang diperuntukkan bagi pelaku poligami yang tidak mengindahkan persyaratan ini. Dengan kata lain: poligami yang diperbolehkan, akan menjadi tidak boleh hukumnya, dan ancaman yang berat diperuntukkan bagi pelakunya, apabila dalam pelaksanaannya menimbulkan kerusakan dan tidak mengindahkan persyaratan adil diantara para istri.

Antara Anak Angkat dan Anak Kandung

Kelahiran seorang anak merupakan hak prerogatif (hak istimewa dan hak khusus) yang dimiliki oleh Allah, seseorang yang sudah berkeluarga ada yang dianugerahi anak hanya dari jenis kelamin lelaki, ada juga hanya dari jenis kelamin perempuan, atau berpasang-pasangan (lelaki dan perempuan), ada juga yang tidak Allah karunia seorang keturunan sampai akhir hayatnya. Karena kelahiran seorang anak merupakan hak prerogatif Allah, untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya, bahkan ada juga terlahir seorang anak hanya dari seorang ibu tanpa bapak, seperti dalam kasus kelahiran Isa bin Maryam.

Menyadari kelahiran seorang anak di dunia merupakan hak prerogatif Allah dan bukan dalam kuasa seorang manusia secara pasti untuk dapat melahirkan seorang anak, banyak dari kita ketika tidak kunjung dianugerahi seorang anak, kemudian dia mengangkat anak. Bagaimana sejatinya hukum mengangkat anak dan apakah status anak angkat sama dengan status anak kandung?

Mengangkat anak dalam artian: Mengasuh dan mengurus anak orang lain, seakan-akan anaknya sendiri dalam Islam hukumnya adalah boleh, bahkan dianjurkan kalau dengan niatan membantu orang lain, hal ini juga dilakukan oleh nabi Muhammad ketika beliau mengangkat seseorang yang bernama Zaid sebagai anak angkatnya.

Akan tetapi walaupun mengangkat anak diperbolehkan dalam Islam, status anak angkat dalam Islam tidak bisa disamakan dengan status anak kandung.

Pertama, anak kandung mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya, sedangkan anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

Hak mewarisi dalam Islam pernah diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kita, seperti yang terjadi di awal masa keislaman, ketika kaum Muhajirin mewarisi kaum Anshar, akan tetapi hukum ini kemudian dihapus dan tidak lagi berlaku lagi setelah turun firman Allah dalam surah al-Aḥzāb [33]: 6:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ.

(Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin).

Sebagaimana kalau kita membaca rincian ayat waris yang panjang dalam an-Nisā', sama sekali tidak tersebut bagian anak angkat, akan tetapi berkaitan dengan anak kandung, bisa kita baca pada potongan ayat 11 dalam surah an-Nisā':

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ .

(Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan).

Kata *Awlād* pada ayat diatas merupakan bentuk jamak dari *Walad*, yang berarti: anak, baik laki-laki maupun perempuan,⁹⁶ dan yang dimaksud adalah anak kandung, bukan anak angkat.

⁹⁶ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasī*, Hal: 3/65.

Kedua, *nasab* (garis keturunan) anak kandung dinisbatkan kepada bapak kandungnya, sedangkan *nasab* anak angkat tidak dapat dinisbatkan kepada bapak angkatnya, karena *nasab* anak angkat harus tetap dinisbatkan kepada bapak kandungnya. Firman Allah dalam surah al-Aḥzāb [33]: 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ .

(Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah).

Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi bahwasannya Ibnu Umar berkata:

مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنِ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ).

(Tidaklah kami memanggil selama ini Zaid bin Haritsah melainkan Zaid bin Muhammad, sampai turun Al Qur'an (Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah)).⁹⁷

Dikisahkan bahwasannya Zaid sebelum diangkat menjadi anak angkat rasulullah, merupakan seorang tawanan perang, lalu diperjualbelikan di kota Makkah dan dibeli oleh Hakim bin Hizam, kemudian ia menghadiahkannya kepada bibinya yang bernama Khadijah, kemudian Khadijah pun menghadiahkannya kepada rasulullah.

Di tangan rasulullah, Zaid bukan saja dibebaskan, melainkan juga kemudian diangkat menjadi anak angkat beliau. Orang-orang pun sebagaimana kebiasaan jahiliyyah saat itu, memanggil Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad, sampai kemudian turun firman Allah dalam surah al-Aḥzāb [33]: 5 diatas,

⁹⁷ at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, No Hadis: 3515.

dan beliau pun kemudian dipanggil dengan Zaid bin Haritsah, dikarenakan nama bapak kandung Zaid bukanlah Muhammad melainkan Haritsah.⁹⁸

Ketiga, bapak kandung tidak boleh menikahi mantan istri anak kandungnya, demikian kalau kita membaca daftar wanita yang tidak boleh dinikahi dalam surah an-Nisā' [4]: 23:

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ.

((Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)).

Akan tetapi tidak dengan bapak angkat yang diperbolehkan untuk menikahi mantan istri anak angkatnya. Perintah Allah kepada nabi Muhammad untuk menikahi Zainab binti Jahsy, mantan istri anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah, setelah perceraian keduanya, adalah untuk menghapus anggapan buruk di kalangan masyarakat jahiliyah saat itu, bahwasannya status anak angkat adalah sama persis sebagaimana anak kandung, maka sebagaimana tidak boleh mantan istri anak kandung dinikahi, demikian pula mantan istri anak angkat. Sebuah anggapan yang tidak benar, dimana Islam berupaya untuk merubahnya, dengan menjadikan nabi Muhammad sebagai contohnya. Firman Allah dalam surah al-Aḥzāb [33]: 37:

وَإِذْ نَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.

((Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia,

⁹⁸ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīṭ*, Hal: 11/174.

padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi).

Kenikmatan yang Allah berikan kepada Zaid, yakni: Kenikmatan iman, disamping kenikmatan-kenikmatan lainnya tentunya. Sebagaimana kenikmatan yang sudah rasulullah berikan kepada Zaid, yakni: Dibebaskannya beliau dari belenggu perbudakan, disamping kecintaan dan kasih sayang beliau kepada anak angkatnya ini.

Sebenarnya rasulullah menginginkan betul agar supaya Zaid tidak menceraikan istrinya, Zainab. Dan menasehatinya untuk terus menanamkan ketakwaan dan kesabaran, dikarenakan Zaid pernah curhat kepada nabi berkaitan dengan sikap yang diperlihatkan Zainab terhadapnya, yang kerap kali merendharkannya, dikarenakan status sosial Zainab yang lebih tinggi daripada Zaid.

Sejatinya Allah telah mengilhamkan kepada rasulullah, bahwasannya pada saatnya nanti Zaid akan menceraikan Zainab, dan rasulullah atas perintah Allah akan menikahi Zainab. Akan tetapi hal ini disembunyikannya oleh rasulullah, ketika rasulullah menasehati Zaid dengan nasehat diatas. Penafsiran ini untuk meluruskan anggapan yang mengatakan, bahwasannya adanya ketertarikan dalam diri rasulullah terhadap Zainab, istri anak angkatnya pada saat itu.

Ketakutan dan kekhawatiran dalam diri nabi seputar pergunjungan banyak orang terhadapnya, bagaimana mungkin

bapak angkat kemudian menikahi mantan istri anak angkatnya, tentunya ada dalam diri beliau, dan sangat manusiawi. Makanya, Allah menegur beliau secara halus dengan mengatakan bahwasannya Allah lebih layak dan lebih pantas untuk ditakuti daripada manusia, karena ini merupakan perintah Allah, dan harus diwujudkan dalam dunia nyata, dan bukan keinginan beliau untuk menikahi Zainab.

Pada ayat diatas, Allah menjelaskan hikmah dari perintah-Nya atas rasulullah untuk menikahi Zainab setelah selesai masa idahnya, yakni: agar tidak ada lagi halangan bagi orang yang beriman untuk menikahi mantan istri anak angkatnya, yang sebelumnya merupakan pantangan dalam tradisi Arab jahiliyyah saat itu.

Kisah pernikahan rasulullah dengan Zainab diatas merupakan keinginan Allah, dan apa yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi dan tidak ada siapapun yang dapat menghalanginya.⁹⁹

Itulah beberapa perbedaan antara anak angkat dan anak kandung, yang tentunya siapapun yang mengangkat anak agar memperhatikannya. Di balik perbedaan ini semua tentunya ada hikmah, lebih-lebih dikarenakan ini semua bersumber dari Allah, Dzat Yang Maha Tahu, Maha Adil dan Maha Bijaksana. Janganlah kecintaan kita dengan anak angkat kita, kemudian memposisikan status anak angkat kita sama persis dalam semua hal seperti anak kandung kita. Difirmankan pada ayat 4 dalam surah al-Aḥzāb [33]:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ .

(Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya).

⁹⁹ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīl*, Hal: 11/213-216.

Sebuah perumpamaan yang berarti: sebagaimana Allah tidaklah menciptakan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, demikian pula Allah tidak mungkin menjadikan seseorang berstatus anak angkat dan anak kandung bagi orang lain dalam waktu yang bersamaan.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīṭ*, Hal: 11/172.

Mahar (Maskawin)

Mahar atau maskawin merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya, dikarenakan akad nikah yang terjadi antara keduanya. Bagaimana Al Qur'an memberikan tuntunan kepada kita dalam memahami hakekat mahar dalam Islam? Untuk menjawab pertanyaan ini, Allah berfirman dalam surah an-Nisā' [4]: 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَأَكْلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

(Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati).

Ayat ini memberikan tuntunan yang cukup kepada kita dalam memahami bagaimana hakekat mahar dalam Islam.

Pertama, membaca potongan firman Allah diatas yang berbunyi *Wa`ātunnisā'a Ṣaduqātihinna* (Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi)). Potongan ayat ini menegaskan kepada kita, bahwasannya kewajiban membayar mahar adalah atas suami, dan merupakan hak istri untuk menerimanya, jangan kemudian dibalik sebagaimana yang masih berlaku di sebagian adat di negeri kita, dimana pihak istri membayar mahar kepada pihak suami.

Potongan ayat ini juga menegaskan bahwasannya mahar dibayarkan kepada istri yang hendak dinikahi, dan ketika mahar ini sudah dibayarkan, kepemilikan penuh ada di tangan istri. Bukan sebagaimana yang terjadi dulu di masyarakat Arab jahiliyah,

sebelum ayat ini diturunkan, dimana praktek eksploitasi terhadap kaum perempuan masih kerap terjadi. Mahar yang dibayarkan oleh suami diperuntukkan untuk orang tua istri atau walinya, istri sama sekali tidak berhak atas mahar yang dibayarkan oleh suaminya, dikarenakan kepemilikan mahar secara penuh berada di tangan orang tua atau walinya. Ayat diatas diturunkan, diantara hikmahnya adalah: Untuk memuliakan kaum perempuan dan mengikis praktik eksploitasi terhadap mereka.

Kedua, membaca potongan firman Allah diatas yang berbunyi *Nihlatan* (sebagai pemberian yang penuh kerelaan). Mahar dalam Islam hendaknya dipahami sebagai simbol keseriusan pihak pria untuk melangsungkan pernikahan dengan pihak wanita. Mahar dalam Islam sejatinya merupakan ungkapan rasa cinta pihak pria kepada pihak wanita, makanya biar tidak terkesan bertepuk sebelah tangan, janganlah pihak wanita memberatkan pihak pria dalam hal pembayaran mahar, kalau ia juga benar-benar cinta kepada pria yang hendak menikahnya.

Tidak boleh ada praktik komersialisasi dalam hal pembayaran mahar, karena praktik ini bukan saja memberatkan pihak pria, akan tetapi juga tidak akan memberikan kemaslahatan kepada pihak wanita di kemudian harinya. Ketika praktik komersialisasi pembayaran mahar itu terjadi, terkesan pernikahan yang terjadi bukan dibangun atas saling mencintai, melainkan lebih kepada praktik jual beli.

Dalam Islam tidak ada larangan membayar mahar dalam jumlah yang banyak, selama itu mudah untuk dibayarkan dan tidak memberatkan pihak lelaki. Yang terpenting adalah mahar yang dibayarkan adalah mudah dan tidak memberatkan. Pembayaran

mahar yang mudah dan tidak memberatkan akan lebih memberikan keberkahan kepada pasangan suami istri di kemudian hari, sebagaimana disabdakan oleh rasulullah dalam sebuah hadis:

إن أعظم النكاح بركةً أيسره مؤنةً .

(Sesungguhnya pernikahan yang paling diberkati, adalah yang pemberian maharnya paling mudah).¹⁰¹

Ketiga, masih kalau kita membaca potongan firman Allah diatas yang berbunyi *Fa'in Tibna Lakum `An Sya'in Minhu Nafsan Fakulūhu Hanī'an Marī'an* (jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati).

Potongan ayat ini menegaskan berkaitan dengan kepemilikan istri secara penuh dalam harta mahar, akan tetapi walaupun mahar merupakan milik istri secara penuh, tidak berarti haram bagi suaminya untuk menikmatinya di kemudian hari, misalnya: Dalam kondisi sulit secara ekonomi, selama istri dengan senang hati merelakannya.

Pembolehan bagi suami dalam Islam untuk menikmati harta mahar istrinya, atas izin dan kerelaan istrinya, sejatinya menunjukkan sikap kebersamaan antara suami istri yang harus terus dibangun, bukan saja sebelum pernikahan antara keduanya terjadi, di mana suami memaksimalkan apa yang mudah dia berikan untuk mahar istrinya, istri pun jangan memberatkan suami dalam hal pembayaran maharnya. Bahkan kebersamaan juga harus terjalin setelah pernikahannya, seperti: Kerelaan istri untuk memberikan sebagian mahar kepada suaminya yang

¹⁰¹ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, No Hadis: 25264.

membutuhkan. Hal ini selaras dengan bunyi pribahasa: ***ringan sama dijinjing, berat sama dipikul***, artinya: senang dan susah hendaknya dirasakan bersama oleh suami istri dalam mengarungi bahtera kehidupan.

Sakinah, Mawaddah & Rahmah

Sering sekali doa yang dipanjatkan untuk kedua mempelai di saat pernikahan adalah semoga predikat sakinah, mawaddah dan rahmah diperoleh oleh keduanya dalam menjalani bahtera kehidupan. Doa seperti ini bisa jadi terambil dan terinspirasi dari salah satu ayat dalam Al Qur'an, tepatnya firman Allah dalam surah ar-Rūm [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

(Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir).

Tersebut kata “*Sakīnah*” pada redaksi ayat diatas yang digambarkan dengan kalimat “*Litaskunū Ilaihā*”, yakni: Allah Menciptakan manusia berpasang-pasangan, ada lelaki juga perempuan, sehingga terjadi pernikahan diantara mereka, karenanya pun mereka merasa tenteram. Kemampuan untuk bisa memastikan manusia terlahir dengan jenis kelamin tertentu hanya milik Allah. kita bisa bayangkan, bagaimana jadinya kalau misalnya Allah menciptakan manusia hanya dari jenis kelamin lelaki saja, atau sebaliknya dari jenis kelamin perempuan saja. akan musnah manusia ini, sebagaimana musnahnya banyak dari ciptaan-Nya di luar jenis manusia.

Sangat mungkin sekali manusia dalam satu waktu dan satu tempat, hanya menginginkan jenis kelamin tertentu, sebutlah di masa Arab Jahiliyyah, ketika kelahiran perempuan adalah aib bagi keluarga, tentunya mereka semua berharap yang terlahir dari mereka adalah anak dengan jenis kelamin lelaki. Atau di saat Firaun memutuskan akan membunuh semua anak lelaki yang terlahir dari kalangan bani Israil, tentunya di saat itu semua dari kalangan bani Israil menginginkan kelahiran anak hanya dari kalangan perempuan.

Tidak ada yang mampu untuk memastikan jenis kelamin tertentu yang akan terlahir dari seorang manusia, sesuai dengan yang diinginkannya. Makanya dari semenjak manusia pertama diciptakan di muka bumi sampai sekarang dan akan terus berlanjut sampai berakhirnya kehidupan di muka bumi, kelestarian dan keberadaan manusia akan tetap terjaga, dikarenakan berkaitan dengan kelahiran manusia dan jenis kelamin apa yang akan terlahir dari manusia, merupakan hak milik dan kuasa Allah semata, dan tidak pernah diserahkan kepada kehendak manusia.

Sebagaimana juga tersebut pada redaksi ayat diatas kata "*Mawaddah*", yang berarti: *Maḥabbah* atau cinta. Juga tersebut pada redaksi ayat diatas kata "*Raḥmah*", yang berarti: *Ra'fah* atau kasih sayang. Dimana rasa cinta dan kasih sayang ini, Allah ciptakan diantara manusia, ketika mereka melangsungkan sebuah pernikahan dalam kehidupan ini, yang mana kedua rasa itu tidak ada sebelumnya di antara mereka sebelum mereka mengikat janji dalam sebuah ikatan kuat, yakni: Pernikahan.¹⁰²

¹⁰² Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīl*, Hal: 11/76.

Ketenteraman, cinta dan kasih sayang (*Sakīnah, Mawaddah Wa Raḥmah*) harus terus dijaga oleh pasangan suami istri dalam pernikahan mereka. bagaimana caranya? Diantaranya dengan menanamkan ketakwaan dalam diri. Ketakwaan dalam artian: menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Berbekalkan ketakwaan, pernikahan akan selalu tenteram dan dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang, pesan ini bisa kita simpulkan ketika Allah berulang-ulang mengingatkan manusia untuk terus bertakwa kepada-Nya, dalam sebuah surah yang dinamakan dengan aṭ-Ṭalāq (perceraian). Dengan kata lain: perceraian akan terhindarkan dan jauh terjadi, ketika suami istri dalam mengarungi bahtera kehidupannya selalu menanamkan ketakwaan dalam diri mereka.

Nafkah Keluarga

Dalam Islam, lelaki (suami) berkewajiban untuk menafkahi keluarganya (istri dan anak-anaknya). Atas dasar itulah untuk dikaitkan dengan produk hukum Islam yang lain, lelaki memiliki bagian lebih dari perempuan dalam harta warisan. Fenomena ini menguatkan bahwasannya antara satu produk hukum dengan produk hukum lainnya dalam hukum Islam saling berkaitan. Zalim dan sangatlah tidak adil bagi lelaki ketika dia sudah mendapatkan bagian harta waris lebih dari kaum wanita, kemudian dia abai dan tidak bertanggung jawab dengan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya.

Islam adalah agama yang berupaya untuk menyeimbangkan antara satu produk hukum dengan produk hukum lainnya, sebutlah disaat Islam mewajibkan suami untuk menafkahi istrinya, pada saat bersamaan Islam pun memberikan hak kepada suami untuk ditaati oleh istrinya, dengan kata lain: wajib hukumnya bagi istri untuk taat kepada suaminya, selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan kemaksiatan. Merujuk kepada sebuah hadis rasul:

لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل .

(Tidak ada kepatuhan yang diperuntukkan untuk makhluk, di atas kemaksiatan kepada Allah).¹⁰³

Dalam hal besaran nafkah yang harus ditunaikan oleh suami kepada istri dan keluarganya, Islam tidak memberikan

¹⁰³ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, No Hadis: 1107.

batasan tertentu, Islam hanya mengingatkan semestinya suami memberikan nafkah dengan cara yang patut dan baik, tentunya disesuaikan dengan batas kemampuannya. Jangankan ketika antara suami dan istri masih ada ikatan pernikahan, disaat sudah tidak ada ikatan pernikahan antara keduanya, akan tetapi istri masih menyusui dan mengurus anak mantan suaminya, bagi mantan suaminya harus memberikan nafkah kepada mantan istrinya tersebut secara patut dan baik, demikian firman Allah dalam surah al-Baqarah [2]: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا .

(Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya).

Dalam redaksi ayat diatas kenapa bunyinya *al-Maulūdu Lahu* (yang dilahirkan untuk bapaknya), bukan *al-Maulūdu Lahā* (yang dilahirkan untuk ibunya), dikarenakan para istri ketika melahirkan, mereka melahirkan anak untuk para suami mereka, atas dasar itulah *nasab* (garis keturunan) anak dalam Islam dinisbatkan kepada bapaknya,¹⁰⁴ bukan kepada ibunya, kecuali nabi Isa (Isa bin Maryam), dikarenakan ia terlahir hanya dari seorang ibu tanpa bapak.

Masih kalau kita membaca ayat diatas, Al Qur'an pun mengingatkan para istri untuk tidak membebani para suami dengan beban yang berat di luar batas kemampuan mereka dalam urusan nafkah (*Lā Tukallafu Nafsun Illā Wus'ahā*). Jangan sampai para suami terdorong untuk melakukan hal yang dilarang oleh

¹⁰⁴ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīf*, Hal: 1/529.

ajaran agama, seperti: melakukan praktik korupsi, hanya dikarenakan tuntutan istri dan keluarganya dalam urusan nafkah. Inilah yang diingatkan oleh Al Qur'an, kalau kita membaca firman Allah dalam surah at-Tagābun [64]: 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ.

(Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka).

Rasulullah, sebagai sosok suri tauladan kita, dalam konteks ini, tidak mungkin melakukan hal yang dilarang oleh agama hanya untuk menyenangkan istri-istri beliau. Sebaliknya beliau rela berkorban dan mengalah, tanpa harus melakukan hal-hal yang dilarang, hanya untuk menyenangkan istri-istri beliau.

Dikisahkan ketika kaum muslimin memperoleh harta rampasan yang banyak, ada keinginan dalam diri para istri rasulullah agar lebih diperhatikan oleh rasulullah dalam hal kesejahteraan. Sebuah keinginan yang sangat manusiawi, akan tetapi tidak bisa diwujudkan oleh rasulullah walaupun kapasitas beliau sebagai seorang nabi dan tentunya pemimpin kaum muslimin, dikarenakan tidak mungkin bagi rasulullah untuk mengambil dari harta rampasan yang didapat oleh kaum muslimin setelah sejumlah berperangan, apa yang bukan menjadi haknya. Sebaliknya, beliau menawarkan istri-istri beliau atas perintah Allah untuk diceraikan secara baik-baik, kalau mereka merasa tidak puas dan tidak senang menjadi istri beliau, dikarenakan keterbatasan ekonomi dan kesederhanaan beliau. Demikian yang kita baca pada firman Allah dalam surah al-Aḥzāb [33]: 28:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوِجَنَّكَ إِنْ كُنْتَن تَرُدُّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرَبِّتَنَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَنَّ وَأَسْرَحَنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

(Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, "Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, kemarilah untuk kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik).

Ajaran Islam Sangat moderat berkaitan dengan kewajiban menafkahi dalam sebuah keluarga. Pada satu sisi, suami diwajibkan menafkahi istri dan keluarganya, tentunya dengan cara yang baik dan patut. Pada sisi lain, istri pun tidak boleh menuntut suaminya dalam hal nafkah di luar batas kemampuannya.

Atas dasar itulah kalau ada sikap -baik dari suami maupun istri- yang bertolak belakang dengan ajaran Islam yang moderat tersebut, seperti: Adanya tuntutan dari pihak istri kepada suami di luar batas kemampuannya, maka Islampun mentolerir terjadinya perceraian antara keduanya, sebagaimana yang kita baca pada surah al-Aḥzāb diatas. Atau sikap suami yang pelit terhadap istri atau anak-anaknya, padahal dia berkemampuan, Islam pun mentolerir bagi istri untuk mengambil harta milik suaminya tanpa sepengetahuannya, untuk kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya, tentunya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Disebutkan dalam sebuah hadis:

أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله، قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

(Bahwasannya Hindun berkata kepada nabi: Sesungguhnya Abu Sufyan orang yang kikir dan aku butuh mengambil dari hartanya. Nabi bersabda: ambillah apa yang dapat mencukupi (kebutuhan)mu dan anakmu secara baik).¹⁰⁵

¹⁰⁵ al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No Hadis: 2097.

Dengan kata lain, membaca hadis diatas, ada betulnya ungkapan yang sering kita dengar di tengah masyarakat kita, bahwasannya duit istri yakni duit istri (dikarenakan istri tidak terkena kewajiban untuk menafkahi). Tapi duit suami yakni juga duit istri (dengan catatan apabila suami pelit, akan tetapi kalau suami tidak pelit, tidak boleh juga bagi istri untuk mengambil duit suaminya tanpa sepengetahuan dan seizinnya).

Kekeerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tidak benar anggapan bahwasannya ajaran Islam mentolerir terjadinya KDRT (kekeerasan dalam rumah tangga), dikarenakan keberadaan satu ayat yang memerintahkan suami untuk memukul istrinya, yakni: firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 34:

وَاللّٰتِي تَخَافُوْنَ نُشُوْرَ هُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاَهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضٰجِعِ وَاَضْرِبُوْهُنَّ ۗ

(Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁰⁶ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan)).

Konteks firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 34 di atas adalah berkaitan dengan para istri yang dikhawatirkan melakukan pembangkangan terhadap suaminya, hendaklah pertama: Para suami menasehati mereka, nasehat yang baik dan bijak tentunya, nasehat yang menyuruh kepada kebaikan. Serta diingatkan dampak buruk yang ditimbulkan dari pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya.

Kedua: Ketika nasehat tidak merubah sikap istri, masih terlihat tanda-tanda pembangkangan dalam dirinya, melakukan pisah ranjang akan tetapi masih dalam satu rumah adalah tahapan kedua yang direkomendasikan oleh Al Qur'an. Atau masih tetap

¹⁰⁶ Maksud 'nusyuz' adalah: Perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti: meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.

satu ranjang, akan tetapi membelakanginya dan tidak melakukan hubungan suami istri.

Ketiga: Ketika opsi yang pertama dan kedua belum juga merubah sikap istri, opsi yang ketiga, yakni: Memukulnya.

Perintah untuk memukul pada ayat diatas, tentunya bukanlah yang dimaksud melukai para istri, melainkan pukulan yang tidak melukai dan tidak membekas, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Bagian yang dipukul pun tidak boleh pada bagian yang sensitif, seperti: Bagian muka. Demikian sebagaimana yang dijelaskan oleh rasulullah dalam sebuah hadis:

واضربهن ضربا غير مبرح .

*(Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras).*¹⁰⁷

Dalam hadis yang lain, ketika rasulullah ditanya oleh seorang sahabat berkaitan dengan hak seorang istri atas suaminya, diantara jawaban rasulullah adalah:

ولا تضرب الوجه .

*(Jangan kamu pukul mukanya).*¹⁰⁸

Pemahaman yang benar terhadap ayat diatas, dengan merujuk kepada sejumlah hadis rasul, jauh untuk dikatakan bahwasannya ajaran Islam mentolerir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sebaliknya kita dapatkan banyak ayat. Salah satunya adalah firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 1, dimana kalau kita merujuk kepada penjelasan rasulullah dalam ayat ini, terlihat jelas

¹⁰⁷ at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, No Hadis: 1196.

¹⁰⁸ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, No Hadis: 2144.

kepedulian ajaran Islam terhadap kaum perempuan, dan perintah ajaran Islam agar kaum lelaki memperlakukan mereka secara baik dan lemah lembut.

Allah swt berfirman dalam surah an-Nisā' [4]: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا.

(Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa)).

Nabi Adam merupakan manusia pertama, tidak ada manusia sebelumnya. Dia tercipta tidak sebagaimana anak cucu keturunannya. Dia tercipta langsung dari tanah. Sedangkan Hawa, pasangannya tercipta dari tulang rusuknya. Terselip pesan penting, dari informasi langit yang kita terima berkaitan dengan penciptaan hawa dari tulang rusuk nabi Adam, yakni: hendaklah kita memperlakukan kaum wanita dengan baik, lemah lembut, dan jangan memperlakukan mereka dengan kasar.

Sebagaimana karakter yang dimiliki oleh tulang rusuk adalah bengkok, demikian pula tidak ada wanita di bumi ini yang lurus dalam artian: Tidak berkekurangan. Hendaklah kaum lelaki dapat memahami kekurangan yang dimiliki oleh kaum wanita, dan tetap memperlakukan kaum wanita dengan baik dengan segala kekurangan yang dimilikinya. Jangan paksa tulang rusuk untuk lurus, sebagaimana jangan paksa kaum wanita untuk sempurna, karena disaat kita memaksa tulang rusuk lurus, berarti: Kita akan mematahkannya, demikian pula kalau kita memaksa kaum wanita sempurna, yang terjadi adalah perceraian.

Demikian pesan rasulullah dalam sebuah hadis, dan hadits ini dikutip dalam banyak kitab tafsir sebagai bagian dari penjelasan firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 1 diatas:

استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع .

(Berwasiatlah (dalam kebaikan) pada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk).¹⁰⁹

Membaca ayat dan hadits diatas, tidaklah benar bahwasannya ajaran Islam mentolerir kekerasan dalam rumah tangga, sebaliknya ajaran Islam penuh dengan perintah untuk memperlakukan segenap anggota keluarga dengan baik, khususnya para istri.

¹⁰⁹ al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No Hadis: 3331.

Status Ibu Tiri sama dengan Ibu Kandung

Ibu tiri merupakan istilah yang digunakan untuk istri bapak dan ia bukan ibu kandung kita. Bagaimana Islam mendudukan status ibu tiri dalam sebuah keluarga? Apakah sama statusnya dengan ibu kandung?

Islam sejatinya tidaklah membeda-bedakan antara status ibu tiri dengan ibu kandung, sebagaimana seorang anak harus menghormati ibu kandungnya, demikian pula ia semestinya menghormati ibu tirinya. Sebaliknya, ibu tiri juga hendaknya memposisikan diri selayaknya ibu kandung, dikarenakan keberadaannya dalam sebuah keluarga, bukan saja sebatas sebagai istri dari bapak anak-anak, melainkan juga ibu bagi anak-anak suaminya.

Ajaran Islam yang mendudukan ibu tiri selayaknya ibu kandung ini, tentunya untuk meluruskan praktik tidak sehat di lapangan bahwasannya ibu tiri hanya sayang kepada bapak anak-anak, akan tetapi dia galak terhadap anak-anak tirinya. Bahwasannya ibu tiri hanya peduli dan perhatian kepada bapak anak-anak, akan tetapi dia tidak peduli dan tidak perhatian dengan anak-anak tirinya. Dikarenakan ibu tiri, semestinya menganggap dan memperlakukan anak-anak tirinya selayaknya anak kandungnya sendiri.

Ajaran Islam yang mendudukan ibu tiri selayaknya ibu kandung juga untuk meluruskan praktik tidak pantas dan tidak senonoh yang kerap dilakukan oleh anak tiri terhadap ibu tirinya,

ketika keberadaan ibu tiri di tengah keluarga dianggap oleh anak tirinya sebagai orang asing, sehingga ia tidak diperlakukan selayaknya bagian dari keluarga tersebut. Dikarenakan ibu tiri, terlepas dari dia tidak memiliki hubungan darah dengan anak-anak tirinya, semestinya dia diperlakukan oleh anak-anak tiri selayaknya ibu kandung mereka sendiri.

Ajaran Islam yang mendudukan ibu tiri selayaknya ibu kandung terlihat jelas, ketika Islam melarang ibu tiri untuk dinikahi oleh anak tirinya, sama seperti halnya ibu kandung yang haram untuk dinikahi oleh anak kandungnya. Firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا .

(Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)).

Dikisahkan, bahwasannya kebiasaan orang Arab jahiliyyah, anak lelaki biasa menggantikan posisi bapaknya setelah kewafatannya, untuk menjadi suami dari wanita (bukan ibu kandungnya) yang ditinggalkannya.¹¹⁰ Sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang bangsawan Quraisy, yang bernama Shafwan bin Umayyah, ketika dia menggantikan posisi bapaknya yang bernama Umayyah bin Khalaf, setelah kewafatannya, untuk menjadi suami dari seorang wanita yang bernama Fakhitah binti al Aswad bin Al Muththallib.¹¹¹

¹¹⁰ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīl*, Hal: 3/100.

¹¹¹ Mutawalli asy-Sya`rawi, *Tafsīr asy-Sya`rāwī*, Akhbār al-Yaum, Hal: 4/2090, (Cairo, 1991).

Kebiasaan buruk diatas juga hampir terjadi ketika ada seorang sahabat dari kalangan Anshar yang bernama Abu Qais bin Al Aslat meninggal dunia. Putra beliau yang bernama Qais berkeinginan meminang ibu tirinya, yakni: Janda dari bapaknya yang bernama Abu Qais bin Al Aslat. Ibu tirinya kemudian berkata kepada Qais: wahai Qais, sesungguhnya aku telah menganggapmu sebagai anakku sendiri, aku akan mendatangi rasulullah menanyakan kepada beliau seputar pinanganmu ini. Selang berapa lama kemudian turunlah kepada rasulullah surah an-Nisā' [4]: 22,¹¹² yang menegaskan bahwasannya praktik anak tiri menikahi ibu tirinya merupakan praktik buruk jahiliyyah, yang harus disudahi dan tidak boleh lagi dipraktikkan oleh umat nabi Muhammad.

Kalimat pertama pada ayat diatas *Walā Tankiḥū Mā Nakaḥa Ābā'ukum Illā Mā Qad Salafa*, merupakan larangan bagi para anak untuk menikahi wanita yang dinikahi oleh para bapak mereka, kecuali yang sudah terjadi sebelum ayat ini diturunkan, maka Allah mentolerir dan memaafkannya. Dengan kata lain: Yang sudah terjadi, terjadilah, akan tetapi yang belum terjadi, maka jangan kalian lakukan setelah ayat ini diturunkan.

Kalimat kedua masih pada surah an-Nisā' [4]: 22 *Innahu Kāna Fāḥisyatan Wamaqtan Wasā'a Sabīlan*, merupakan 3 alasan kenapa praktik menikahi ibu tiri oleh anak tiri tidak diperbolehkan: *Pertama*, praktik pernikahan ini sangat keji, merujuk kepada kalimat *Innahu Kāna Fāḥisyatan*. *Kedua*, praktik pernikahan ini sangat dibenci oleh Allah, merujuk kepada kalimat *Wamaqtan*.

¹¹² Muhammad Ali ash-Shabuni, *Ṣafwah at-Tafāsīr*, Hal: 1/268.

Ketiga, praktik pernikahan ini merupakan seburuk-buruknya pernikahan yang dilakukan oleh manusia, merujuk kepada kalimat *Wasā'a Sabīlan*.

Itulah tiga keburukan yang menjadi alasan kenapa ibu tiri tidak boleh dinikahi dalam Al Qur'an oleh anak tirinya. 3 keburukan yang mencakup keburukan secara nalar, keburukan secara agama maupun keburukan secara kebiasaan. Kalimat *Innahu Kāna Fāhīsyatan* mengisyaratkan akan keburukan pernikahan semacam ini secara nalar. Kalimat *Wamaqtan* mengisyaratkan akan keburukan pernikahan ini secara agama. Dan kalimat *Wasā'a Sabīlan* mengisyaratkan akan keburukan pernikahan ini secara kebiasaan.¹¹³ Sehingga ketika ketiga keburukan ini terdapat dalam satu perbuatan, sangat jelas betapa sangat buruknya perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak, ketika dia mewarisi dan menikahi mantan istri bapaknya.

Membaca tiga alasan diatas, dan tersebut secara eksplisit dalam redaksi ayat, berkaitan dengan tidak diperbolehkannya ibu tiri untuk dinikahi oleh anak tirinya. Sangatlah wajar, Al Qur'an dalam satu ayat khusus dan dengan redaksi yang sangat keras melarang pernikahan semacam ini, dikarenakan sulit untuk membayangkan, bagaimana mungkin seorang wanita yang sebelumnya merupakan istri bapaknya, kemudian setelah kewafatan bapaknya, berpindah statusnya menjadi istri anak kandungnya, sebuah perbuatan yang jelas-jelas tidak manusiawi dan jauh dari sikap hormat dan bakti seorang anak kepada bapaknya.

¹¹³ Fakhruddin ar-Razi, *at-Tafsīr al-Kabīr*, Hal: 5/249.

Larangan pernikahan antara seorang anak dengan ibu tirinya merupakan bagian dari upaya pencegahan agar tidak terjadi perselingkuhan antara anak dengan ibu tirinya, apalagi ada niatan dalam diri anak, bahwasannya setelah kewafatan bapaknya nanti, dia akan menikahi ibu tirinya. Sehingga bukannya kesedihan yang dia rasakan di hari kewafatan bapaknya, melainkan kesenangan.¹¹⁴

Demikian penjelasan seputar bagaimana Islam mendudukan ibu tiri secara sejajar dengan ibu kandung, diharapkan tidak ada lagi dalam keluarga muslim, status anak tiri yang terabaikan dalam sebuah keluarga, atau status ibu tiri yang tidak dianggap keberadaannya dalam sebuah keluarga. Karena Islam sejatinya tidak mengenal istilah “anak tiri” atau “ibu tiri”, karena Islam mengajarkan kita untuk menganggap anak tiri selayaknya anak kandung sendiri, juga Islam mengajarkan kita untuk menganggap ibu tiri, selayaknya ibu kandung sendiri.

¹¹⁴ Mutawalli asy-Sya`rawi, *Tafsīr asy-Sya`rāwī*, Hal: 4/2091.

Haid (Menstruasi)

Haid merupakan sebuah fenomena yang dialami oleh kaum wanita yang sudah memasuki umur balig. Fenomena haid ditandai dengan keluarnya darah dari vagina, yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh seorang wanita.

Bagaimana Al Qur'an memandang fenomena haid ini. Firman Allah dalam surah al-Baqarah [2]: 222 dapat memberikan gambaran kepada kita, bagaimana sesungguhnya haid dalam pandangan Al Qur'an:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَعْتَزُوا لِلنِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنتَهِرِينَ .

(Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran."¹¹⁵ Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri).

Islam menilai bahwasannya haid merupakan darah kotor, akan tetapi tidak juga kemudian karenanya, wanita dalam kondisi haid diperlakukan secara tidak manusiawi, sebagaimana yang dilakukan oleh komunitas Yahudi terhadap kaum wanita mereka.

¹¹⁵ Haid adalah darah yang keluar bersama jaringan yang dipersiapkan untuk pembuahan di rahim perempuan. Keluarnya secara periodik, sesuai dengan periode pelepasan sel telur ke rahim. Kondisi seperti itu yang dianggap kotor menjadikan perempuan tidak suci secara syar'î, termasuk tidak suci untuk digauli suaminya.

Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasannya komunitas Yahudi apabila kaum wanita dari kalangan mereka sedang haid:

لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَلَمْ يُشَارِبُوهُنَّ وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ .

*(Mereka tidak mengajak kaum wanitanya untuk makan, minum dan berkumpul di dalam rumah).*¹¹⁶

Sehingga para sahabat bertanya kepada rasulullah berkaitan dengan bagaimana wanita yang sedang dalam haid diperlakukan dalam Islam, kemudian turunlah firman Allah dalam surah al-Baqarah [2]: 222 diatas, dan rasulullah pun memerintahkan para sahabat untuk memperlakukan kaum wanita secara normal, kecuali bagi yang sudah bersuami, tidak boleh bagi suaminya untuk mencampurinya.¹¹⁷

Walaupun rasulullah memerintahkan agar kaum wanita diperlakukan secara normal dalam kondisi haid, akan tetapi dalam urusan ibadah, ada sejumlah larangan yang disepakati oleh para Ulama untuk tidak dilakukan oleh kaum wanita dalam kondisi haid, seperti: puasa, melakukan hubungan suami istri,¹¹⁸

dan sejumlah larangan lainnya yang diperuntukkan bagi orang yang sedang dalam kondisi berhadas besar, yakni: shalat, thawaf, memegang dan membawa mushaf Al Qur'an.¹¹⁹

Kalaulah memegang dan membawa mushaf Al Qur'an adalah dilarang bagi wanita haid, pertanyaannya adalah bagaimana hukum membaca Al Qur'an bagi wanita dalam kondisi haid,

¹¹⁶ an-Nasa'i, *Sunan an-Nasā'ī*, No Hadis: 287.

¹¹⁷ an-Nasa'i, *Sunan an-Nasā'ī*, No Hadis: 290.

¹¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Hal: 1/65-66.

¹¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Hal: 1/51.

sebagaimana telepon genggam yang di dalamnya terdapat aplikasi Al Qur'an, apakah juga dihukumi seperti mushaf Al Qur'an?

Berkaitan dengan membaca Al Qur'an bagi wanita haid, para Ulama berbeda pendapat. Mayoritas Ulama memang mengharamkan bagi yang sedang berhadass besar, seperti: yang sedang dalam kondisi junub dan wanita haid untuk membaca Al Qur'an. Akan tetapi sebagian Ulama, seperti Ibnu Hazm membolehkan bagi mereka untuk membaca Al Qur'an.¹²⁰ Dan dalam hemat kami, pendapat membolehkan lebih mencerminkan ajaran Islam yang mudah dan toleran, lebih-lebih lagi sangat menyulitkan khususnya bagi para wanita yang sedang menghafal dan mempelajari Al Qur'an, apalagi selama ia dalam kondisi haid, dilarang baginya untuk membaca Al Qur'an.

Adapun berkaitan dengan telepon genggam yang di dalamnya terdapat aplikasi Al Qur'an, banyak dari kalangan Ulama Kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi yang berpendapat bahwasannya Aplikasi Al Qur'an yang terdapat dalam telepon genggam atau Qur'an plus terjemah dan tafsirannya, sejatinya tidak bisa dihukumi sama dengan mushaf Al Qur'an yang tidak diperbolehkan untuk dipegang dan dibawa oleh orang yang sedang berhadass besar. Dalam hal ini kami pun sependapat, Karena yang dimaksud dengan mushaf Al Qur'an yang dilarang adalah ketika ia berwujud lembaran-lembaran yang secara khusus memuat teks Al Qur'an.

¹²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Hal: 1/51-52.

Telepon genggam yang memuat aplikasi Al Qur'an, tetap saja ia dinamakan telepon genggam dan tidak pernah berganti nama menjadi mushaf Al Qur'an, walaupun di dalamnya terdapat aplikasi Al Qur'an. Sebagaimana tidak adanya teks agama yang kuat dan disepakati berkaitan dengan pelarangan bagi wanita yang sedang haid untuk membaca Al Qur'an, sebaliknya banyak kita dapatkan dalam Al Qur'an perintah untuk membaca Al Qur'an secara mutlak dan dengan cara yang paling mudah dan memungkinkan, seperti firman Allah dalam surah al-Muzzammil [73]: 20:

فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ .

(Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an)).

Kembali kepada firman Allah dalam surah al-Baqarah [2]: 222. Karena haid itu adalah kotoran, makanya Al Qur'an pun mengingatkan para suami untuk menjauhi para istri ketika mereka dalam kondisi haid (*Fa'tazilū an-Nisā'a Fī al-Mahīd*). Akan tetapi perintah untuk menjauhi istri sebagaimana yang kita baca pada redaksi ayat ini, tidaklah juga berarti seperti yang dilakukan oleh komunitas Yahudi kepada para kaum wanita mereka, dikarenakan perintah untuk menjauhi para istri di ayat ini, yang dimaksud adalah sebuah kiasan untuk **meninggalkan** *Jimā'* (hubungan suami istri). Sebagaimana larangan untuk mendekati para istri di saat haid (*Walā Taqrabūhunna Ḥattā Yaṭhurna*) juga merupakan sebuah kiasan untuk **tidak melakukan** *Jimā'*.¹²¹ Dengan kata lain, larangan pada ayat ini, sebatas untuk melakukan *Jimā'*, bukan larangan untuk berdekatan dengan istri, sebagaimana yang

¹²¹ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīl*, Hal: 1/494.

dipraktikkan oleh komunitas Yahudi terhadap kalangan wanita mereka.¹²²

Kalimat berikutnya yang kita baca pada surah al-Baqarah [2]: 222 adalah *Fa'izā Taṭahharna Fa'tūhunna Min Ḥaiṣu Amarakumullāh*, yakni: apabila para istri yang haid telah bersuci dengan melakukan mandi wajib, demikian sebagaimana yang dipahami oleh mayoritas Ulama, maka silahkan dan diperbolehkan¹²³ bagi kalian untuk mendatangi para istri dari tempat yang Allah halalkan dan dimungkinkan untuk melahirkan keturunan, yaitu: Dari depan mereka, bukan dari tempat yang Allah haramkan, yakni: Dari belakang mereka.¹²⁴

Redaksi akhir pada surah al-Baqarah [2]: 222 ditutup dengan kalimat *Innallāha Yuḥibbu aṭ-Ṭawwābīna Wayuḥibbu al-Mutaṭahhirīna*, sebuah penegasan bahwasannya Allah menyukai hamba-Nya yang benar-benar bertaubat dari dosa, dan kerap kembali kepada-Nya dengan melakukan kebaikan di saat mereka menzalimi diri mereka dengan kemaksiatan. Hal ini bisa dipahami dari kata *aṭ-Ṭawwābīna* yang merupakan bentuk superlatif dari kata *Tā'ib*. Sebagaimana Allah juga menyukai hamba-Nya yang kerap menjauhkan diri dari perbuatan keji dan kotor, dan menjaga diri mereka dari segala bentuk perbuatan maksiat dan dosa, hal ini bisa dipahami dari kata *al-Mutaṭahhirīna*.

Dengan kata lain: kalau selama ini hubungan suami istri masih dilakukan disaat dalam kondisi haid, maka bertobatlah dan

¹²² Muhammad Ali ash-Shabuni, *Ṣafwah at-Taḥāsīr*, Hal: 1/142.

¹²³ Bukan diwajibkan atau disunahkan, sebagaimana dipahami oleh para Ulama bahwasannya perintah setelah larangan itu berarti pembolehan (Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Taḥāsīr al-Wasīl*, Hal: 1/496).

¹²⁴ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Ṣafwah at-Taḥāsīr*, Hal: 1/142.

berhentilah, sesungguhnya Allah akan menerima pertobatan kalian, sebagaimana Allah Dzat Yang Suci menginginkan kesucian, dikarenakan haid merupakan sesuatu yang kotor, yang harus di jauhi.

Demikian tuntunan Al Qur'an dalam bagaimana memperlakukan wanita yang sedang dalam kondisi haid, sebuah tuntunan yang sangat moderat, tetap memanusiaikan kaum wanita walaupun berada dalam kondisi haid. Perintah untuk meninggalkan dan tidak melakukan *Jimā`* adalah dikarenakan sedang ada kotoran dalam diri kaum wanita saat haid, dan hal ini adalah untuk kemaslahatan pasangan suami istri dan keturunan yang akan dihasilkan, sebagaimana ilmu pengetahuan modern pun membuktikan kebenaran firman Allah tersebut, dikarenakan betapa besar dampak negatif yang ditimbulkan dari sebuah hubungan suami istri yang dilakukan disaat wanita dalam kondisi haid.

Menggantung Status Istri (*al-Īlā'*)

Perangkat hukum Islam lebih dari cukup memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dari perilaku para suami yang tidak bertanggung jawab terhadap para istrinya. Diantaranya adalah: Larangan para suami untuk menelantarkan istri-istri mereka. Pembahasan seputar larangan untuk menelantarkan istri dalam kajian Al Qur'an dan hadis, bisa kita baca diantaranya pada ayat yang berbicara seputar praktik *al-Īlā'*.

al-Īlā' itu sendiri secara bahasa berarti *al-Halfu* yang berarti: sumpah. Secara syariat berarti: sumpah yang dilakukan oleh seorang suami untuk tidak menggauli istrinya.¹²⁵

Sebelum lebih lanjut membahas seputar *al-Īlā'*, terlebih dahulu harus didudukkan mana yang masuk dalam katagori praktik *al-Īlā'* dan mana yang tidak masuk dalam katagori praktik *al-Īlā'*. Yang masuk dalam katagori praktik *al-Īlā'* adalah ketika seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya dan ada niatan dalam dirinya untuk menyusahkan dan menyengsarakan istrinya.¹²⁶ Lain halnya, dan ini jelas-jelas tidak masuk dalam katagori praktik *al-Īlā'*, karena sebuah kondisi, seorang suami tidak dapat mencampuri istrinya dalam durasi waktu yang lama, bisa disebabkan karena pekerjaan, kondisi kesehatan atau alasan lainnya, yang pasti suami tersebut tidak bersumpah dan tidak juga ada sedikitpun dalam dirinya keinginan untuk menyusahkan dan menyengsarakan istrinya.

¹²⁵ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Şafwah at-Taġāsīr*, Hal: 1/144.

¹²⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Şafwah at-Taġāsīr*, Hal: 1/145.

Sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya merupakan kezaliman dan merupakan tradisi buruk yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyyah, dimana mereka melakukan praktik *al-Īlā'* selama setahun bahkan lebih.¹²⁷ Islam datang untuk melarang praktik semacam ini.

Praktik *al-Īlā'* dilarang dalam Islam, dikarenakan selama masih berstatus istri orang, seorang perempuan dalam hukum Islam tidak diperbolehkan untuk melakukan praktik poliandri (menikah lebih dari satu suami), berarti: selama istri digantung statusnya oleh suami, selama itulah kebutuhan biologisnya tidak dapat dipenuhi. Sebaliknya, seorang suami ketika dia bersumpah untuk tidak menggauli seorang istrinya, masih dimungkinkan baginya untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya dari istri-istri yang lainnya, kalau dia memiliki lebih dari satu istri, dikarenakan memang ada pembolehan dalam hukum Islam bagi lelaki untuk melakukan praktik poligami (menikah lebih dari seorang istri).

Dengan kata lain: larangan bagi suami untuk melakukan praktik *al-Īlā'* terhadap istrinya, merupakan bagian dari perlindungan Islam terhadap para istri, disaat Islam melarang mereka untuk melakukan praktik poliandri. Sebaliknya, jangan kemudian dikarenakan lelaki dalam Islam diperbolehkan melakukan praktik poligami, dengan seenaknya lelaki melakukan praktik *al-Īlā'* terhadap istrinya. Hal ini menunjukkan betapa adil hukum Islam, sebagaimana antara satu produk hukum Islam yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan.

¹²⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Ṣafwah at-Tafāsīr*, Hal: 1/503.

Ajaran Islam diatas tentunya juga meluruskan praktik buruk yang kerap dilakukan oleh kalangan lelaki pada masyarakat Arab jahiliyyah, dimana seorang lelaki ketika dia sudah tidak senang dengan istrinya, akan tetapi dia juga tidak senang ada lelaki lain yang akan menikahi istrinya, ia pun melakukan praktik *al-Īlā'* terhadap istrinya tersebut dan terus menerus menggantung status istrinya pada status yang tidak jelas.¹²⁸

Bagaimana ketika seorang suami terlanjur melakukan praktik *al-Īlā'* terhadap istrinya? Firman Allah dalam surah Al Baqarah [2]: 226-227 bisa dijadikan jawaban atas pertanyaan ini.

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَانِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ طَّهْرًا فَإِن فَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

(Orang yang meng-ila' (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).

Merujuk kepada ayat diatas, bagi seorang suami yang melakukan praktik *al-Īlā'* terhadap istrinya, diberi tenggang waktu sampai 4 bulan (*Lillazāina Yu'lūna Min Nisā'ihim Tarabbusu Arba`ati Ashhur*). Kenapa 4 bulan? Dikatakan, karena 4 bulan ini merupakan batas kesabaran dari kebanyakan kaum perempuan untuk tidak dicampuri oleh suaminya, makanya sayyidina Umar bin Khathab selalu memindahkan pasukan kaum muslimin yang keluar ke medan peperangan, apabila sudah keluar ke medan perang selama 4 bulan dan menggantinya dengan pasukan yang lain.¹²⁹

¹²⁸ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Ṣafwah at-Tafāsīr*, Hal: 1/503.

¹²⁹ al-Qurthubi, *al-Jāmi` Li'ahkām al-Qur`ān*, Hal: 2/96.

Setelah 4 bulan, suami yang melakukan praktik *al-Īlā'* terhadap istrinya dihadapkan dengan dua opsi:

Opsi pertama: Apakah dia akan kembali memperlakukan istrinya secara baik dengan mau mencampurinya dan melepas sumpahnya dengan membayar *Kaffārah* (tebusan), maka sesungguhnya Allah akan mengampuni perlakuan tidak baiknya terhadap istrinya, sebagaimana Allah pun akan menyayanginya, kalau dia setelah membayar *Kaffārah*, benar-benar akan menyayangi istrinya, opsi pertama ini bisa kita baca pada redaksi ayat 226 diatas (*Fa`in Fā`ū Fa`innallāha Gafūrun Raḥīmun*).

Opsi kedua: kalau dia bersikukuh untuk tidak mencampuri istrinya dan menginginkan perceraian, sesungguhnya Allah Maha mendengar atas apa yang sudah diucapkannya. Allah juga Maha Mengetahui apa yang menjadi niatannya, sebuah pesan yang bermakna ancaman dari Allah ini bisa kita baca pada redaksi ayat 227 diatas (*Wa`in `Azamū aṭ-Ṭalāqa Fa`innallāha Samī`un `Alīmun*).

Bagaimana status istri ketika tenggang waktu selama 4 bulan sudah berlalu dan suami belum juga mencampurinya? Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya telah terjadi perceraian dengan sendirinya ketika tenggang waktu selama 4 bulan ini sudah berlalu. Sedangkan Imam Asy Syafi`i berpendapat lain, bahwa keputusannya diserahkan kepada hakim, apakah dia akan mendamaikannya atau menceraikannya.¹³⁰

Yang pasti praktik *al-Īlā'* merupakan praktik tercela yang harus dihindari dan dijauhi oleh seorang suami. Karenanya untuk memberikan efek jera dan agar seorang suami tidak mudah-mudah

¹³⁰ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Ṣafwah at-Taḥāsīr*, Hal: 1/145.

melakukan praktik *al-Īlā'* terhadap istrinya, mayoritas Ulama sepakat diberlakukan atas suami yang melakukan praktik *al-Īlā'* sejumlah *Kaffārah*, di saat dia kembali mau mencampuri istrinya, merujuk kepada sebuah hadits rasul:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ .

(Barang siapa bersumpah kemudian melihat ada yang lebih baik, hendaknya dia mendatangi yang lebih baik dan menebus sumpahnya).¹³¹

Adapun bentuk tebusannya adalah sama seperti tebusan yang diperuntukkan bagi seseorang yang melanggar sumpahnya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah al-Mā'idah [5]: 89, yakni: memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) dia berikan kepada keluarganya atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Ketika dia tidak mampu melakukannya, maka tebusannya adalah berpuasa selama tiga hari.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

(Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)).

¹³¹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, No Hadis: 1650, (<http://www.shamela.ws>).

Tips agar Terhindar dari Perceraian

Ada banyak ayat yang berbicara seputar pernikahan dalam Al Qur'an, walaupun tidak ada satupun dari 114 surah dalam Al Qur'an yang dinamakan dengan surah *an-Nikāh* (pernikahan). Sebagaimana juga ada banyak ayat yang berbicara seputar perceraian dalam Al Qur'an, sampai-sampai ada satu surah dalam Al Qur'an yang dinamakan dengan surah *aṭ-Ṭalāq* (perceraian).

Menariknya ketika kita membaca ayat-ayat dalam surah *aṭ-Ṭalāq* yang hanya terdiri dari 12 ayat, ada satu kalimat yang diulang-ulang penyebutannya dalam surah ini, sebanyak 3 kali kalimat ini terulang dalam surah ini, yakni: Kalimat yang berbunyi *Wa Man Yattaqillāha* (barang siapa yang bertakwa kepada Allah).

Penyebutan kalimat ini sebanyak 3 kali, dalam surah yang hanya terdiri dari 12 ayat, dalam hemat kami bukan tanpa hikmah dan bukan tanpa alasan. Karena kita tahu, penempatan ayat dalam surah Al Qur'an merupakan bagian dari perkara *Tauqifi*, artinya: Bahwasannya ayat ini ditaruh menjadi bagian dari surah ini, merupakan bagian dari wahyu, yang Allah wahyukan kepada nabi Muhammad, melalui malaikat Jibril dan bukan bikinan manusia dan bagian dari ijtihad mereka.

Hikmah dan alasan dari pengulangan kalimat yang berbunyi *Wa Man Yattaqillāha* (barang siapa yang bertakwa kepada Allah) dalam surah *aṭ-Ṭalāq* (perceraian), dalam hemat kami adalah: menanamkan ketakwaan dalam diri, merupakan tips yang diajarkan oleh Al Qur'an, agar kita terhindar dari perceraian.

Takwa dalam artian yang sering didefinisikan oleh para Ulama sebagai *Imtisalu Awāmirillāhi Wajtinābu Nawāhīhi* (patuh dengan perintah Allah, dan menjauhkan larangan-Nya).

Kenapa kami katakan “Takwa” merupakan tips yang diajarkan oleh Al Qur’an agar kita terhindar dari perceraian, karena dalam hemat kami tidak mungkin terjadi perceraian kecuali antara dua orang yang saling tidak bertakwa, atau salah satu dari keduanya yang tidak bertakwa. Tidak mungkin terjadi perceraian antara dua orang yang sama-sama bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa menyadari betul bahwa pernikahan merupakan ikatan kuat yang semestinya terus dijaga dan tidak boleh dipermainkan. Perceraian dipahami betul oleh orang yang bertakwa untuk dihindari dan tidak dilakukan, karena walaupun dalam Islam perceraian diperbolehkan, akan tetapi ia tidak disukai oleh Allah. Disabdakan dalam sebuah hadis:

أبغضُ الحلالِ إلى الله تعالى الطلاقُ .

(Perkara halal yang tidak disenangi oleh Allah adalah talak).¹³²

Kondisi keluarga rasulullah merupakan satu contoh kongkrit dari betapa ketika ketakwaan itu tertanam kuat dalam diri rasulullah dan para istri beliau, walaupun rasulullah beristri banyak, dan hidup dalam kesederhanaan, tapi hanya ajal kematian yang memisahkan rasulullah dengan para istri beliau, bukan perceraian.

Ada banyak faktor sebuah perceraian terjadi, diantaranya adalah faktor finansial, keuangan dan ekonomi. Sejatinya kemapanan secara ekonomi bukanlah jaminan dari sebuah

¹³² Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, No Hadis: 2180.

kebahagiaan dalam keluarga. Islam mengajarkan kita untuk berusaha keras dan menanamkan sifat *Qanā`ah* (puas diri) dengan pemberian Allah, karena sejatinya setelah manusia bekerja keras dan berdoa, urusan rezekinya merupakan bagian dari hak prerogatif Allah. Yang pasti tidak mungkin manusia kelaparan di muka bumi ini, kalau saja dia mau berusaha mencari rezeki dan karunia Allah di muka bumi ini. Hal ini bisa kita baca dari firman Allah di ayat 2-3 dalam surah aṭ-Ṭalāq:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .

(Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga).

Faktor lain dari sebuah perceraian terjadi adalah perbedaan prinsip yang susah untuk dipertemukan. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa permasalahan perbedaan prinsip ini baru muncul setelah pernikahan, kenapa sebelum melangsungkan pernikahan tidak diantisipasi dan dimusyawarahkan terlebih dahulu. sejatinya kalau kita kembalikan semua permasalahan keluarga kepada ajaran agama kita, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan mengembalikan kepada setiap pasangan suami istri apa yang menjadi hak dan kewajibannya, perbedaan prinsip yang kerap dikemukakan sebagai alasan sebuah perceraian dengan mudah dapat diselesaikan. Hal ini juga yang bisa kita baca dari firman Allah dalam surah aṭ-Ṭalāq [65]: 4:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا .

(Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya).

Faktor lain dari sebuah perceraian adalah perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau perbuatan salah dan dosa yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau keduanya. Sejatinya karena alasan-alasan ini, tidak juga perceraian harus terjadi dan menjadi solusinya. Tidak ada manusia yang sempurna dan luput dari salah dan dosa. Apalagi ketika yang bersangkutan menyadari perbuatan dosa dan salahnya, dan ada keinginan dalam dirinya untuk memperbaikinya di kemudian hari, pesan inilah sejatinya yang diingatkan kalau kita membaca ayat 5 dalam surah aṭ-Ṭalāq:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .

(Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya).

Membaca pesan kalimat yang diulang-ulang dalam surah aṭ-Ṭalāq yang berbunyi *Wa Man Yattaqillāha* (barang siapa yang bertakwa kepada Allah), dan dampak positif apa yang ditimbulkannya, sangatlah pas dalam hemat kami kalimat ini diulang-ulang dalam surah aṭ-Ṭalāq, yang berarti: perceraian. Agar pesan yang terkandung dalam kalimat ini dapat dijadikan sebagai jalan keluar agar perceraian tidak terjadi. Karena hanya dengan bermodalkan “ketakwaan”, sejatinya perceraian dapat dihindari, dan kebahagiaan sebuah bahtera keluarga dalam artian yang sebenarnya dapat diwujudkan.

Idah (Masa Tunggu Bagi Wanita)

Idah dikenal dalam ajaran agama Islam, Idah dalam ajaran agama Islam juga hanya diperuntukkan bagi kaum wanita saja, dan tidak diperuntukkan bagi kaum lelaki. apa itu Idah?

Idah secara bahasa terambil dari kata *al-'Adad* yang berarti: bilangan. Secara istilah, Idah dapat dipahami sebagai: waktu tunggu bagi seorang wanita, dimana di masa tunggu tersebut, seorang wanita tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, menerima pinangan atau berhias secara berlebihan,¹³³ hal ini terjadi bisa dikarenakan kematian suaminya, atau perceraian dengan suaminya.¹³⁴

Idah sejatinya sudah dikenal pada masa jahiliyyah, Islam datang meneguhkan kembali praktik Idah, tentunya dalam bentuk yang lebih manusiawi, dikarenakan terdapat sejumlah kemaslahatan dalam penerapannya. Kenapa dikatakan lebih manusiawi, dikisahkan pada masa jahiliyyah, kalau seorang wanita ditinggal mati suaminya, maka ia ditempatkan di satu tempat yang sempit di dalam rumahnya, selama satu tahun tidak boleh keluar dari tempat tersebut. Tentunya perlakuan yang tidak manusiawi seperti ini oleh ajaran Islam dirubah dalam bentuk yang lebih manusia dan dengan durasi waktu yang lebih pendek.

Para Ulama pun sepakat mewajibkan Idah atas kaum wanita. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya Rasulullah

¹³³ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsir al-Wasit*, Hal: 1/532.

¹³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Hal: 2/341.

memerintahkan Fatimah binti Qais, setelah ia diceraikan oleh suaminya:

اعتدي في بيت ابن أم مكتوم .

*(Beridallah kamu di rumah Ibnu Ummi Maktum).*¹³⁵

Berbicara seputar hikmah apa dibalik diwajibkannya Idah atas kaum wanita, dalam sejumlah kitab fiqh disebutkan, diantara hikmahnya adalah:

1. Memastikan kaum wanita tidak sedang mengandung janin dari suami sebelumnya, agar supaya tidak terjadi **kebingungan** di kemudian hari berkaitan dengan garis keturunan anak yang akan lahir darinya. Dan kita tahu bahwaannya kaum lelaki tidak memiliki rahim dan tidak dapat mengandung, makanya kenapa Idah dalam Islam hanya diperuntukkan bagi kaum wanita saja.
2. Memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk kembali menata kehidupan keluarganya, apabila **rujuk** dipandang sebagai pilihan yang terbaik bagi keduanya, setelah keduanya bercerai. Karena sejatinya ajaran Islam tidak menginginkan terjadinya perceraian, kecuali dalam kondisi terpaksa dan demi kemaslahatan.¹³⁶

Paling tidak ada 2 hikmah, sebagaimana yang tersebut diatas, dari disyariatkannya Idah atas kaum wanita dalam ajaran Islam. Apapun yang disyariatkan oleh Allah atas kita tentunya dibaliknya terdapat hikmah, ada yang bisa kita ketahui hikmahnya,

¹³⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, No Hadis: 3786.

¹³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Hal: 2/341.

dan sangat mungkin masih ada hikmah-hikmah lain yang belum kita ketahui, yang terpenting adalah jangan pernah menyalahkan hukum Allah, seperti: Ungkapan sekelompok orang bahwasannya dalam hal Idah, Islam bersikap diskriminatif, dikarenakan hanya mewajibkannya atas kaum wanita, tidak atas kaum lelaki.

Banyak kita dapatkan pembahasan seputar Idah dalam Al Qur'an, dikarenakan kondisi wanita disaat menghadapi kematian atau perceraian sangatlah beragam, sehingga kita dapatkan pula dalam sejumlah ayat dalam Al Qur'an keberagaman berkaitan dengan Idahnya kaum wanita. Sebagaimana tidak semua kaum wanita harus menghadapi Idah ketika dia diceraikan oleh suaminya. Keberagaman ini tentunya menunjukkan kemahaadilah dan kemahabijaksanaan Allah atas hamba-Nya.

Pertama, Idahnya wanita karena perceraian dan wanita tersebut belum memasuki fase menopause adalah 3 kali haid atau 3 kali suci. Difirmankan dalam surah Al Baqarah [2]: 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .

(Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid)).

Kata *Qurū'* pada ayat diatas merupakan bentuk jamak dari kata *Qur'un* atau *Qar'un*, di mana para Ulama berbeda pendapat berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan penyebutan kata *Qurū'* pada ayat diatas. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali memahaminya sebagai haid, dengan kata lain: mereka baru diperbolehkan menikah setelah mengalami 3 kali haid. Adapun mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i memahaminya sebagai suci,

dengan kata lain: mereka baru diperbolehkan menikah setelah melakukan 3 kali bersuci dari haid.¹³⁷

Terlepas dari perbedaan pendapat diatas, kenapa harus 3 kali haid, apakah tidak cukup dengan sekali atau dua kali saja? ilmu pengetahuan modern menguatkan dan membuktikan kebenaran Al Qur'an, bahwasannya sidik sperma laki-laki dalam rahim seorang wanita, baru dapat hilang setelah wanita tersebut mengalami 3 kali haid. Pada haid pertama, baru dapat mengeluarkan kisaran 32-35% dari sidik sperma yang ada dalam rahim. Pada haid kedua, kisaran 67-72%. Setelah haid ketiga, baru bisa dipastikan bahwasannya rahim wanita terbebas dari sidik sperma. Sebagaimana ilmu pengetahuan modern pun menegaskan bahwasannya seorang wanita rentan terkena penyakit kanker rahim, apabila dalam waktu bersamaan masuk dalam rahimnya lebih dari satu sidik sperma laki-laki.¹³⁸

Kedua, Idahnya wanita karena ditinggal mati suaminya, baik yang sudah campur dengan suaminya atau yang belum campur dengan suaminya,¹³⁹ Yakni: 4 bulan 10 hari, apabila ia tidak dalam kondisi hamil. Hal ini merujuk kepada firman Allah dalam surah al-Baqarah [2]: 234:

وَالَّذِينَ يَتوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ

(Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari).

¹³⁷ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsir al-Wasit*, Hal: 1/509.

¹³⁸ Nada al-Atum, *al-Ijāz al-Ilmī Fī 'Iddatil Mar'atil Muṭallaqah*, dikutip tanggal 29 Maret 2021.

¹³⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, Hal: 1/269.

Pertanyaannya: kenapa untuk kasus wanita yang ditinggal mati suaminya, masa Idahnya lebih lama dibandingkan dengan kalau dia berpisah dengan suaminya karena perceraian?

Perceraian terjadi kerap kali disebabkan karena sebuah perselisihan, tentunya tidak dengan kematian, karenanya berlaku baik bagi wanita yang sudah bercampur dengan suaminya, maupun yang belum bercampur. Sebagaimana kesedihan yang ditimbulkan karena perceraian tidak lebih mendalam dibandingkan dengan kesedihan yang ditimbulkan karena kematian.¹⁴⁰

Secara ilmu pengetahuan modern pun dinyatakan bahwasannya kesedihan yang dialami oleh seorang wanita dikarenakan ditinggal mati suaminya, menjadikan sidik sperma suami yang ada dalam rahimnya bertambah kokoh, karenanya untuk benar-benar mensterilkan rahim wanita tersebut dari sidik sperma mendingin suaminya dibutuhkan waktu yang lebih lama, Maha Benar Dzat Yang Menurunkan Al Qur'an, ketika masa Idah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dijadikan lebih lama dibandingkan dengan wanita yang berpisah dengan suaminya dikarenakan perceraian.¹⁴¹

Ketiga, Idahnya wanita hamil, baik karena kasus perceraian atau kematian,¹⁴² yakni: sampai ia melahirkan kandungannya. Hal ini merujuk kepada firman Allah swt dalam surah surah aṭ-Ṭalāq [65]: 4:

¹⁴⁰ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīl*, Hal: 1/534.

¹⁴¹ Nada al-ʿAtum, *al-Ḥjāz al-ʿIlmī Fī ʿIddatil Mar'atil Muṭallaqah*, dikutip tanggal 29 Maret 2021.

¹⁴² Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīl*, Hal: 14/453.

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .

(Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya).

Karena masa Idahnya sampai melahirkan kandungan, maka dalam kasus seperti ini, bisa cepat, bisa juga lambat, tergantung umur kehamilannya. Bisa lambat karena umur kehamilannya masih muda, karena tidak mungkin dia menikah dengan lelaki lain, disaat dia sedang mengandung janin dari suami sebelumnya. Bisa juga cepat, karena umur kehamilannya sudah tua, dimungkinkan setelah persalinannya ia menikah, bisa jadi karena dia membutuhkan keberadaan seorang lelaki yang akan bertanggung jawab untuk menafkahnya dan anak-anaknya. Yang jelas, hukum menikah setelah selesai masa Idah dalam Islam adalah boleh, dalam artian: boleh diambil, boleh juga tidak diambil, tergantung kebutuhan dan kemaslahatan.

Keempat, bukan karena kematian, tidak dalam kondisi hamil, karena perceraian akan tetapi wanitanya sudah memasuki fase menopause, karena sudah berumur, atau sama sekali belum mengalami haid, karena masih di bawah umur, waktu Idahnya adalah 3 bulan, merujuk kepada firman Allah dalam surah surah aṭ-Ṭalāq [65]: 4:

وَاللَّائِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ ۗ .

(Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa)).

Kenapa 3 bulan? karena berdasarkan kebiasaan, seorang wanita mengalami masa haid sekali dalam sebulan.

Membaca ayat-ayat diatas dan penjelasannya, sangat jelas, sudah diwajibkan atas kaum wanita, untuk sebuah kepentingan dan kemaslahatan. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh sekelompok orang bahwasannya ini merupakan bentuk diskriminasi atas kaum wanita. Ketika tidak ada keharusan untuk memastikan keberadaan janin dalam rahim, atau tidak ada juga kesedihan yang harus diratapi, seperti: Dalam kasus seorang wanita diceraikan oleh suaminya, sebelum keduanya melakukan hubungan suami istri, Islam pun tidak mewajibkan Idah atas wanita dalam kasus seperti ini. Demikian yang kita baca pada firman Allah dalam surah al-Aḥzāb [33]: 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۗ

(Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan).

Keberagaman dan fleksibilitas durasi Idah sebagaimana dalam penjelasan di atas, dan menyesuaikan keberagaman kondisi Wanita, menunjukkan betapa Maha Adil dan Maha Bijaksana Allah dengan syariat yang diturunkannya kepada nabi Muhammad, melalui Al Qur'an yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepadanya.

Harta Warisan Antara Orang Tua dan Anak

Kalau kita membaca ayat waris dalam Al Qur'an, tersebut secara jelas bahwasannya sebagaimana anak mewarisi orang tua, demikian pula orang tua mewarisi anaknya. Berkaitan dengan hak anak mewarisi orang tuanya, bisa kita baca pada firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ الذَّكَرَ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ .

(Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan).

Demikian pula berkaitan dengan hak orang tua mewarisi anaknya, bisa kita baca pada ayat yang sama:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ .

(Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak).

Membaca 2 ayat diatas pada surah an-Nisā' [4]: 11, sangat jelas antara orang tua dan anak saling mewarisi, pertanyaannya adalah? Apakah selamanya dan untuk semua kondisi, antara orang tua dan anak saling mewarisi?

Kalau kita membaca redaksi ayat diatas, memang redaksi ayat tersebut bersifat umum, sebaliknya kalau kita membaca redaksi sejumlah hadis, kita dapatkan bahwasannya saling mewarisi antara orang tua dan anak tidak berlaku selamanya, ada

kondisi-kondisi khusus, dimana hak saling mewarisi antara orang tua dan anak tidak lagi berlaku.

Menanggapi penjelasan yang lebih rinci dari hadis rasul atas sebuah permasalahan yang bersifat umum dalam Al Qur'an, para Ulama memahami bahwasannya fenomena ini merupakan bagian dari penjelasan rasul atas Al Qur'an yang disampaikannya, dan harus diterima, selama ini benar bersumber dari beliau.

Dalam konteks hak mewarisi antara orang tua dan anak, kita dapatkan sejumlah penjelasan rasul yang dapat dipahami sebagai pengkhusus atas redaksi Al Qur'an yang bersifat umum diatas.

Pertama, sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasannya rasulullah bersabda:

ليس للقاتل شيء .

*(Tidak ada bagian (warisan) bagi pembunuh).*¹⁴³

Hadis ini menegaskan bahwasannya pembunuh tidak berhak dengan warisan yang dibunuhnya, dengan kata lain, hak saling mewarisi antara anak dan orang tua tidak berlaku, apabila terjadi pembunuhan diantara mereka.

Imam Syafi'i berpendapat: semua aksi pembunuhan menyebabkan hak saling mewarisi menjadi batal, bahkan walaupun yang melakukannya adalah anak kecil atau orang gila. Adapun pengikut mazhab Maliki berpendapat: aksi pembunuhan yang dapat membatalkan hak saling mewarisi adalah apabila dilakukan secara sengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴⁴

¹⁴³ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, No Hadits: 4566.

¹⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Hal: 3/347-348.

Dalam hemat kami, pendapat mazhab Maliki lebih toleran, karena sangat mungkin sekali aksi pembunuhan terjadi tanpa kesengajaan, dan menimbulkan penyesalan yang sangat mendalam bagi pelakunya. Sebagaimana dalam banyak kasus yang lain, hukum Islam pun selalu membedakan hukum sebuah perbuatan, antara ketika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan diniatkan, dengan ketika perbuatan itu dilakukan tanpa sengaja dan tidak diniatkan.

Kedua, sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, bahwasannya rasulullah bersabda:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .

*(Muslim tidak mewarisi kafir demikian pula sebaliknya).*¹⁴⁵

Hadits ini menegaskan bahwasannya hak saling mewarisi, walaupun antara orang tua dan anak, akan batal dengan sendirinya, kalau terdapat perbedaan antara mereka dalam hal keimanan.

Diriwayatkan bahwasannya sejumlah sahabat membolehkan seorang muslim mewarisi seorang kafir, akan tetapi tidak sebaliknya, logika yang digunakan adalah diperbolehkan seorang muslim menikahi wanita kafir, akan tetapi tidak sebaliknya. Dalam hemat kami, pendapat ini tidak terlalu kuat. Wanita kafir yang diperbolehkan untuk dinikahi, kalau kita membaca redaksi Al Qur'an, adalah mereka dari kalangan wanita Ahlul Kitab, tidak keseluruhan wanita dari kalangan kafir, sedangkan redaksi hadis diatas secara jelas menyebutkan bahwasannya seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir, dan

¹⁴⁵ al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No Hadis: 6383.

penggunaan diksi “kafir” pada redaksi hadis di atas dalam hemat kami mencakup seluruh kafir, baik dari kalangan Ahlul Kitab maupun non Ahlul Kitab.

Keberadaan hadis sangatlah penting dalam memahami makna sebuah ayat secara komprehensif dan menyeluruh. Dalam konteks hukum saling mewarisi antara orang tua dan anak, walaupun redaksi ayat secara umum menyatakan bahwasannya mereka saling mewarisi, hadis rasul menjelaskan bahwasannya keumuman redaksi ayat tersebut tidaklah berlaku di saat terjadi aksi pembunuhan antara mereka, atau terjadi perbedaan antara mereka dalam hal keimanan.

Dilarangnya pembunuh untuk mewarisi warisan yang dibunuh, agar tidak terpikir dalam diri seorang manusia untuk membunuh seseorang dengan niatan agar segera mendapatkan warisan yang ditinggalkannya. Sebagaimana “Iman” merupakan yang paling berharga dalam Islam, ketiadaan iman dalam diri seseorang dalam ajaran Islam, bukan saja menghalanginya untuk mendapatkan manfaat di akherat kelak, seperti: syafaat, bahkan manfaat di dunia, seperti: hak mewarisi.

Moderasi Hukum Keluarga

Berbagai macam paham dan sikap keberagamaan lahir dalam memahami dan menyikap sebuah permasalahan. Dihadapkan dengan berbagai macam pemahaman dan sikap, ajaran Islam diturunkan guna memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Sebuah solusi tengah yang adil, bijak, toleran, dan lebih daripada itu sesuai dengan fitrah penciptaan manusia, itulah sejatinya moderasi dalam Islam.

Nilai-nilai moderasi dalam Islam terlihat sangat jelas pada kandungan kitab sucinya, penjelasan rasul yang ditugasi untuk menjelaskan kandungan kitab suci yang dibawanya, juga pada pemahaman para Ulamanya yang berpegang teguh pada ajaran yang bersumber dari kitab suci dan penjelasan rasul yang membawanya.

Bersikap dan memiliki paham moderat dalam beragama merupakan sebuah keniscayaan, karena dengannya manusia akan merasakan rahmat dan karunia Tuhannya melalui tuntunan-tuntunan-Nya. Dengan bersikap dan berpaham moderat dalam beragama, manusia tidak akan merasakan beban yang menyulitkan dalam hidupnya, sebaliknya dia akan merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam beragama, tanpa merasakan sesuatu yang kurang dalam rangka memperoleh predikat paripurna dalam keberagamaannya.

Memahami hakikat moderasi dalam Islam dan cakupannya adalah sebuah keniscayaan dalam rangka memperoleh sisi positif

dalam bersikap dan berpaham moderat dalam beragama. Pembahasan seputar moderasi hukum keluarga ini ditulis, guna menghadirkan hakikat moderasi dalam Islam dan cakupannya. Dan secara lebih khusus dan intens, membahas dan menghadirkan nilai-nilai moderasi seputar hukum keluarga dalam perspektif Al Qur'an dan hadis, dikarenakan keluarga merupakan bagian terpenting dari sebuah masyarakat, dimana kebaikan sebuah masyarakat tidak akan terwujud tanpa kebaikan keluarga.

Atas dasar itulah, proses perbaikan dalam sebuah masyarakat haruslah dimulai dari keluarga, sebagaimana rasulullah terlebih dahulu diperintahkan untuk mendakwahi keluarganya, sebelum mendakwahi masyarakatnya. Firman Allah dalam surah asy-Syu`arā' [26]: 214:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.

(Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat).

Sangat penting memperbaiki kualitas keluarga, melalui sikap dan paham moderat dalam beragama. Sebuah sikap dan paham lurus, tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, karena sikap dan paham yang melenceng ini kerap menimbulkan kegaduhan dan ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga, bahkan kerap menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami ajaran agama, bahkan meragukan kebenarannya.

Moderasi Islam

Kata “Moderasi” dalam Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan sebagai: Pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Sedangkan kata “Moderat” berarti: selalu

menghindarkan perilaku yang ekstrem atau berkecenderungan ke arah jalan tengah.¹⁴⁶

Dalam bahasa Arab, kata “Moderasi” bisa diterjemahkan dengan kata “*Wasatīyyah*” yang secara bahasa berarti: sesuatu yang berada di tengah di antara dua sisi. Adapun secara istilah, kata “*Wasatīyyah*” bisa didefinisikan dengan: Jalan tengah di antara dua sisi yang saling berseberangan, tidak berlebihan, tidak pula berkekurangan, melainkan sebuah jalan terbaik dan teradil diantara keduanya.¹⁴⁷

Dalam perspektif Al Qur’an, kata “*Wasat*” yang merupakan asal kata dari kata “*Wasatīyyah*” tersebut dalam konteks penyebutan karakter umat Islam. Dalam sebuah redaksi Al Qur’an, umat Islam disebut sebagai *Ummatan Wasatan*:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.

*(Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu).*¹⁴⁸

Ummatan Wasatan yang dimaksud pada ayat diatas, bahwasannya umat Islam merupakan *Ummatan `Adūlan Khiyāran* (umat yang paling bijak dan terbaik).¹⁴⁹ Penegasan bahwasannya kata *Wasat* bisa diartikan sebagai: bijak, bisa kita baca pada firman Allah dalam Al Qur’an:

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ.

¹⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Hal: 924, (Jakarta: 2008 M).

¹⁴⁷ Ahmad Umar Hasyim, *Wasatīyyah al-Islām*, Dār ar-Rasyād, Hal: 7, (Cairo: 1998).

¹⁴⁸ Q.S. al-Baqarah [2]: 143.

¹⁴⁹ Tim Penyusun Tafsir Al Qur’an, *al-Muntakhab Fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm*, Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir, Hal: 31, (Cairo: 2000).

(Seorang yang paling bijak di antara mereka berkata, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?”).¹⁵⁰

Adapun kata *Wasat* diartikan sebagai: yang terbaik, bisa kita baca pada firman Allah dalam Al Qur'an:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.

(Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah).¹⁵¹

Kata “*Wasat*iyah” secara syar`i bisa juga dimaknai dengan *aş-Sirāt al-Mustaqīm* atau jalan yang lurus.¹⁵² Makna semacam ini diperkuat dengan sebuah penjelasan dari rasulullah ketika beliau menafsirkan ayat:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ.

(Sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) sehingga menceraikanmu dari jalan-Nya).¹⁵³

Dengan membuat satu garis lurus, sebagai tanda bagi ajaran yang lurus. Kemudian beliau pun membikin sejumlah garis di sebelah kanan dan sebelah kiri dari garis yang lurus tadi, sebagai tanda bagi ajaran-ajaran yang melenceng:

عن عبد الله ابن مسعود قال : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبيل.

(Dari Abdullah bin Mas`ud, dia berkata: rasulullah membikin untuk kita satu garis lurus, kemudian dia berkata: ini merupakan jalan Allah, kemudian beliau membikin sejumlah garis di sebelah kanan

¹⁵⁰ Q.S. al-Qalam [68]: 28.

¹⁵¹ Q.S. Āli Imrān [3]: 110.

¹⁵² Ali Muhammad ash-Shalabi, *al-Wasatīyah Fī al-Qur`ān al-Karīm*, Dār an-Nafā`is, Hal: 80, (Amman: 1999).

¹⁵³ Q.S. al-An`ām [6]: 153.

dan sebelah kiri (dari garis yang lurus tadi) seraya mengatakan: ini merupakan jalan-jalan (yang kalian tidak boleh melaluinya).¹⁵⁴

Atas dasar itulah, ketika Al Qur'an mengajarkan kita dalam keseharian kita untuk berdoa dengan membaca *Ihdinā aṣ-Ṣirāṭ al-Mustaqīm*, sejatinya kita diajarkan oleh Al Qur'an untuk meminta kepada Allah, agar Dia kerap memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita untuk terus berada di jalan yang moderat dalam beragama, dikarenakan jalan yang moderat inilah jalan yang diridai-Nya, bukan jalan yang dimurkai-Nya, bukan pula jalan yang sesat, melainkan ia jalan yang sesuai dengan fitrah penciptaan manusia.

Cakupan Nilai-Nilai Moderat Dalam Islam

Indikasi kuat Islam sebagai sebuah agama yang paling bijak dan terbaik, adalah ajarannya yang bersifat moderat. Nilai-nilai moderat yang terkandung di dalamnya sangatlah komprehensif dan mencakup segala lini kehidupan, diantaranya adalah:

Pertama, Moderasi Tempat

Posisi ka'bah yang merupakan kiblat bagi kaum muslimin di seluruh dunia dan berada di posisi tengah dalam peta dunia. Posisi ka'bah berada di antara ujung barat dan timur dan ujung utara dan selatan, menguatkan moderasi Islam. Sejumlah bukti geografis dan astronomis pun menguatkan bahwasannya pusat bumi adalah kota Makkah, tepatnya diatas ka'bah. Sebuah pembuktian yang meluruskan anggapan kebanyakan orang selama ini yang menganggap Greenwich sebagai pusat dunia.

¹⁵⁴ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, No Hadis: 3928.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah [2]: 149-150:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

(Dari mana pun engkau (Nabi Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Sesungguhnya (hal) itu benar-benar ketentuan yang hak (pasti, yang tidak diragukan lagi) dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari mana pun engkau (Nabi Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk).

Dipilihnya ka'bah sebagai kiblat segenap kaum muslimin dalam shalat mereka, sebagai tersebut pada ayat di atas, dan kota Makkah di mana ka'bah tersebut berada, sebagai tempat turunnya wahyu bagi sebuah ajaran agama penutup dan penyempurna (Islam), diantara hikmahnya adalah agar supaya cahaya yang dimiliki oleh ajaran agama ini dapat menyinari segenap penjuru dunia yang berada di sekitarnya, dikarenakan sebuah keniscayaan bagi pemeluk agama yang berkarakter moderat, untuk terus berbagi kebaikan dengan manusia di sekitarnya, dengan terus menyeru manusia berbuat yang makruf, dan mencegah mereka dari perbuatan munkar.

Kedua, Moderasi Zaman

Belum ditemui kesepakatan antara para sejarawan berapa jarak waktu yang tepat antara nabi Adam sebagai nabi pertama dan

nabi Muhammad sebagai terakhir. Yang pasti ajaran Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad tidak lahir di awal sejarah manusia di dunia ini, sebagaimana ajaran ini juga tidak baru dilahirkan di akhir sejarah manusia di dunia ini, melainkan diantara keduanya, agar supaya ajaran ini dapat menjadi pembenar dan pengontrol bagi ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Firman Allah dalam surah al-Mā'idah [5]: 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلْنَا اللَّهُ لَهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

(Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuslah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan).

Sebagaimana hikmah dari moderasi zaman adalah agar ajaran Islam dapat menjadi pembenar dan pengontrol bagi ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi, hikmah lainnya adalah agar ajaran Islam ini bersifat universal dan komprehensif, sehingga dapat ajarannya dapat diaplikasikan sampai berakhirnya sejarah manusia di dunia ini. Firman Allah dalam surah al-Anbiyā' [21]: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

(Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam).

Ajaran Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad memang merupakan ajaran langit yang terakhir yang diturunkan ke dunia ini, sebagaimana yang difirmankan dalam surah al-Aḥzāb [33]: 40:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا .

(Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu).

Walaupun ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad merupakan ajaran penutup dan terakhir, bukan berarti bahwasannya ajaran ini baru diturunkan di akhir umur dunia ini, dibuktikan sudah berjalan 15 abad ajaran ini membumi dari semenjak diturunkannya dari langit. Sebuah fenomena yang juga menguatkan moderasi zaman yang dimiliki oleh ajaran ini.

Ketiga, Moderasi Aqidah

Yang dimaksud dengan moderasi aqidah yang dimiliki oleh Islam, bahwasannya aqidah Islam bersifat jelas, lurus, tengah, toleran, tidak ada paksaan, juga tidak ada kerumitan dalam memahaminya. Atas dasar itulah kita temukan Al Qur'an ketika menyampaikan pesan-pesan aqidah, kerap kali Al Qur'an mengajak kita untuk menggunakan logika nalar dan akal pikiran sehat kita. Seperti yang kita baca pada firman Allah dalam surah al-Anbiyā' [21]: 22:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۗ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ .

(Seandainya pada keduanya (langit dan bumi) ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Mahasuci Allah, Tuhan pemilik 'Arasy, dari apa yang mereka sifatkan).

Dalam konteks amal perbuatan manusia, paham Ahlussunnah mengatakan bahwasannya manusia tidaklah dipaksa dalam melakukan amal perbuatannya, akan tetapi pada sisi lain, paham Ahlussunnah pun tidak menafikan adanya ketentuan Ilahi (qadar). Paham Ahlussunnah mengimani dan tidak mengingkari ketentuan Ilahi yang baik maupun yang buruk, akan tetapi pada saat bersamaan, paham Ahlussunnah pun tidak mengatakan bahwasannya manusia terpaksa dan tidak memiliki kehendak dalam melakukan amal perbuatannya.

Paham yang dianut oleh kalangan Ahlussunnah berkaitan dengan qadar diatas, merupakan paham moderat diantara dua paham ekstrim, yakni: paham Jabariah yang mengingkari adanya kehendak dalam diri manusia, mereka beranggapan bahwasannya tidak ada kebebasan dalam diri manusia, dikarenakan manusia dalam hemat mereka diumpamakan seperti bulu yang berterbangan tanpa arah oleh terpaan angin yang kuat. Dan paham qadariah yang mengatakan bahwasannya manusia independen dengan semua apa yang dilakukannya, dan independensi yang dimiliki oleh manusia tersebut mencakup keinginan dan kemampuannya, tidak ada dalam diri seorang manusia pengaruh dari kehendak dan kemampuan Allah.¹⁵⁵

Keempat, Moderasi Ibadah

Konsep moderasi dalam setiap ibadah yang disyariatkan dalam ajaran Islam sangat terlihat jelas. Konsep ibadah dalam ajaran Islam tidak saja berorientasikan ukhrawi, melainkan juga

¹⁵⁵ Ali Muhammad ash-Shalabi, *al-Wasatiyyah Fī al-Qur'ān al-Karīm*, Hal: 446-447.

duniawi. Konsep ibadah dalam ajaran Islam tidak saja hanya bisa dilakukan oleh orang yang sehat secara jasmani, melainkan juga orang yang sedang sakit jasmaninya. Konsep ibadah dalam ajaran Islam tidak memberatkan kaum kaya, juga tidak membebani kaum miskin. Konsep ibadah pada dasarnya disyariatkan dalam ajaran Islam bagi yang mampu melakukannya, dikarenakan Islam tidaklah menginginkan manusia merasakan kesulitan dan kesukaran dikarenakan ajarannya. Firman Allah dalam surah al-Ḥajj [22]: 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

(Dia tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama).

Ibadah shalat, tidaklah diwajibkan dalam jumlah yang banyak sehingga memberatkan atau sedikit sehingga kurang berdampak, diwajibkan hanya 5 waktu dalam sehari,¹⁵⁶ pelaksanaannya pun dalam waktu yang bervariasi sehingga tidak mengganggu aktifitas kerja seorang muslim. Bahkan waktu shalat bisa dijadikan sebagai media untuk rehat bagi seorang muslim dari kepenatan kerjanya. Seorang muslim dapat melakukan dalam waktu yang bersamaan antara urusan duniawi dan ukhrawinya. Bahkan disaat seorang muslim dalam kondisi sakit dan tidak mampu untuk melakukan shalat dengan tegak berdiri, dimungkinkan baginya untuk melakukannya dengan duduk, berbaring bahkan dengan isyarat sekalipun.

Ibadah zakat, tidaklah diwajibkan bagi kaum kaya untuk mengeluarkannya pada setiap waktu, besaran harta yang harus dikeluarkan pun sangatlah sedikit dari keseluruhan harta yang dimilikinya. Dikarenakan zakat merupakan *'Ibādah Māliyyah*

¹⁵⁶ Lihat: Q.S. Hūd [11]: 114.

(ibadah yang bersifat materi), sehingga ia pun tidak diwajibkan atas kaum miskin. Demikian pula dengan Ibadah haji dan puasa, tidaklah diwajibkan dalam ajaran Islam kecuali bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya.¹⁵⁷

Kelima, Moderasi Akhlak

Kalau kita memperhatikan konsep akhlak dalam Al Qur'an, akan kita dapatkan bahwasannya ia selalu saja berada diantara dua hal yang saling bertolak belakang. Sikap dermawan yang diajarkan oleh Al Qur'an sebagai satu contoh, merupakan sikap moderat di antara sikap pelit dan sikap boros. Firman Allah dalam surah al-Isrā' [17]: 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا.

(Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal).

Al Qur'an menawarkan pola hidup yang seimbang diantara orientasi hidup yang bersifat materi dan orientasi hidup yang bersifat rohani. Menurut Al Qur'an, akhlak seorang muslim hendaklah dibangun di atas prinsip keseimbangan diantara kecenderungan paham materialisme dan spiritualisme.¹⁵⁸ Atas dasar itulah Al Qur'an memerintahkan manusia untuk menikmati karunia Allah di dunia ini. Firman Allah dalam surah al-A'rāf [7]: 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

(Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah

¹⁵⁷ Lihat: Q.S. Āli `Imrān [3]: 97 dan Q.S. al-Baqarah [2]: 184-185.

¹⁵⁸ Tim Penyusun Tafsir Al Qur'an Tematik, *Moderasi Islam*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, Hal: 128, (Jakarta: 2012).

berlebihan. *Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan*).

Al Qur'an juga melarang manusia untuk mengharamkan kebaikan-kebaikan Allah yang dihalalkan bagi manusia. Firman Allah dalam surah al-Mā'idah [5]: 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

(Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas).

Akan tetapi pada sisi lain, Al Qur'an juga mengharamkan manusia untuk berlebihan-lebihan dan bermegah-megahan dalam menikmati karunia Allah di dunia ini. Firman Allah dalam surah al-Ḥadīd [57]: 20:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.

(Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. (Perumpamaannya adalah) seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridaan-Nya. Kehidupan dunia (bagi orang-orang yang lengah) hanyalah kesenangan yang memperdaya).

Urgensi Keluarga

Keluarga merupakan komponen penting dalam sebuah tatanan masyarakat. Kebaikan sebuah masyarakat ditentukan oleh kebaikan keluarga yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Dalam Islam, proses perbaikan setelah diawali dari perbaikan diri

adalah perbaikan keluarga sebelum perbaikan masyarakat secara luas. Sebagaimana sejarah dakwah kenabian nabi Muhammad pun diawali dengan seruan kepadanya untuk terlebih dahulu mendakwahi keluarga dekatnya, sebelum mendakwahi umatnya secara umum dan luas. Firman Allah dalam surah asy-Syu`arā' [26]: 214:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.

(Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat).

Ayat diatas yang memerintahkan nabi Muhammad untuk mendakwahi kaum kerabatnya, diturunkan di awal masa kenabian dan sama sekali tidak bertolak belakang dengan perintah untuk mendakwahi manusia bahkan jin secara umum, sebagaimana yang kita baca pada firman Allah dalam surah al-Furqān [25]: 1:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا.

(Maha melimpah anugerah (Allah) yang telah menurunkan Furqan (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya (Nabi Muhammad) agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam).

Ayat yang memerintahkan untuk mendakwahi kaum kerabat terlebih dahulu diturunkan, dikarenakan kaum kerabat merupakan contoh bagi yang lain, dan dikarenakan dalam Islam tidak dikenal sosok perantara antara Tuhan dengan hamba-Nya, dan nabi Muhammad bukanlah jaminan keselamatan bagi keluarga dekatnya.¹⁵⁹

Betapa pentingnya kedudukan keluarga dalam Islam, Al Qur'an dalam banyak ayatnya secara khusus berbicara seputar

¹⁵⁹ Khalifah Husain, *Ma`ālim ad-Da`wah al-Islāmiyyah Fī `Ahdihā al-Makki*, Dār at-Ṭibā`ah al-Muḥammadiyyah, Hal: 275-276, (Cairo, 1988).

hukum keluarga. Seperti: hukum pernikahan, hukum perceraian, hukum waris, hukum wasiat, dan lain-lainnya.

Sejumlah contoh konkrit dalam kehidupan sejumlah keluarga, untuk dijadikan sebagai pelajaran pun diabadikan dalam Al Qur'an, seperti: keluarga Imran, keluarga Fir'aun, keluarga nabi Nuh, keluarga nabi Ibrahim, keluarga nabi Luth dan lain-lainnya.

Sebagaimana Al Qur'an secara umum, ajarannya memiliki karakter moderat, demikian pula nilai-nilai moderat terlihat sangat jelas dalam kandungan ayat-ayat seputar hukum keluarga.

Moderasi Dalam Poligami

Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan lebih dari satu suami atau istri dalam waktu yang bersamaan. Poligami merupakan lawan dari monogami. Islam bukanlah merupakan agama pertama yang ajarannya membolehkan praktik poligami, Islam juga bukanlah agama yang melahirkan praktik poligami, melainkan Islam merupakan agama pertama yang membatasi praktik poligami dengan sejumlah persyaratan yang ketat dan tidak mudah.¹⁶⁰

Dalam Al Qur'an, pembolehan praktik poligami hanya diperuntukkan bagi seorang suami yang berkeinginan untuk memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan tidak sebaliknya, merujuk kepada firman Allah dalam surah an-nisā' [4]: 3:

¹⁶⁰ Mahmud Hamdi Zaquq, *al-Islām Fī Muwājahati Ḥamalāt at-Tasyqīq*, Dār al-Ma`ārif, Hal: 73, (Cairo: 2000).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ .

(Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat).

Diantara sisi kelebihan dan sisi positif yang dimiliki oleh produk hukum Al Qur'an adalah karakternya yang bersifat fleksibel.¹⁶¹ Poligami merupakan sebuah produk hukum Al Qur'an yang memiliki fleksibilitas tersebut. Hal ini dikarenakan, poligami dapat dijadikan sebagai solusi alternatif yang dibenarkan dalam ajaran Islam demi sebuah kemaslahatan. Sebaliknya, poligami tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, disaat ia berpotensi mendatangkan kemudharatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatannya.

Ajaran Islam tidak membatasi pernikahan hanya dengan seorang istri saja dalam satu waktu sebagaimana dikenal dalam ajaran agama lain. Akan tetapi Islam juga melarang praktik pernikahan tanpa batas sebagaimana yang dipraktikkan oleh beberapa sekte sesat. Islam membatasi praktik poligami dalam jumlah yang tidak lebih dari empat istri, itupun dengan syarat ketika suami mampu menerapkan keadilan diantara istri-istrinya.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا .

(Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim).¹⁶²

Tidak mungkin bagi seorang suami yang melakukan praktik poligami memiliki kemampuan untuk menerapkan keadilan secara

¹⁶¹ Lihat: Muhammad Babikr, *al-I'jāz at-Tasyrī' i Fī al-Qur'ān al-Karīm*, Jāmi'ah Oumduurmān al-Islāmiyyah Li an-Nasyr Wa at-Tauzī', (Khartoum: 2000).

¹⁶² Q.S. an-nisā' [4]: 3 [4]: 3.

sempurna diantara istri-istrinya. Fakta semacam ini bisa kita baca pada firman Allah:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

(Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).¹⁶³

Islam sebagai sebuah ajaran yang sarat dengan toleransi, Islam juga sebagai sebuah ajaran yang menginginkan kemudahan bagi pemeluknya, dihadapkan dengan teks ayat diatas yang menginformasikan bahwasannya tidak ada manusia yang memiliki keadilan secara sempurna. Tidak lantas kemudian Islam mengharamkan praktik poligami atas pengikutnya, melainkan memberikan toleransi dan kemudian bagi pengikutnya untuk tidak harus bersikap adil pada aspek dimana semua manusia tidak memilikinya.

Rasulullah sebagai manusia yang paling adil, dalam kasus poligami dapat kita jadikan sebagai rujukan, dimana beliau mengadu kepada Tuhannya berkaitan dengan ketidakmampuan dirinya untuk bersikap adil dalam hal kecenderungan hati diantara istri-istri beliau.

اللهم هذا قسمني فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.

¹⁶³ Q.S. an-nisā' [4]: 129.

*(Ya Allah, inilah pembagianku yang aku miliki, janganlah Engkau mencelaku atas apa yang (hanya) Engkau miliki (kecintaan hati), dan tidak aku miliki).*¹⁶⁴

Disinilah letak moderasi hukum Islam, dimana Islam mentolerir ketidakmampuan manusia untuk bersikap adil pada aspek dimana tidak ada manusia yang mampu melakukannya, akan tetapi pada aspek dimana manusia mampu melakukannya, seperti: aspek materi dan aspek giliran, tidak ada alasan bagi manusia ketika memilih untuk hidup berpoligami, untuk tidak bersikap adil diantara istri-istrinya, aspek inilah sesungguhnya yang diwanti-wanti oleh Al Qur'an untuk tidak diacuhkan:

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَاقِبَةِ.

*(Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung).*¹⁶⁵

Kita sering mendengar pernyataan dari para pegiat gender, bahwasannya praktik poligami yang dibolehkan dalam Islam merupakan bagian dari praktik diskriminasi terhadap kaum wanita. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berharap agar praktik poliandri¹⁶⁶ juga dilegalkan, ketika praktik poligami dilegalkan, dengan alasan kesetaraan hak antara kaum lelaki dan kaum wanita.

Memahami ayat seputar poligami secara moderat, dan bersikap arif dan bijaksana dalam melihat pembolehan poligami dalam Islam, sesungguhnya dapat meminimalisir tudingan miring yang kerap disematkan kepada ajaran Islam. Karena sejatinya, praktik poligami yang dilakukan oleh rasulullah selama masa

¹⁶⁴ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, No Hadits: 2136.

¹⁶⁵ Q.S. an-nisā' [4]: 129.

¹⁶⁶ Yakni: seorang wanita memiliki beberapa suami dalam waktu yang sama.

hidupnya adalah berlebihan untuk dianggap sebagai sebuah praktik sunah bagi umatnya.

Redaksi ayat dalam surah an-nisā' [4]: 3 yang berbunyi *Fankihū Mā Ṭāba Lakum min an-Nisā'i Mašnā Wa Śulāsa Wa Rubā'* yang kerap dijadikan argumentasi bahwasannya praktik poligami dalam Islam merupakan bagian dari praktik sunah, sejatinya redaksi ayat tersebut jauh untuk dipahami sebagai ayat yang menganjurkan apalagi mewajibkan untuk melakukan praktik poligami. Redaksi ayat tersebut hanya berbicara tentang pembolehkan praktik poligami, dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.¹⁶⁷

Islam memang membatasi jumlah istri dalam jumlah empat istri yang sebelumnya tidak dibatasi. Akan tetapi pembatasan ini tidaklah bersifat mutlak, melainkan dibarengi dengan sejumlah persyaratan yang sangat ketat, yakni: pentingnya berbagi secara adil diantara istri. Rasulullah bahkan dalam sebuah hadis mengancam umatnya yang tidak bersikap adil diantara istrinya:

من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط.

*(Barang siapa yang mempunyai dua istri, ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka pada hari kiamat, ia akan datang dengan salah satu pundaknya jatuh ke bawah).*¹⁶⁸

Al Qur'an mengingatkan bahwasannya bersikap adil di antara istri merupakan perkara yang sulit untuk diwujudkan, bahkan seberapa kuat keinginan manusia untuk bersikap adil diantara istri, sekali-kali manusia tidak akan mampu

¹⁶⁷ Muhammad Quraisy Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāh*, Hal: 2/410.

¹⁶⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, No Hadis: 2045.

mewujudkannya. Dalam hal ini, sejatinya Al Qur'an mengarahkan kita untuk melakukan praktik monogami. Atas dasar itulah, sejatinya Islam tidak mewajibkan atau menganjurkan praktik poligami, tidak pula mengusulkan praktik poligami. Akan tetapi praktik poligami, merupakan sebuah praktik yang biasa dan sudah lama dipraktikkan oleh manusia, jauh sebelum kedatangan Islam, dan Islam datang berupaya untuk memberikan solusi tanpa harus menimbulkan gonjangan di tengah masyarakat. Fenomena ini menguatkan pandangan bahwasannya bawaan asli ajaran Islam sesungguhnya adalah monogami, dan poligami hanyalah merupakan sebuah pengecualian.¹⁶⁹

Pada sisi lain, terdapat sejumlah kondisi, di mana poligami bisa dijadikan sebagai solusi yang lebih memberikan kemaslahatan, sehingga ia diperbolehkan dan dilegalkan dalam Islam, kondisi-kondisi seperti inilah yang dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat dan mendapatkan pengecualian, seperti: presentase jumlah wanita yang jauh lebih banyak dari jumlah lelaki sehingga banyak dari kaum wanita yang tidak dapat berkeluarga, penyakit yang diidap oleh seorang wanita sehingga tidak memungkinkan baginya untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, kondisi mandul yang dialami oleh seorang wanita yang tidak memungkinkannya secara medis untuk melahirkan keturunan.

Kondisi darurat yang berimplikasi kepada pengecualian seperti diatas sangat mungkin sekali terjadi, dan manusia tidak dalam posisi dapat mengatur apa yang akan terjadi di kemudian

¹⁶⁹ Mahmud Hamdi Zaquq, *al-Islām Fī Muwājahati Ḥamalāt at-Tasyqīq*, Hal: 74-75.

hari, bahkan kajian yang dilakukan oleh sejumlah ilmuwan sosial menyebutkan bahwasannya tanggung-jawab sosial yang kerap kali dibebankan kepada kaum lelaki, menjadikan mereka lebih rentan untuk menghadapi kematian dan berumur pendek, dibandingkan dengan kaum Wanita.¹⁷⁰

Sebuah fenomena yang dapat dipahami sebagai bagian dari hikmah Ilahiyyah kenapa prektek poligami tidak dihapus dan dilarang dalam Islam, juga pembuktian betapa ajaran Islam bersumber dari Zat Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Tuduhan yang kerap kali disematkan terhadap ajaran Islam, sebagai sebuah ajaran yang melegalkan praktik poligami, sebuah praktik yang kerap kali menimbulkan perang dingin diantara anggota keluarga, bahkan *Broken Home* (kerusakan dalam rumah tangga), dan penelantaran anak keturunan. Dalam hemat kami, dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik poligami semacam ini, timbul disaat praktik poligami dilakukan secara sembarangan, tanpa mengindahkan persyaratan ketat yang harus dipenuhi dalam ajaran Islam, ketika seseorang diperbolehkan untuk melakukan praktik poligami. Muhammad Mutawalli asy-Sya`rawi, seorang pakar tafsir kontemporer berkebangsaan Mesir berkata:

إذا أخذت الحكم فخذ الحكم من كل جوانبه، فلا تأخذ الحكم بإباحة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة، وإلا سينشأ الفساد في الأرض، وأول هذا الفساد سيتشكك الناس في حكم الله.

(Apabila kamu mengambil hukum, maka ambillah hukum dari semua aspeknya, janganlah kamu mengambil hukum pembolehan praktik poligami, kemudian kamu menolak hukum untuk bersikap adil, hal ini akan menimbulkan kerusakan di muka bumi, dan

¹⁷⁰ Abdullah Abdul Hayyi Muhammad, *Minhāj al-Islām Fī Iṣlāḥ al-Basyariyyah*, Maṭba`ah al-Amānah, Hal: 215, (Cairo: 1979).

kerusakan pertama adalah timbulnya keraguan dalam diri manusia akan hukum Allah).¹⁷¹

Moderasi Dalam Hukum Waris

Islam merupakan agama yang sangat memuliakan kaum wanita. Dalam perspektif Al Qur'an kita dapatkan sejumlah ayat dimana kaum wanita diberikan hak yang sama dengan kaum lelaki.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.

(Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun).¹⁷²

Masih dalam perspektif Al Qur'an, terdapat satu surah dalam Al Qur'an yang dinamakan dengan surah an-nisā' yang berarti: wanita. Surah ini dinamakan dengan surah an-nisā', dikarenakan jumlah ayat dalam surah ini yang berkaitan dengan kaum wanita sangat mendominasi dan lebih banyak dari pembahasan lainnya. sehingga surah inipun kerap dinamakan dengan *Sūrah an-nisā' al-Kubrā*, untuk membedakannya dengan surah lain yang juga ayat-ayatnya membahas seputar wanita, yakni: surah *aṭ-Ṭalāq*, yang dinamakan dengan *Sūrah an-nisā' aṣ-Ṣugrā*.¹⁷³

Pembahasan seputar wanita dalam Al Qur'an, khususnya dalam surah an-nisā', kalau kita mengkajinya, semuanya bermuara pada pemuliaan dan penghormatan kaum wanita, sebagai sebuah komponen dalam masyarakat yang tidak mungkin dimarjinalkan. Dan salah satu tema yang dibahas dalam surah a an-nisā' adalah seputar pembagian harta waris.

¹⁷¹ Muhammad Mutawalli asy-Sya`rawi, *Tafsīr asy-Sya`rāwī*, Hal: 4/2001.

¹⁷² Q.S. an-nisā' [4]: 124.

¹⁷³ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīl*, Hal: 3/8.

Dikisahkan bahwasannya kaum wanita pra Islam sangat termarjinalkan, dalam konteks pembagian harta waris, mereka bukan saja tidak termasuk ke dalam kelompok yang mendapatkan bagian dari harta waris, bahkan yang lebih mencengangkan lagi mereka menjadi bagian dari harta waris yang diwarisi.

Kisah yang melatarbelakangi turunnya ayat seputar pembagian harta waris dalam Al Qur'an dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada kita, betapa wanita pra Islam merupakan kelompok masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif, dan Islam datang untuk memberikan rasa keadilan kepada mereka.

عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تتكحان إلا ولهما مال، فقال: يقضى الله في ذلك، فنزلت آية الميراث.

(Dari Jabir, ia berkata: istri Sa`ad bin al-Rabi` datang menemui rasulullah, ia berkata: wahai rasulullah, bersamaku kedua puteri Sa`ad bin al-Rabi`, bapak keduanya wafat bersamamu dalam perang uhud sebagai syahid, dan sesungguhnya paman dari keduanya mengambil harta milik keduanya, dan tidak menyisakan sedikitpun untuk keduanya, dan tidaklah keduanya dinikahi kecuali bersama keduanya harta, maka Rasulullah pun berkata: Allah akan menghukumi seputar itu, kemudian turunlah ayat tentang pembagian harta waris).¹⁷⁴

Pembagian harta waris dalam Islam merujuk kepada firman Allah dalam surah an-nisā' [4]: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ.

(Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan).

¹⁷⁴ Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubāb an-Nuqūl Fī Asbāb an-Nuzūl*, al-Maktabah al-Taufiqiyyah, Hal: 84, (Cairo).

Bagian laki-laki merujuk kepada ayat di atas adalah dua bagian dari bagian wanita sebuah pembagian yang sangat adil dan proporsional, dan merupakan pembagian yang sangat moderat diantara dua paham yang saling berseberangan, yakni: paham yang sama sekali tidak memberikan bagian kepada kaum wanita, seperti yang terjadi pada masyarakat Arab jahiliah, dan paham liberal yang dengan mengatasnamakan kesetaraan gender, berupaya untuk memberikan bagian kaum wanita sama dengan bagian kaum lelaki.

Mencermati pembagian harta waris dalam ajaran Islam haruslah bersifat komprehensif. Kecurigaan terhadap sejumlah hukum Islam bahwasannya ia bersifat diskriminatif, bisa jadi diantara faktor penyebabnya adalah sikap parsial yang diperlihatkan dalam melihat hukum Islam tersebut.

Perbedaan dalam hal pembagian harta waris dalam ajaran Islam, dimana lelaki dalam banyak kesempatan memperoleh bagian lebih dari bagian kaum wanita, sesungguhnya perbedaan ini tidak berkaitan dengan masalah kedudukan, dimana kaum lelaki diposisikan lebih mulia dibandingkan dengan kaum wanita, melainkan dikarenakan dalam Islam kaum lelaki memiliki kewajiban lebih dari sisi materi dibandingkan dengan kaum wanita. Sebagai contoh:

Ajaran Islam mengharuskan para suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan segenap anggota keluarganya, di saat ajaran Islam tidak membebani istri dengan beban materi apapun untuk orang lain selain dirinya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .

(Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)

*atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.*¹⁷⁵

Kondisi diatas, secara matematis, sejatinya kaum wanita dalam kondisi ekonomi yang lebih baik dan diuntungkan daripada kaum lelaki, ketika mereka mengambil setengah dari jatah kaum lelaki. Dikarenakan apa yang diambil oleh kaum lelaki, terdapat hak yang harus diperuntukkan untuk istrinya, anggota keluarganya, kedua orang tuanya apabila tidak ada sumber mata pencaharian yang dimiliki oleh keduanya, bahkan saudara perempuannya ketika ia tidak berkeluarga.¹⁷⁶

Atas dasar itulah, tidak benar kalau dikatakan bahwasannya terdapat praktik diskriminasi dalam ajaran Islam, ketika kaum wanita hanya memperoleh setengah dari bagian kaum lelaki, sebaliknya hukum pembagian waris dalam Islam sejatinya lebih menguntungkan kaum wanita dibandingkan dengan kaum lelaki, ketika hukum Islam dipahami secara komprehensif dan tidak parsial.

Asy-Sya`rawi dalam kitab tafsirnya mengatakan, kenapa bunyi redaksi ayatnya *Li az-Żakari Mişlu Ĥazzi al-Unşayain*, bukan *Li al-Unşayain Mişlu Ĥazzi az-Żakari*, bukan pula *Li al-Unşā Nişfu Ĥazzi az-Żakari*?

Allah dalam redaksi ayat tersebut "*Ĥazzi al-Unşayain*" lebih memilih standar ukurannya adalah bagian anak perempuan, dan tidak menjadikan bagian lelaki sebagai standar ukurannya, sehingga redaksinya tidak berbunyi "*Ĥazzi az-Żakari*", dikarenakan dengan redaksi ayat tersebut, Allah hendak menepis anggapan

¹⁷⁵ Q.S. an-nisā' [4]: 34.

¹⁷⁶ Mahmud Hamdi Zaqquq, *al-Islām Fī Muwājahati Ĥamalāt at-Tasyqīq*, Hal: 65.

bahwasannya terjadi praktik diskriminasi dalam pembagian harta waris. Sebagaimana dengan redaksi tersebut juga, Allah Hendak Menginformasikan bahwasannya tidak selalu bagian kaum wanita pada akhirnya lebih sedikit dari bagian kaum lelaki.

Kaum lelaki diharuskan untuk menafkahi istrinya, kaum wanita yang sudah bersuami diharuskan atas suaminya untuk menafkahnya, sehingga bagian setengah yang diperuntukkan bagi wanita yang tidak bersuami adalah cukup baginya. Dan apabila wanita tersebut bersuami, bagian setengah yang diperuntukkan untuknya tetap menjadi miliknya dan menjadi haknya yang tidak bisa diganggu gugat, dan akan ada seorang suami yang akan mencukupi kebutuhannya. Dari sekilas gambaran tersebut, mana yang lebih banyak bagiannya, kaum lelaki atau kaum wanita? Tentunya kaum wanita. Atas dasar itulah pada redaksi ayat diatas, Allah menjadikan bagian kaum wanita sebagai standar ukuran.

Fenomena diatas jauh untuk dikatakan bahwasannya Al Qur'an telah melakukan praktik diskriminasi terhadap kaum wanita, bahkan sebaliknya, Al Qur'an telah memanjakan kaum wanita. Kenapa Allah memanjakan kaum wanita? Dikarenakan kaum wanita adalah sosok yang dimuliakan dan layak untuk dijaga kemaslahatannya, disaat wanita tersebut tidak bersuami, ada yang bisa ia gunakan untuk menafkahi dirinya, dan di saat dia bersuami, maka ini merupakan karunia dari Allah.¹⁷⁷

Lebih daripada itu, dalam ajaran Islam masih banyak kewajiban yang bersifat materi lainnya atas kaum lelaki diluar menafkahi istri, seperti: Kewajiban membayar mahar yang hanya

¹⁷⁷ Muhammad Mutawalli asy-Sya`rawi, *Tafsīr asy-Sya`rāwī*, Hal: 4/2025.

dibebankan kepada kaum lelaki¹⁷⁸ dan kewajiban memberikan kebutuhan pangan bahkan sandang kepada wanita yang telah diceraikannya sekalipun, ketika wanita tersebut dalam posisi sedang menyusui anak kandungnya.¹⁷⁹

Mencermati hukum pembagian harta waris dalam ajaran Islam, yang terkesan kaum lelaki lebih diuntungkan daripada kaum wanita, apabila dikaitkan dengan hukum-hukum lainnya, kesan seperti ini seperti “jauh panggang dari api”, pribahasa seperti ini yang pantas untuk menjawab kesan tersebut.

Jikalau tuduhan bahwasannya ajaran Islam telah melakukan praktik diskriminasi terhadap kaum wanita adalah tuduhan yang tidak beralasan, bahkan sebaliknya. Apalagi dengan anggapan bahwasannya hukum Al Qur’an berkaitan dengan pembagian harta waris, merupakan bagian dari *Aḥkām Mu’aqqatah* (hukum yang bersifat temporal) dan berakhir dengan kewafatan rasulullah. Anggapan semacam ini, sama saja dengan menjadikan teks Al Qur’an sebagai sebuah teks yang mati dan usang, sebuah anggapan yang sangat bertolak belakang dengan firman Allah yang menyebutkan bahwasannya Al Qur’an akan terus dijaga keotentikan dan keberlangsungannya, bukan saja teksnya melainkan juga kandungannya.¹⁸⁰

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

*(Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur’an dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya).*¹⁸¹

¹⁷⁸ Lihat: Q.S. an-nisā’ [4]: 4.

¹⁷⁹ Lihat: Q.S. al-Baqarah [2]: 233.

¹⁸⁰ Muhammad Imarah, *Suqūṭ al-Ghuluw al-’Imānī*, Dār asy-Syurūq, Hal: 247, (Cairo: 1995).

¹⁸¹ Q.S. al-Hijr [15]: 9.

Moderasi Dalam Mahar

Berbagai macam praktik eksploitasi pada masa pra Islam terhadap kaum wanita kerap terjadi, diantaranya adalah dalam hal pembayaran dan kepemilikan mahar. Wanita pada masa Arab jahiliah kerap kali dinikahi tanpa mahar,¹⁸² ketika mahar dibayarkan pun, kaum wanita sama sekali tidak berhak atas maharnya, dikarenakan mahar merupakan hak milik orang tua atau walinya.

عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها.

(Dari Abu Shaleh, ia berkata: Lelaki (pada masa jahiliah) apabila menikahkan putrinya, ia mengambil maharnya).¹⁸³

Fenomena berbalik, kita lihat pada masyarakat modern, dimana banyak dari pihak wanita yang meninggikan harga mahar, sehingga terkesan ada unsur komersialisasi dalam hal pembayaran mahar, fenomena ini kerap kali menyulitkan pihak pria untuk dapat memenuhinya, bahkan walaupun ia mampu memenuhinya, ia lakukan setelah menabung dalam waktu yang cukup lama, dan menjadikannya telat menikah.

Mahar dalam ajaran Islam sejatinya merupakan ungkapan rasa cinta pihak pria kepada pihak wanita, mahar dalam ajaran Islam hendaknya dipahami sebagai simbol keseriusan pihak pria untuk melangsungkan pernikahan dengan pihak wanita. Sejumlah hadis bisa kita baca, dimana dalam hadis tersebut pihak wanita diingatkan untuk tidak mempersulit pihak pria dalam hal pembayaran mahar.

¹⁸² Wabbah az-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Munūr*, Hal: 2/569.

¹⁸³ Ibnu Abi Hatim, *Tafsīr Ibnu Abi Hātim*, Bab: Qauluhū Ta`āla Fa`in Ṭibna Lakum, Hal: 17/36, Nomor hadis: 4820, (<http://www.shamela.ws>).

أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا.

(Wanita yang paling banyak memberikan keberkahan, adalah yang paling mudah pembayaran maharnya).¹⁸⁴

Komersialisasi dalam hal pembayaran mahar sampai memberatkan pihak pria sejatinya tidaklah memberikan kemaslahatan bagi pihak wanita, dan tidak juga memberikan kebahagiaan untuk kehidupan rumah tangganya di kemudian hari, dikarenakan suami yang susah payah berusaha untuk dapat membayar mahar, apalagi kalau sampai berhutang guna menutupi pembiayaan maharnya, dia kerap akan merasakan ganjalan dalam mengarungi bahtera keluarganya, dan ganjalan ini juga kerap kali diarahkan kepada pihak yang telah menyebabkan timbulnya ganjalan tersebut dalam dirinya, dalam hal ini adalah pihak wanita, sehingga kondisi seperti ini berpotensi kuat untuk melahirkan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis.¹⁸⁵

Islam dengan ajarannya yang moderat berupaya untuk memberikan jalan tengah di antara dua fenomena negatif diatas dalam hal pembayaran dan kepemilikan mahar. Mahar disyariatkan dalam ajaran Islam untuk memuliakan kaum wanita. Mahar diperuntukkan untuk wanita yang hendak dinikahi, bukan untuk bapaknya atau siapapun, sebagaimana tidak juga diperkenankan bagi orang terdekatnya sekalipun untuk mengambilnya kecuali sepengetahuan dan seizinnya. Ajaran Islam tidak menentukan batasan minimum atau maximum dari sebuah mahar, banyak sedikitnya mahar adalah relatif dan bisa berbeda

¹⁸⁴ al-Hakim, *al-Mustadrak `Alā aṣ-Ṣaḥīḥaini*, Hal: 6/346, Nomor hadits: 2682, (<http://www.shamela.ws>).

¹⁸⁵ Mahmud Syaltut, *al-Islām `Aqīdah Wa Syarī`ah*, Dār asy-Syurūq, Hal: 153-154, (Cairo: 2001).

antara satu dengan yang lain, sebagaimana perbedaan juga bisa terjadi berdasarkan adat istiadat. Atas dasar itulah, ajaran Islam memberikan kelonggaran dalam hal pembayaran mahar, disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan, yang terpenting adalah mahar tersebut memiliki nilai, disepakati dan tidak memberatkan kedua belah pihak.¹⁸⁶ Diformalkan dalam Al Qur'an:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

*(Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati).*¹⁸⁷

Kata *Wa'atū* pada ayat diatas menunjukkan bahwasannya pembayaran mahar hukumnya wajib, dan diperuntukkan untuk wanita yang hendak dinikahi. Adapun siapa pihak yang dimaksud pada ayat diatas? bisa yang dimaksud adalah para suami agar mereka memberikan mahar kepada istrinya, bisa juga yang dimaksud adalah para wali, dikarenakan sebelum ayat ini diturunkan, para wali kerap mengambil mahar para wanita yang berada di bawah perwaliannya ketika mereka dinikahi, dan tidak memberikan sedikitpun mahar tersebut kepada para wanita tersebut, kemudian mereka dilarang dan diperintahkan untuk memberikan mahar itu kepada para wanita yang telah diambil maharnya.¹⁸⁸

¹⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Hal: 2/218.

¹⁸⁷ Q.S. an-nisā' [4]: 4.

¹⁸⁸ al-Qurthubi, *al-Jāmi' Li'ahkām al-Qur'ān*, Hal: 3/25-26.

Kata *Nihlah* berarti *'Aṭīyyatan 'An Ṭibi Nafsin* (pemberian yang berdasarkan kesukarelaan).¹⁸⁹ Artinya: janganlah mahar tersebut dibayar secara paksa, atau dengan susah payah sehingga menimbulkan semacam rasa keberatan dalam diri orang yang membayarnya.

Mahar dalam ajaran Islam walaupun merupakan hak milik penuh seorang istri, akan tetapi tidak berarti kepemilikan ini bersifat kaku, saklek dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Dalam kondisi tertentu, seperti: suami dalam kondisi membutuhkan uang, guna menutupi kebutuhannya yang bersifat mendesak, ajaran Islam memberikan ruang kepada suami tersebut untuk mengambil manfaat dari sebagian mahar yang dulu ia bayarkan kepada istrinya, atau bahkan keseluruhan dari mahar tersebut, ketika istrinya secara sukarela memberikannya.¹⁹⁰ Disinilah letak moderasi dalam hal kepemilikan mahar. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh potongan ayat diatas *Fa'in Ṭibna Lakum 'An Syai'in Minhu Nafsan Fakulūhu Hanī'an Marī'an*.

¹⁸⁹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Ṣafwah at-Taḥāsīr*, Hal: 1/259.

¹⁹⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Mannār*, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999 M), Cetakan Pertama, h. 4/307.

Pemberdayaan Kaum Perempuan

Perempuan sebelum Islam, dalam catatan sejarahnya mengalami banyak perlakuan diskriminatif, hal inilah yang menjauhkan perempuan untuk dapat berdaya saing di tengah masyarakatnya. Dalam masyarakat Yunani kuno, di kalangan elit, para perempuan ditempatkan (disekap) dalam istana-istana, dan di kalangan bawah, mereka kerap diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga, mereka sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Dalam masyarakat Romawi kuno, perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami.¹⁹¹

Dalam masyarakat Arab jahiliyah, kaum perempuan tidak lebih baik dari apa yang mereka alami dalam masyarakat Yunani dan Romawi kuno. Kelahiran kaum perempuan di tengah masyarakat Arab jahiliyah dianggap sebagai sebuah penghinaan,¹⁹² bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengubur bayi perempuan hidup-hidup disaat mereka tidak kuat untuk menerima penghinaan ini. Firman Allah dalam surah at-Takwīr [81]: 8, menginformasikan kepada kita berkaitan dengan perilaku buruk masyarakat Arab jahiliyah dalam hal ini:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

(Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya).

¹⁹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran*, Penerbit Mizan, Hal: 391, (Bandung: 2007).

¹⁹² Mahmud Syaltut, *al-Islām 'Aqīdah Wa Syarī'ah*, Hal: 230-231.

Mahar yang dibayarkan saat kaum perempuan dinikahi adalah milik penuh orang tua atau walinya. Kaum perempuan sama sekali tidak diberi hak untuk mewarisi, ironisnya bahkan mereka bagian dari yang diwarisi. Betapa sangat tidak berharganya kaum perempuan pada masyarakat Arab jahiliyyah, kaum laki-laknya diperbolehkan untuk menikahi kaum perempuan dalam jumlah yang tidak terbatas. Dan masih banyak perlakuan diskriminatif lainnya yang dialami oleh kaum perempuan dalam masyarakat Arab jahiliyyah, sebuah perlakuan yang menyulitkan mereka untuk dapat berkisah dan berdaya saing dengan kaum lelaki di tengah masyarakatnya.

Al Qur'an yang merupakan kitab suci terakhir dan diperuntukkan untuk umat manusia secara keseluruhan hingga akhir zaman, tidaklah mungkin membiarkan beragam praktek diskriminasi terhadap kaum perempuan seperti diatas, apalagi diantara pesan moral yang diulang-ulang dalam ayatnya adalah ajakan untuk memberdayakan kaum perempuan.

Hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui seberapa pedulinya Al Qur'an dalam memberdayakan kaum perempuan, terdapat satu surah dalam Al Qur'an yang dinamakan dengan surah an-Nisā', yang berarti: wanita/perempuan. Sebuah surah yang kandungannya didominasi pembahasannya seputar pemberdayaan kaum perempuan.

Walaupun demikian, stigma negatif terhadap ajaran Islam yang tidak ramah dengan perempuan masih kerap disuarakan, perilaku sejumlah kalangan muslim pun banyak yang tidak berbanding lurus dengan ajaran Al Qur'an yang ramah terhadap perempuan. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan ini,

menganalisa pandangan Ulama Tafsir terhadap ayat-ayat yang berbicara seputar pemberdayaan kaum perempuan adalah sebuah keniscayaan, guna meluruskan stigma negatif terhadap ajaran Islam dan meluruskan perilaku sejumlah muslim yang tidak selaras dengan kandungan kitab sucinya.

Pemberdayaan kaum Perempuan Dalam Islam

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti “kemampuan”. Berdasarkan keterangan tersebut maka pemberdayaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh orang atau organisasi dalam upaya untuk membuat berdaya saing.¹⁹³ Budaya patriarki merupakan budaya yang sangat tua dan tersebar di seluruh dunia. Budaya patriarki potensial melahirkan diskriminasi gender, ketidakadilan, dan bahkan konflik dan kekerasan.¹⁹⁴ Hal inilah yang terjadi di jazirah Arab pra Islam, dan Islam datang diantara misi pentingnya adalah guna memberdayakan kaum perempuan dan menempatkan mereka dalam posisi yang terhormat, dan meniadakan berbagai macam bentuk penindasan dan praktek ketidakadilan.¹⁹⁵

Tema kesetaraan gender, termasuk hak, status dan kreasi perempuan merupakan isu-isu yang mengarah kepada asumsi negatif tentang perempuan dalam Islam,¹⁹⁶ padahal kesetaraan gender sangat jelas disuarakan oleh Islam sebagaimana yang kita

¹⁹³ Amin Kuncoro, & Kadar, *Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Sumberdaya Ekonomi Keluarga*, Jurnal Buana Gender, Vol: 1, No: 1, Hal: 47, (2016).

¹⁹⁴ Mufidah Ch, *Complexities In Dealing With Gender Inequality*, Journal Of Indonesian Islam, Vol: 11, No: 2, Hal: 463-464, (2017).

¹⁹⁵ Mahmud Hamdi Zaquq, *al-Islām Fī Muwājahati Ḥamalāt at-Tasyqīq*, Hal: 61.

¹⁹⁶ Ahmad Ali Nurdin, *Scholarly Feminist Versus Internet Commentator On Women Issues In Islam*, Indonesian Journal Of Islam and Muslim Societies, Vol: 1, No: 2, Hal: 184, (2011).

baca dalam surah an-Nisā' [4]: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

(Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu).

Laki-laki dan perempuan merujuk kepada ayat di atas sejatinya tercipta dari diri yang satu, yakni: Adam. Dikarenakan kesatuan asal usul dari sisi penciptaan, sangat tidak wajar bagi seorang manusia untuk menghina dan merendahkan manusia yang lain,¹⁹⁷ dan sangat tidak layak bagi kaum perempuan untuk dimarjinalkan keberadaannya di tengah kaum laki-laki dan tidak diberdayakan berbagai macam potensi positif yang dimilikinya. Dikarenakan laki-laki dan perempuan sejatinya merupakan manusia yang sama dalam berbagai perspektif, baik agama, sosial, ekonomi atau politik.¹⁹⁸

Para Ulama sepakat bahwasannya urusan nafkah menjadi kewajiban kaum lelaki, ada banyak ayat yang menguatkan apa yang sudah menjadi kesepakatan para Ulama ini, diantaranya firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

(Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)

¹⁹⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Hal: 2/398.

¹⁹⁸ Ridho Al-Hamdi, *Coping With Religious Tolerance and Gender Equality: Comparing Islam and Good Governance Perspectives*, Indonesian Journal Of Islam and Muslim Societies, Vol: 5, No: 2, Hal: 189, (2015).

atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya).

al-Qurthubi mengatakan bahwasannya porsi lebih yang didapat oleh kaum lelaki atas kaum perempuan dalam hal pembagian harta waris, adalah dikarenakan kewajiban yang melekat dalam diri kaum lelaki untuk menafkahi kaum perempuan, sebagaimana yang diisyaratkan pada ayat di atas.¹⁹⁹ Karena kewajiban menafkahi yang melekat dalam diri kaum lelaki, keluar rumah dalam rangka mencari rezeki adalah sebuah keniscayaan bagi mereka, sebaliknya bagi kaum perempuan, terlebih keberadaan sejumlah ayat dalam Al Qur'an yang potensial dipahami sebagai perintah bagi kaum perempuan untuk menetap di rumah, dan larangan bagi mereka untuk keluar rumah, seperti yang tertulis dalam surah al-Aḥzāb [33]: 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

(Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya).

Pesan ayat diatas tidaklah bersifat kaku, dalam artian: keharusan bagi kaum perempuan untuk terus-menerus berada di dalam rumah mereka dan larangan yang bersifat absolut atas mereka untuk meninggalkan rumah kediaman mereka. Melainkan pesan dari ayat tersebut, hendaklah tempat tinggal mereka menjadi tempat yang dominan dimana mereka menghabiskan banyak

¹⁹⁹ al-Qurthubi, *al-Jāmi' Li'ahkām al-Qur'an*, Hal: 3/153.

waktu di dalamnya, dan tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk sebuah keperluan yang dibenarkan oleh syariat, dengan syarat keluarnya mereka hendaknya dibarengi dengan sikap sopan, sehingga kehormatan mereka tetap terjaga.²⁰⁰

Penafsiran moderat seperti yang dilakukan oleh Muhammad Sayyid Thanthawi di atas bukan tanpa alasan, sejumlah riwayat menginformasikan kepada kita beragam profesi di luar rumah yang dilakukan oleh sejumlah kalangan perempuan, baik di era nabi, maupun di era sahabat, dan tidak ada penolakan, baik dari diri nabi maupun para sahabat beliau, walaupun dalam sejarahnya mereka hanya disebut sebagai peran pembantu bukan tokoh utama.²⁰¹

Pendidikan merupakan kunci dari sebuah pemberdayaan, sebagaimana perempuan terdidik akan lebih produktif baik di wilayah publik maupun domestik.²⁰²

Oleh karena itu, ajaran Islam tidak melarang dan membatasi kaum perempuan dalam mendapatkan hak belajarnya. Sebaliknya, Islam menjadikan belajar sebagai sebuah kewajiban yang diperuntukkan baik bagi kaum lelaki, maupun kaum perempuan. Membaca merupakan jendela ilmu pengetahuan dan merupakan perintah pertama yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada nabi dan umat beliau, baik dari kalangan lelaki maupun perempuan. Demikian lima ayat dari

²⁰⁰ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsir al-Wasit*, Hal: 11/206.

²⁰¹ Muhammad Moiz Khan, *Forgotten History Of Empowered Women*, International Journal On Women Empowerment, Vol: 5, No: 1, Hal: 35, (2019).

²⁰² Hasanatul Jannah, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Spiritualitas Islam (Suatu Upaya Menjadikan Perempuan Produktif)*, Jurnal KARSA, Vol: 19, No: 2, Hal 140, (2011).

firman Allah pertama yang diturunkan kepada nabi Muhammad, saat beliau berada di gua Hira:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

(Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Mahamulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya).²⁰³

Bukan saja perintah membaca sebagaimana yang kita baca pada ayat pertama dalam surah al-`Alaq di atas, melainkan empat ayat berikutnya yang merupakan satu paket ketika diturunkan kepada nabi, adalah ayat-ayat pertama yang diturunkan kepada beliau yang juga memerintahkan kita untuk menulis dan belajar.²⁰⁴

Misi diciptakannya manusia, baik laki-laki maupun perempuan adalah sebagai khalifah di bumi ini, yang karena misi ini manusia dituntut untuk memakmurkannya. Tidaklah mungkin misi sebagai khalifah bisa terwujud, kecuali dengan berbekalkan ilmu pengetahuan. Membaca, menulis dan belajar adalah media untuk memperoleh ilmu pengetahuan, sebagaimana manusia dinyatakan layak untuk mengemban misi kekhilafahan di bumi ini, adalah dikarenakan kelebihan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia atas makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Atau dengan menggunakan istilah seorang ahli tafsir kenamaan yang bernama Fakhruddin ar-Razi: *al-Karāmah Biqadri al-`Ilmi Lā Biqadri al-`Amali* (kemuliaan berdasarkan ilmu pengetahuan bukan berdasarkan perbuatan).²⁰⁵

²⁰³ Q.S. al-`Alaq [96]: 1-5.

²⁰⁴ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Ṣafwah at-Tafāsīr*, Hal: 3/581.

²⁰⁵ Fakhruddin ar-Razi, *at-Tafsīr al-Kabīr*, Hal: 13/281.

Sejarah peradaban Islam membuktikan keberagaman ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh kaum muslimin, sebagaimana sejarah peradaban Islam pun mencatat bahwasannya profesi “Ulama” bukan saja menjadi domain kaum lelaki, akan tetapi juga ada keterlibatan kaum perempuan di dalamnya.

Apakah kaum perempuan mempunyai hak berpolitik? Salah satu alasan yang sering dikemukakan oleh mereka yang melarang atau membatasi hak berpolitik kaum perempuan adalah karena kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan,²⁰⁶ dan kepemimpinan perempuan merupakan sesuatu yang di luar jangkauan dan kodratnya.²⁰⁷ Sebagaimana ayat dalam Al Qur’an *ar-Rijālu Qawwāmūna ‘Alā an-Nisā’* juga sering dijadikan klaim pembenar atas pandangan ini.

Kata *Qawwāmūna* merupakan bentuk jamak dari kata *Qawwām* yang merupakan bentuk superlatif dari kata *Qā’imūn*. Dikatakan *Qāma Fulānun ‘Alā asy-Syai’i Wa Huwa Qā’imūn ‘Alaihi Wa Qawwāmūn ‘Alaihi*, berarti: dia membimbingnya, menjaganya dan melindunginya. Ada dua aspek yang karenanya kaum lelaki diposisikan sebagai pembimbing, penjaga dan pelindung bagi kaum perempuan: Aspek pertama, bersifat *Wahbiyyun* (anugerah). Aspek kedua, bersifat *Kasbiyyun* (usaha). Dua aspek ini tidak serta merta dimiliki oleh semua lelaki atas perempuan, melainkan ini sebatas yang terjadi secara umum, dikarenakan terjadi pula dimana perempuan lebih memiliki kekuatan secara fisik, keluasan secara

²⁰⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran*, Hal: 414.

²⁰⁷ Masruhan, *The Unprecedented Contextual Interpretation Of The Misogynic Hadīth At The Reformist Persis Pesantren In Bangil*, *Journal Of Indonesian Islam*, Vol: 13, No: 2, Hal: 493, (2019).

ilmu pengetahuan, kemampuan untuk menghadapi kesulitan hidup dan kemapanan secara ekonomi dibandingkan dengan lelaki.²⁰⁸

Tidak dipungkiri bahwasannya secara fisik, kaum lelaki lebih memungkinkan untuk menjadi pemimpin, akan tetapi tidak berarti bahwasannya kaum perempuan sama sekali tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Dikarenakan bisa jadi di suatu masa dalam sebuah komunitas terdapat sosok perempuan yang memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki oleh kaum lelaki pada masanya dan komunitasnya saat itu, sehingga memungkinkannya untuk menjadi pemimpin. Bahkan dalam kondisi dan situasi tertentu, sistem kepemimpinan tidak terlalu membutuhkan kekuatan fisik ekstra sebagaimana yang dimiliki secara umum oleh kaum lelaki, sebaliknya dibutuhkan kemampuan psikis yang melekat dalam diri kebanyakan kaum perempuan.

Contoh kongkrit dari fenomena lebih dibutuhkannya kelemahlembutan karakter seorang pemimpin, dibandingkan dengan kegagahan dan keberaniannya adalah kisah ratu kerajaan Saba' yang kisahnya diabadikan dalam Al Qur'an. Dalam kisah ini Al Qur'an memuji sikap bijak yang diambil oleh ratu kerajaan Saba', disaat para pembesar kerajaan menyarankannya untuk memerangi kerajaan nabi Sulaiman. Firman Allah dalam surah an-Naml [27]: 33:

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأَوْلُو بِأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ.

(Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa (untuk berperang), tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka, pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan").

²⁰⁸ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsir al-Wasit*, Hal: 136-137.

Ratu kerajaan Saba' lebih memilih jalur persuasif dengan mengirim utusan yang membawa hadiah, guna lebih mengenal sosok Sulaiman yang telah mendakwahnya untuk meninggalkan penyembahan matahari. Sikap bijak inilah yang pada akhirnya menghantarkannya dan kaumnya untuk menyatakan keislaman bersama nabi Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

Dalam hemat kami, alasan yang dikemukakan oleh mereka yang melarang dan membatasi kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, dengan merujuk kepada ayat *ar-Rijālu Qawwāmūna `Alā an-Nisā'* tidak lebih kuat dari argumen dan penjelasan yang disampaikan oleh kalangan yang membolehkannya. Apalagi dihadapkan dengan keberadaan sejumlah ayat yang menguatkan dibolehkannya kaum perempuan terlibat aktif dalam dunia politik, bahkan untuk menjadi pemimpin sekalipun. Seperti: firman Allah dalam surah at-Taubah [9]: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

(Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana).

Firman Allah dalam surah at-Taubah [9]: 71 di atas memberikan ruang kepada kaum perempuan untuk bekerja sama dengan kaum lelaki dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik. Sebagaimana fakta sejarah pun menunjukkan sekian banyak wanita yang terlibat pada persoalan politik praktis, Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikap politiknya oleh nabi Muhammad

ketika memberi jaminan keamanan kepada sebagian orang musyrik.²⁰⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya Islam merupakan agama yang jauh untuk dikatakan ajarannya mentolerir berbagai macam praktek diskriminasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, sebaliknya Islam merupakan agama yang sangat mendukung berbagai upaya positif guna memberdayakan keberadaan perempuan di tengah masyarakatnya, bersama laki-laki, secara adil dan sesuai dengan kodrat penciptaannya.

Tidak dipungkiri adanya disparitas antara ajaran Islam dengan perilaku orang yang mengaku sebagai pengikut agama Islam dalam memperlakukan kaum perempuannya. Ajaran Islam yang ramah terhadap perempuan sering sekali tidak berbanding lurus dengan perilaku pengikutnya yang tidak ramah dengan perempuan. Perbedaan sikap seperti ini, bisa jadi terjadi karena ketidakpahaman yang bersangkutan dengan ajaran Islam, atau kesalahpahaman yang bersangkutan dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam, atau bisa juga dikarenakan pengaruh faktor eksternal agamanya, seperti: adat istiadat yang diwarisinya oleh para nenek moyangnya. Dan dalam hal ini, Islam tidak dapat disalahkan hanya dikarenakan oknum pengikutnya yang tidak mencerminkan ajarannya.

Dalam kasus poligami, ajaran Islam yang memberikan ruang bagi laki-laki untuk melakukan praktek poligami, sebagaimana yang kita baca pada surah an-Nisā' [4]: 3, sering sekali

²⁰⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran*, Hal: 418.

keberadaan ayat ini disalahgunakan sebagai pembenar oleh kalangan laki-laki guna melampiaskan hasrat biologisnya semata, tanpa memperhatikan aspek kehati-hatian, kemaslahatan dan sikap “adil” yang disyaratkan. Praktek poligami semacam ini kerap kali melahirkan asumsi negatif berupa keraguan akan kebenaran ajaran Islam “yang membolehkan” pengikutnya untuk melakukan praktek poligami. Disamping penafsiran yang salah terhadap sejumlah ayat gender yang dilakukan oleh kalangan konservatif yang berkontribusi terhadap kemunculan aktivis feminis muslim yang memperjuangkan agenda pembebasan perempuan dan kesetaraan gender secara mutlak.²¹⁰

Ayat-Ayat Pemberdayaan Perempuan Dalam Surah an-Nisā’

Kandungan surah an-Nisā’ dipenuhi dengan tema-tema yang biasa terdapat dalam surah-surah Madaniyyah, fenomena inilah yang menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasannya surah an-Nisā’ diturunkan pada fase Madani, sebuah fase di mana Islam tidak lagi berada di bawah intimidasi kaum kafir Makkah yang kerap kali melakukan praktek diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Terlepas dari kandungan surah an-Nisā’ yang dipenuhi oleh tema-tema yang biasa terkandung dalam surah-surah Madaniyyah. Tema seputar pemberdayaan perempuan juga banyak dan mendominasi kandungan surah an-Nisā’, dibandingkan dengan tema-tema yang lain, atas dasar itulah cukup beralasan kalau

²¹⁰ Khalif Muaamar & Adibah, *The Concept Of Gender Equality In Islam and The West*, Journal Afkâr, Vol: 21, No: 2, Hal: 34, (2019).

kemudian surah ini dinamakan dengan surah an-Nisā', yang berarti: perempuan.

Aspek pemberdayaan perempuan dalam kandungan surah an-Nisā' sangatlah variatif dan beragam, ada yang berdimensi sosial, ekonomi, kesehatan, spiritual dan hukum. Dalam dimensi sosial, terdapat pada surah an-Nisā' [4]: 1, 23, 22, 3 dan 129. Surah an-Nisā' [4]: 4, 7 dan 32 berkaitan dengan pemberdayaan perempuan pada dimensi ekonomi. Dalam dimensi kesehatan, keberadaan surah an-Nisā' [4]: 32 dan 9 dapat dikaitkan dengan dimensi ini. Sebagaimana surah an-Nisā' [4]: 124 bisa dikaitkan dengan pemberdayaan perempuan pada dimensi spiritual. Adapun dalam dimensi hukum, bisa dikaji pada surah an-Nisā' [4]: 35 dan 127.

Tafsir Ayat-Ayat Gender Seputar Pemberdayaan Kaum Perempuan Dalam Surah an-Nisā'

Gender merupakan salah satu isu aktual yang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat modern. hal ini dilatarbelakangi oleh realitas masyarakat yang selama berabad-abad terbelenggu dengan prinsip budaya patriaki, di mana peran laki-laki dianggap lebih dominan daripada perempuan, akibatnya perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk inferior yang lemah,²¹¹ perlakuan diskriminatif bahkan kekerasan pun dialami oleh banyak dari kalangan perempuan. Kandungan surah an-Nisā' sarat dengan pesan pentingnya memberdayakan kaum perempuan, baik yang berdimensi sosial, ekonomi, kesehatan,

²¹¹ Mayola Andika, *Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki dan Perempuan*, Jurnal Harkat, Vol: 14, No: 1, Hal: 13, (2018).

spiritual maupun hukum. Disinilah pentingnya menghadirkan sebuah penafsiran yang moderat, guna meluruskan sejumlah penafsiran bias gender.

Dimensi Sosial

Sejatinya ada keterkaitan antara gender dengan hak asasi manusia, fenomena bias gender yang masih kerap terjadi di tengah masyarakat merupakan bagian dari pelanggaran atas hak asasi manusia.²¹² Islam mendorong partisipasi kaum perempuan di tengah masyarakatnya dalam segala lini kehidupan, dan menegaskan bahwasannya kaum perempuan sama dan setara dengan kaum lelaki sebagai bagian dari sebuah komunitas sosial.²¹³

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Perintah untuk berbuat baik dengan sesama, merupakan bagian dari kesamaan dan kesetaraan yang diajarkan oleh ajaran Islam. Dalam rangka itu semuanya, Al Qur'an pada surah an-Nisā' [4]: 1 mengingatkan manusia akan kesatuan asal usul mereka:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

(Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu).

²¹² Isabel Pla-Julian & Jose-Luiz Diez, *Gender Equality Perceptions Of Future Engineers*, Journal Engineering Studies, Vol: 11, (2019).

²¹³ Umma Farida & Abdurrohman Kasdi, *The 2017 KUPI Congress and Indonesian Female Ulama*, Journal Of Indonesian Islam, Vol: 12, No: 2, Hal: 135, (2018).

Yang dimaksud dengan *Nafsin Wāḥidatin* (diri yang satu) pada ayat diatas adalah Adam, dan yang dimaksud dengan *Zawjahā* (pasangannya) adalah Hawa. Berkaitan dengan penciptaan Hawa dari Adam, banyak dari kalangan Mufassir Al Qur'an yang menerangkan bahwa setelah Allah menciptakannya Adam, Dia tidurkan Adam, kemudian Dia menciptakan Hawa dari tulang rusuknya, ketika dia terbangung, dia menghampirinya dan menyatu dengannya karena ia tercipta dari salah satu anggota tubuhnya.²¹⁴

Pesan tersirat dari kisah diatas adalah hendaklah manusia antara satu dengan lainnya saling berbuat baik dan mengasihi, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Adam kepada Hawa, karena manusia walaupun berbeda bahasa, warna, suku dan bangsa, semuanya terlahir dari asal yang sama, yakni: Adam. Memperdayakan status sosial kaum perempuan di tengah masyarakatnya merupakan bagian dari perilaku baik yang diperuntukkan bagi kaum perempuan. Dan Kandungan surah an-Nisā' penuh dengan ayat-ayat yang mengingatkan pentingnya memberdayakan status sosial kaum perempuan di tengah masyarakatnya.

Pernikahan yang dapat mengusik dan melemahkan status sosial perempuan, karena pernikahannya akan menjadi pergunjingan masyarakat sekitar, jelas-jelas dilarang dalam Islam. Seperti: pernikahan dengan mantan istri bapak kandung, atau pernikahan dengan kerabat dekat atau dengan yang masih memiliki hubungan darah.

²¹⁴ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīl*, Hal: 19-20.

Firman Allah dalam surah an-Nisā' [4]: 22 berkaitan dengan pelarangan menikahi mantan istri bapak:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا.

(Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)).

Secara khusus larangan untuk menikahi mantan istri bapak kandung dibahas dalam satu ayat tersendiri (an-Nisā' [4]: 22), terpisah dan didahulukan pembahasannya dari pembahasan sejumlah wanita yang dilarang untuk dinikahi (an-Nisā' [4]: 23), menunjukkan betapa buruknya potret sosial yang kerap terjadi di masa jahiliyah,²¹⁵ dan Islam datang untuk menghilangkan ketidakberdayaan perempuan secara sosial ini, karena ia diposisikan seperti barang warisan, yang bisa diwarisi oleh anak dari bapak kandungnya, bahkan posisi anak adalah yang paling berhak untuk menikahi janda mati dari bapak kandungnya dibandingkan dengan para lelaki lainnya.²¹⁶

Diriwayatkan dalam sebuah riwayat berkaitan dengan latar belakang diturunkannya surah an-Nisā' [4]: 22, bahwasannya ayat ini diturunkan berkaitan dengan sejumlah sosok, yakni: Hish bin Abi Qais yang menikahi mantan istri bapaknya yang bernama Kubaisyah binti Ma'an, Al Aswad bin Khalaf yang juga menikahi mantan istri bapaknya, Shafwan bin Umayyah bin Khalaf yang menikahi mantan istri bapaknya yang bernama Fakhinah binti Al Aswad bin Abdul Muththallib dan Manshur bin Mazin yang

²¹⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Mannār*, Hal: 4/378.

²¹⁶ Muhammad ath-Thahir bin 'Asyur, *Tafsīr at-Tahrīr Wa at-Tanwīr*, Hal: 4/291.

menikahi mantan istri bapaknya yang bernama Mulaikah binti Kharijah.²¹⁷ Mencermati riwayat sabab nuzul ini, dimana satu ayat diturunkan berkaitan dengan sejumlah orang dalam satu kasus yang sama, menunjukkan bahwasannya fenomena anak lelaki menikahi mantan istri bapak kandungnya merupakan fenomena yang biasa dan kerap terjadi di jazirah Arab pada masa itu.

Disamping larangan untuk menikahi mantan istri bapak kandung, larangan untuk menikahi sejumlah perempuan yang masih memiliki kekerabatan yang sangat dekat pun kita dapatkan pada ayat berikutnya, yakni: surah an-Nisā' [4]: 23. Luar biasa dampak buruk sosial yang timbulkan dari diperbolehkannya pernikahan antar kerabat sebagaimana yang dilarang dalam ayat ini. Pihak perempuan kerap kali menjadi pihak yang tidak berdaya dan paling dikorbankan dalam hal ini, sebagaimana konflik sosial antar keluarga dekat sangat berpotensi terjadi disebabkan konflik internal keluarga yang kerap kali terjadi dalam sebuah ikatan pernikahan. Guna mengantisipasi dampak buruk sosial yang terjadi semacam ini, Islam melarang pernikahan antar kerabat yang sangat dekat.

Secara sosial, hubungan sumbang (incest) yakni: Hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga atau kekerabatan yang dekat, dapat disebabkan antara lain oleh ruangan dalam rumah yang tidak memungkinkan orang tua, anak, atau sesama saudara pisah kamar.²¹⁸ Atas dasar itulah, sebagai bagian dari antisipasi dini terjadinya hubungan sumbang, sebisa mungkin kita

²¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Munīr*, Hal: 2/645.

²¹⁸ Departemen Agama R I, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Hal: 2/140-141.

melakukan pemisahan ruang tidur diantara anak-anak kita atau diantara kita dengan saudara kita yang tinggal bersama kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Islam.

Ketidakberdayaan kaum perempuan di tengah masyarakatnya kerap pula kita saksikan dalam praktek poligami yang terjadi, dimana pihak perempuan kerap kali menjadi pihak yang dirugikan dikarenakan banyak dari haknya yang tidak dipenuhi. Statusnya sebagai istri dari sebuah praktek poligami yang dilakukan secara diam-diam kerap kali tidak diakui karena tidak tercatat secara resmi dalam dokumen negara. Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi ini jelas-jelas bertentangan dengan hak-hak perempuan, bahkan norma hukum dan budaya yang berlaku luas di tengah masyarakat.²¹⁹ Ketika statusnya diketahui pun menjadi cibiran masyarakat dikarenakan stigma sebagai perebut laki orang kerap disematkan kepadanya, bahkan dalam banyak kasus, ketika praktek poligami dilakukan secara diam-diam, pihak perempuan harus menanggung status yang tidak jelas antara menjadi istri dari seorang suami atau masih berstatus gadis, karena ia kerap dalam kesendiriannya, dan hanya didatangi oleh suami “itupun secara sembunyi-sembunyi” ketika sang suami hendak menyalurkan kebutuhan biologisnya semata.

Ini adalah potret dari sebuah praktek poligami yang kerap terjadi di tengah masyarakat, dan karenanya masuk akal kenapa pernikahan dari sebuah praktek poligami semacam ini disebut dengan “nikah siri”. Kata “siri” itu sendiri berasal dari bahasa arab yang berarti: rahasia. walaupun pernikahan ini secara rukun dan

²¹⁹ Rajnaara C Akhtar, *Modern Traditions In Muslim Marriage Pravitces, Exploring english Narratives*, Oxford Journal Of Law and Religion, Vol: 7, Hal: 427, (2018).

syaratnya terpenuhi, akan tetapi karena pelaksanaannya terkesan ditutup-tutupi dan sengaja dirahasiakan, pernikahan semacam ini lebih dekat kepada pernikahan rahasia (*az-Zawāj as-Sirri*), dimana para Ulama telah bersepakat mengharamkannya,²²⁰ dikarenakan prinsip dasar sebuah pernikahan dalam Islam adalah tidak boleh disembunyikan.²²¹ Sebagaimana Al Qur'an pun memperlakukan suami dan istri sebagai pasangan dan tidak boleh salah satu dari keduanya menikmati keunggulan atas yang lain dalam kehidupan perkawinan.²²²

Bersikap adil adalah sebuah keharusan bagi yang hendak berpoligami, kekhawatiran untuk tidak mampu bersikap adil di antara para istri sudah cukup untuk dijadikan alasan tidak memaksakan diri melakukan praktek poligami, sebagaimana yang tersurat dari surah an-Nisā' [4]: 3: *Fa'in Khiftum Allā Ta'dilū Fawāḥidatan*. Ayat ini mengingatkan bahwasannya poligami dalam ajaran Islam bukanlah perkara sunah, apalagi wajib, ia hanyalah bagian dari perkara mubah, yang dibolehkan untuk sebuah kemaslahatan yang lebih baik, akan tetapi kalau terkandung praktek ketidakadilan di dalamnya, dan itu terjadi dikarenakan ketidakberdayaan kaum perempuan, Islam jelas melarangnya, sebagaimana yang diingatkan dalam surah an-Nisā' [4]: 129: *Falā Tamilū Kulla al-Maili Fatazarūhā Kalmu`allaqah*.

²²⁰ Mahmud Syalthut. *Al-Fatāwā*, Dār asy-Syurūq, Hal: 268, (2001).

²²¹ Muhammad Quraish Shihab, *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Lentera Hati, Hal: 178, (2010).

²²² Shahnewaj Patwari & Abu Ali, *Muslim Women's Right to Divorce and Gender Equality Issues in Bangladesh: A Proposal for Review of Current Laws*, Journal Of International Women's Studies, Vol: 21, No: 6, Hal: 54, (2020).

Dimensi Ekonomi

Dalam Islam, kaum perempuan dimungkinkan mandiri dan berdaya secara ekonomi, tanpa terus menerus mengandalkan uluran tangan dan belas kasih kaum lelaki. Pembayaran mahar yang diwajibkan atas kaum lelaki kepada kaum perempuan, merupakan milik penuh kaum perempuan yang hendak dinikahinya. Kaum perempuan juga berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabatnya. Sebagaimana kaum perempuan juga berkesempatan untuk mengembangkan hartanya dengan berusaha dan bekerja.

Berkaitan dengan mahar, di masa jahiliyah (pra Islam), kaum perempuan diibaratkan seperti barang bagi orang tua atau walinya, dimana pembayaran mahar yang dibayarkan oleh pihak lelaki sepenuhnya merupakan hak milik orang tua atau walinya. Islam datang diantara misinya adalah memuliakan dan memberdayakan kaum perempuan. Mahar yang sebelumnya dimiliki dan dikuasai oleh para orang tua atau wali, dirubah oleh Islam dengan menjadikannya sebagai milik perempuan. Betapa kepemilikan ini bersifat penuh dan mutlak, orang tua atau wali tidak berhak sama sekali atas harta mahar, sebuah kondisi yang bertolak belakang dengan sebelum diturunkannya surah an-Nisā' [4]: 4, bahkan suami pun tidak boleh mengambil dan meminta harta mahar yang dimiliki oleh istrinya, kecuali seizin dan atas restunya.

Sebagaimana mahar, Kaum perempuan sebelum Islam pun tidak berhak untuk mewarisi, dengan alasan harta waris hanya

diberikan kepada mereka yang berperang²²³ yang merupakan domain kaum lelaki, karenanya tidak ada hak bagi kaum perempuan untuk ikut mewarisi. Potret ketidakberdayaan kaum perempuan secara ekonomi lebih terlihat jelas kalau kita membaca kisah yang melatarbelakangi diturunkannya ayat waris dalam Al Qur'an. Islam hendak menghilangkan hegemoni kaum lelaki atas kaum perempuan, sebagaimana Islam juga mau memperdayakan kaum perempuan secara ekonomi dengan memberikan kepada mereka hak mewarisi, dikarenakan walaupun mereka tidak terkena kewajiban menafkahi orang lain sebagaimana kaum lelaki, paling tidak harta waris yang diperoleh dapat untuk menafkahi diri mereka sendiri, sehingga keberadaan mereka tidak menjadi beban bagi pihak lain.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: sesungguhnya di masa jahiliyyah, orang-orang tidak mewariskan hartanya kepada kaum perempuan dan anak-anak lelaki sampai mereka dewasa. Ada seorang dari kalangan Anshar yang bernama Aus bin Tsabit meninggal, dia meninggalkan dua anak perempuan dan satu anak lelaki. Kemudian datanglah kedua putra pamannya yang bernama Khalid dan 'Arfathah, keduanya berstatus sebagai *'Aṣābah*, maka keduanya pun mengambil harta waris yang ditinggalkan (oleh Aus) secara keseluruhan. Maka datanglah istrinya (Aus) yang bernama Ummu Kahlah menemui rasulullah, lalu menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah berkata: saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, kemudian turunlah ayat yang menegaskan hak kaum

²²³ al-Qurthubi, *al-Jāmi' Li'ahkām al-Qur'ān*, 3/45.

perempuan dalam mewarisi harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya.²²⁴

Disamping hak mewarisi yang diberikan oleh Islam kepada kaum perempuan. Islam juga tidak melarang kaum perempuan untuk bekerja, mereka punya hak untuk bekerja selama bekerja itu dibutuhkan, dan bagi mereka untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi mereka. Tidak ada teks agama yang secara tegas melarang kaum perempuan untuk bekerja,²²⁵ sebaliknya firman Allah swt dalam surah an-Nisā' [4]: 32 mengisyaratkan pembolehan bagi mereka untuk bekerja:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ ۚ وَإِنَّا لَمَّا فَضِّلْنَا بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا .

(Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu).

Berkaitan dengan penggunaan kata *Kasaba* dan *Iktasaba*, ar-Raghib al-Ashfahani berpendapat bahwa kata *Kasaba* digunakan untuk apa yang dilakukan oleh seseorang, baik untuk dirinya dan orang lain, berbeda dengan kata *Iktasaba* yang digunakan sebatas apa yang dilakukan oleh seseorang untuk dirinya saja. dia juga menambahkan bahwa kata *Kasaba* digunakan untuk usaha-usaha

²²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *at-Taḥfīr al-Munīr*, Hal: 2/595.

²²⁵ Mahmud Hamdi Zaqquq, *al-Islām Fī Muwājahati Ḥamalāt at-Tasyqīq*, Hal: 71.

yang berorientasikan akherat, sedangkan kata *Iktasaba* digunakan untuk usaha-usaha yang berorientasikan dunia.²²⁶

Merujuk kepada penjelasan al-Raghib al-Ashfahani di atas, potongan surah an-Nisā' [4]: 32 diatas seakan-akan berkata: bagi laki-laki apa yang dia usahakan untuk dirinya dari urusan-urusan duniawi, demikian pula bagi perempuan, semuanya kembali kepada etos kerja masing-masing dan ketepatan dalam mengolah dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing. Ini merupakan bagian dari bagaimana Islam memberdayakan kaum perempuan secara ekonomi, karenanya kaum perempuan dalam Islam bukan saja diberikan hak untuk mewarisi, melainkan juga berpotensi untuk meninggalkan harta yang dapat diwarisi, sebagaimana yang diinformasikan oleh Al Qur'an dalam surah an-Nisā' [4]: 12:

وَلَكُمْ يَنْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

(Bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya).

Dimensi Kesehatan

Kaum perempuan merupakan kelompok masyarakat yang sangat layak untuk diperhatikan dari sisi kesehatannya, dikarenakan generasi penerus akan lahir dari rahim mereka, sebagaimana generasi penerus yang unggul juga akan lahir diawali

²²⁶ Abdul Latif Yusuf, *Mukhtasār al-Mufradāt Fī Garīb Al Qur'ān Lil Aṣḥānī*, Dār al-Ma'rifah, Hal: 429-430, (Cairo: 1998).

dari bagaimana mereka mengasuh, mendidik dan mengarahkan putra-putri mereka dari semenjak usia dini.

Kandungan surah an-Nisā' [4]: 23 yang menerangkan sejumlah kaum perempuan yang dilarang untuk dinikahi, baik karena adanya hubungan sedarah maupun hubungan kekerabatan, merupakan langkah pencegahan awal dalam Islam, agar tidak lahir generasi penerus yang cacat dan lemah, dikarenakan pelarangan ini bukan saja guna menghilangkan dampak buruk yang berdimensi sosial, melainkan juga dampak buruk yang berdimensi kesehatan.

Secara ilmu pengetahuan, penelitian kontemporer menguatkan pesan surah an-Nisā' [4]: 23, dikarenakan pernikahan antar kerabat dekat akan melahirkan generasi yang berpotensi berpenyakit dan cacat secara fisik, sebagaimana angka kelahiran berkurang, bahkan dapat mengarah kepada kemandulan. Masih ada banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan antar kerabat dekat, seperti tingginya tingkat penularan atas penyakit bawaan pada generasi yang lahir.²²⁷ Semua dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan antar kerabat dekat ini, sejatinya merupakan bagian dari pembuktian secara ilmu pengetahuan akan kebenaran kandungan Al Qur'an.

Fenomena Stunting masih kerap kita dapatkan di tengah masyarakat miskin khususnya, yakni: sebuah fenomena gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga anak terlihat lebih pendek dari anak normal yang seumuran dengannya dan memiliki keterlambatan dalam

²²⁷ Muhammad Kamil Abdul Shamad, *al-Ijāz al-`Ilmī Fī al-Islām (al-Qur'ān al-Karīm)*, Dār al-Miṣriyyah al-Libnāniyyah, Hal: 223, (Cairo: 1997).

berepikir. Kendati Al Qur'an bukanlah buku kesehatan, tetapi tidaklah sulit untuk menemukan petunjuknya tentang kesehatan, dikarenakan Al Qur'an bagi seorang muslim adalah tuntunan dan acuan dalam menjalani kehidupan.²²⁸

Dalam kasus Stunting, para pakar medis menjelaskan sejumlah faktor penyebab terjadinya fenomena stunting pada anak balita, dari sekian banyak faktor penyebab, status gizi buruk pada ibu hamil dan bayi merupakan faktor utama yang menyebabkan anak balita mengalami stunting.²²⁹ Bahasan tentang pentingnya asupan gizi yang baik, sejatinya sudah termasuk dalam kandungan surah an-Nisā' [4]: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

(Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)).

Pada ayat di atas, Al Qur'an mewanti-wanti kita agar tidak menghasilkan generasi yang lemah. Diantara indikasi generasi yang lemah adalah generasi yang tumbuh secara berkekurangan dalam hal asupan gizi, sehingga generasi ini dalam perkembangannya, bukan saja lemah secara fisik, melainkan juga lemah secara pikir, padahal kekuatan fisik dan pikir merupakan dua hal penting bagi sebuah generasi yang tangguh, unggul dan sejahtera.

²²⁸ Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif Al Qur'an*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, Hal: 297, (Jakarta: 2009).

²²⁹ Meva Nareza. *Pahami penyebab Stunting dan Dampaknya Pada Kehidupan Anak*, Diakses tanggal 4 September 2020, (<https://www.alodokter.com/bayi-lahir-stunting-faktor-penyebab-dan-risiko>).

Surah an-Nisā' [4]: 9 pada awal diturunkannya dipahami oleh sekelompok pakar tafsir sebagai perintah untuk peduli dengan ahli waris. Jangan berlebihan dalam berwasiat kepada selain ahli waris, dikarenakan berwasiat secara berlebihan kepada selain ahli waris akan meninggalkan para ahli waris dalam kemiskinan.²³⁰ Walaupun demikian, surah an-Nisā' [4]: 9 juga mengingatkan kita agar tidak meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah, terutama tentang kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari.²³¹ Fenomena Stunting sejatinya berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan hidup, dikarenakan kemiskinan merupakan faktor utama dari masih maraknya fenomena Stunting di tengah masyarakat kita.

Dimensi Spiritual

Fenomena bunuh diri, aborsi dan perzinahan, merupakan sejumlah contoh nyata yang kerap terjadi di masyarakat, di mana banyak dari kalangan kaum perempuan yang melakukannya. Ironisnya, aksi terorisme yang biasa dilakukan oleh lelaki, tren baru aksi terorisme adalah adanya keterlibatan perempuan sebagai pelaku utamanya.²³² Prilaku negatif semacam ini terjadi dikarenakan hilangnya atau bahkan tiadanya nilai-nilai spiritualitas dalam diri mereka, di sinilah pentingnya pemberdayaan nilai-nilai spiritualitas bagi mereka.

²³⁰ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīl*, Hal: 56.

²³¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Hal: 2/123.

²³² Septi Gumindari & Ilman Nafi'a, *The Role Of Cirebon Woman Ulama In Countering Religious Radicalism*, Qudus International Journal Of Islamic Studies, Vol: 8, No: 1, Hal: 35, (2020).

Islam merupakan agama yang mendorong kaum perempuan secara sejajar dengan kaum lelaki untuk menggapai derajat spiritualitas yang tinggi, sehingga terbuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk melebihi kaum lelaki dalam pencapaian derajat spiritualitas, terbukti ketika Al Qur'an menjadikan Asiyah binti Muzahim dan Maryam binti Imran sebagai dua sosok perempuan yang pantas ditauladani oleh seluruh kalangan orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan dalam hal keimanan dan kesucian diri. Difirmankan dalam surah at-Taḥrīm [66]: 11-12:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَقْتُ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتُ مِنَ الْقَائِمِينَ.

(Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisi-Mu sebuah rumah dalam surga, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Demikian pula Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, lalu Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami, dan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya, serta yang termasuk orang-orang taat).

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh hak pahala yang sama,²³³ juga kita dapatkan pada surah an-Nisā' [4]: 124. Ayat ini merupakan penghargaan dan perlindungan yang diberikan oleh ajaran Islam terhadap kaum perempuan pada aspek spiritual dari perlakuan tidak adil yang mereka rasakan pada masa jahiliyah, dimana ajaran Islam secara gamblang merujuk kepada ayat ini mengingatkan kaum

²³³ Zaitunah Subhan, *Al Qur'an & Perempuan*, Kencana Prenadamedia Group, Hal: 39.

perempuan untuk tidak bersikap inferior di hadapan kaum laki-laki dalam hal spiritualitas, dikarenakan ganjaran yang mereka dapatkan dari amal kebaikan adalah sama persis dengan ganjaran yang didapat oleh kaum laki-laki.²³⁴

Dimensi Hukum

Diantara prinsip penting dalam penegakan hukum adalah persamaan. Prinsip ini dikenal luas dalam dunia penegakan hukum dengan istilah *Equality Before The Law*. Dalam sidang mediasi (pra perceraian), suami berkedudukan sama dan setara dengan istrinya. Keduanya memiliki hak yang sama untuk mengutarakan pandangan dan menyampaikan argumentasi di hadapan hakim. Dan Surah an-Nisā' [4]: 35 diturunkan dalam konteks ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

(Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti).

Mediasi disyariatkan dalam ajaran Islam, bukan saja dalam rangka mendamaikan pihak yang berperkara dan menghindarkan terjadinya perceraian, akan tetapi juga guna mengirim pesan betapa pentingnya menghadirkan kesamaan dan kesetaraan di depan hukum bagi sesama, tanpa melihat jenis kelaminnya.

Sebagaimana pentingnya menyetarakan kaum perempuan dengan kaum lelaki di hadapan hukum, penting juga untuk memberikan perlindungan kepada kaum perempuan pada aspek

²³⁴ Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīl*, Hal: 322.

hukum, dikarenakan kaum perempuan sering menjadi pihak yang dikorbankan dari sebuah pelanggaran hukum, seperti: Dalam kasus *Trafficking* yang dalam definisinya bisa diartikan dengan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.²³⁵

Eksploitasi secara bahasa berarti: pemanfaatan untuk keuntungan sendiri dan pemerasan. Mengeksploitasi orang bisa berarti: memeras tenaga orang tersebut atau memanfaatkan apa yang dimiliki oleh orang lain untuk kepentingannya sendiri. Mengeksploitasi kaum perempuan dalam bentuk dan ragam apapun tidak dibenarkan dalam Islam, dikarenakan kelemahan yang dimiliki oleh kaum perempuan sejatinya bukan untuk dieksploitasi, melainkan untuk dilindungi. Surah an-Nisā' [4]: 127 secara gamblang melarang kita untuk melakukan praktek eksploitasi terhadap kaum perempuan dari kalangan yatim, baik dalam bentuk larangan maupun perintah:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا.

²³⁵ Davit Setyawan, *Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (Smuggling)*, Diakses tanggal 8 September 2020, (<https://www.kpai.go.id>).

(Mereka meminta fatwa kepada engkau (Nabi Muhammad) tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka serta (tentang) anak-anak yang tidak berdaya. (Allah juga memberi fatwa kepadamu) untuk mengurus anak-anak yatim secara adil. Kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya).

Dalam bentuk larangan, potongan surah an-Nisā’ [4]: 127, *“al-Lāṭī Lā Tu’tūnahunna Mā Kutiba Lahunna Wa Targabūna ‘An Tankiḥūhunna”*, melarang pria yang menjadi wali dari seorang perempuan yatim untuk mengeksploitasinya dengan cara menikahnya dan menghalangi orang lain untuk menikahnya, dikarenakan mau menguasai hartanya.

Adapun dalam bentuk perintah, potongan surah an-Nisā’ [4]: 127, *“Wa ‘An Taqūmū Li al-Yatāmā Bi al-Qiṣṭi”*, memerintahkan kita untuk bersikap adil terhadap perempuan yatim. Dalam ayat ini tidak ditemukan penjelasan secara rinci berkaitan dengan perilaku adil seperti apa yang diperuntukkan untuk perempuan yatim, akan tetapi sejumlah ayat lain dalam Al Qur’an dapat memberikan rincian akan hal itu. Seperti: Larangan untuk mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, memperbaiki kondisi anak yatim dan menjadikannya selayaknya saudara sendiri, tidak memperlakukannya secara sewenang-wenang baik dengan menghinanya atau menghabiskan hartanya, dan menyantuninya kalau anak yatim tersebut berkebutuhan untuk disantuni secara materi.²³⁶

²³⁶ Muhammad al-Amin asy-Syinqiti, *Aḍwā’ al-Bayān Fī Ḍihāḥ al-Qur’ān Bi al-Qur’ān*, Hal: 173.

Perintah untuk tidak mengeksploitasi kaum perempuan, walaupun objeknya pada ayat diatas adalah perempuan dari kalangan yatim, akan tetapi juga berlaku untuk kaum perempuan secara keseluruhan, dikarenakan penyebutan perempuan dari kalangan anak yatim secara khusus, setelah penyebutan kaum perempuan secara umum, sebagaimana pada redaksi surah an-Nisā' [4]: 127, sebatas sebagai penegas, dengan kata lain, kalaulah mengeksploitasi perempuan di luar kalangan yatim tidak diperbolehkan, apalagi kalau perempuan itu dari kalangan anak yatim, tentunya lebih tidak diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- Al Qur'an.
- Abdullah Abdul Hayyi Muhammad, *Minhāj al-Islām Fī Iṣlāḥ al-Basyariyyah*, Maṭba'ah al-Amānah, (Cairo: 1979).
- Abdul Latif Yusuf, *Mukhtaṣar al-Mufradāt Fī Garīb Al Qur'ān Lil Aṣfahānī*, Dār al-Ma'rifah, (Cairo: 1998).
- Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, (<http://www.shamela.ws>).
- Ahmad Ali Nurdin, *Scholarly Feminist Versus Internet Commentator On Women Issues In Islam*, Indonesian Journal Of Islam and Muslim Societies, Vol: 1, No: 2, (2011).
- Ahmad Atabik, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisia, Vol: 5, No: 2, (2014).
- Ahmad bin Hambal, *Musnad Aḥmad*, (<http://www.shamela.ws>).
- Ahmad Umar Hasyim, *Ḥujjiyyah as-Sunnah an-Nabawiyah* (makalah yang ditulis pada koran mingguan "Ṣaut al-Azhar"
- _____, *Qawā'id Uṣūl al-Hadīṣ*, Ma'had ad-Dirāsāt al-Islāmiyyah, (Cairo, 1998).
- _____, *Wasaṭiyyah al-Islām*, Dār ar-Rasyād, (Cairo: 1998).
- al-Baghawi, *Ma'ālim at-Tanzīl*, (<http://www.shamela.ws>).
- al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī*, (<http://www.shamela.ws>).
- al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (<http://www.shamela.ws>).
- Alfian Sari, *Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi pada Masyarakat Suku Jawa di Kecamatan Sei Dadap Kota Kisaran)*, Jurnal Konseling dan Pendidikan, Vol: 4, No: 3, (2016).

- al-Hakim, *al-Mustadrak 'Alā aṣ-Ṣaḥīḥaini*, (<http://www.shamela.ws>).
- Ali Imron, *Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti, Vol: 6, No: 1, (2012).
- Ali Muhammad ash-Shalabi, *al-Wasatīyyah Fī al-Qur'ān al-Karīm*, Dār an-Nafā'is, (Amman: 1999).
- al-Qurthubi, *al-Jāmi' Li'ahkām al-Qur'ān*, Dār al-Ḥadīṣ, (Cairo, 2010).
- Amin Kuncoro, & Kadar, *Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Sumberdaya Ekonomi Keluarga*, Jurnal Buana Gender, Vol: 1, No: 1, (2016).
- an-Nasa'i, *Sunan an-Nasā'i*, (<http://www.shamela.ws>).
- Armansyah Matondang, *Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol: 2, No: 2, (2014).
- at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmizī*, (<http://www.shamela.ws>).
- Burhanuddin al-Biqā'i, *Nazm ad-Durar Fī Tanāsub al-Āyāt Wa as-Suwar*, Dā'irah al-Ma'ārif al-'Uṣmāniyyah, (Hyderabad, 1991).
- Davit Setyawan, *Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (Smuggling)*, (<https://www.kpai.go.id>).
- Deby Syahputri Ritonga, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Istri Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol: 4, No: 1, (2017).
- Departemen Agama R I, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Lembaga Percetakan Al Qur'an Departemen Agama, (Jakarta, 2009).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, (Jakarta: 2008 M).

- Fakhruddin ar-Razi, *at-Tafsīr al-Kabīr*, Dār al-Hadīš, (Cairo,2012).
- Hasanatul Jannah, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Spiritualitas Islam (Suatu Upaya Menjadikan Perempuan Produktif)*, Jurnal KARSA, Vol: 19, No: 2, (2011).
- H. Puspo Wardoyo, *Pemilik Restoran Wong Solo (Penyelenggara Poligami Award*, (<http://fajar-aryanto.blogspot.com>).
- Ibnu Abi Hatim, *Tafsīr Ibnu Abī Hātim*, (<http://www.shamela.ws>).
- Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Dār al-Hadīš, (Cairo, 1993).
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, (<http://www.shamela.ws>).
- Isabel Pla-Julian & Jose-Luiz Diez, *Gender Equality Perceptions Of Future Engineers*, Journal Engineering Studies, Vol: 11, (2019).
- Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubāb an-Nuqūl Fī Asbāb an-Nuzūl*, al-Maktabah al-Taufīqiyyah, (Cairo).
- Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif Al Qur'an*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, (Jakarta: 2009).
- Khalifah Husain, *Ma`ālim ad-Da`wah al-Islāmiyyah Fī 'Ahdihā al-Makki*, Dār at-Ṭibā`ah al-Muḥammadiyyah, (Cairo, 1988).
- Khalif Muaamar & Adibah, *The Concept Of Gender Equality In Islam and The West*, Journal Afkār, Vol: 21, No: 2, (2019).
- *Komnas Perempuan: Praktik Poligami Adalah kekerasan Terhadap Perempuan*, <https://www.voaindonesia.com>.
- Mahmud Hamdi Zaquq, *al-Islām Fī Muwājahati Ḥamalāt at-Tasyqīq*, Dār al-Ma`ārif, (Cairo: 2000).
- Mahmud Syalthut. *Al-Fatāwā*, Dār asy-Syurūq, (2001).

- _____, *al-Islām 'Aqīdah Wa Syarī'ah*, Dār asy-Syurūq, (Cairo: 2001).
- Manna` al-Qathan, *Mabāhīs Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Mu'assasah ar-Risālah, (Beirut, 1998).
- Masruhan, *The Unprecedented Contextual Interpretation Of The Misogynic Ḥadīth At The Reformist Persis Pesantren In Bangil*, *Journal Of Indonesian Islam*, Vol: 13, No: 2, (2019).
- Mayola Andika, *Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki dan Perempuan*, *Jurnal Harkat*, Vol: 14, No: 1, (2018).
- Meva Nareza. *Pahami penyebab Stunting dan Dampaknya Pada Kehidupan Anak*, (<https://www.alodokter.com/bayi-lahir-stunting-faktor-penyebab-dan-risiko>).
- Mirawati Syam, *'Butta Kodi, Biné Kodi': Stigma dan Dampaknya Terhadap Tu Tamanang di Kabupaten Gowa*, *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, Vol: 2, No: 2, (2017).
- Mufidah Ch, *Complexities In Dealing With Gender Inequality*, *Journal Of Indonesian Islam*, Vol: 11, No: 2, (2017).
- M Nurul Irfan, *Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri*, *Jurnal al-'Adalah*, Vol: X, No: 2, (2011).
- Muhammad al-Amin asy-Syinqiti, *Aḍwā' al-Bayān Fī Īdhāḥ al-Qur'ān Bi al-Qur'ān*, Dār al- Kutub al-'Ilmiyyah, (Bairut, 2003).
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān*, Dār as-Salām, (Cairo, 1997).
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Ṣafwah at-Tafāsīr*, Dār aṣ-Ṣābūnī, (Cairo, 1980).
- Muhamad Arif Mustofa, *Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara*, *Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol: 2, No: 1, (2017).

- Muhammad ath-Thahir bin 'Asyur, *Tafsīr at-Taḥrīr Wa at-Tanwīr*, Dār Suhnūn.
- Muhammad Babikr, *al-I'jāz at-Tasyrī'i Fī al-Qur'ān al-Karīm*, Jāmi'ah Oumduṛmān al-Islāmiyyah Li an-Nasyr Wa at-Tauzī', (Khartoum: 2000).
- Muḥammad Imarah, *Suqūṭ al-Ghuluw al-'Ilmānī*, Dār asy-Syurūq, (Cairo: 1995).
- Muhammad Kamil Abdul Shamad, *al-I'jāz al-'Ilmī Fī al-Islām (al-Qur'ān al-Karīm)*, Dār al-Miṣriyyah al-Libnāniyyah, (Cairo: 1997).
- Muhammad Moiz Khan, *Forgotten History Of Empowered Women*, International Journal On Women Empowerment, Vol: 5, No: 1, (2019).
- Muhammad Mutawalli asy-Sya`rawi, *Tafsīr asy-Sya`rāwī*, Akhbār al-Yaum, (Cairo, 1991).
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Mannār*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, (Beirut, 1999).
- Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīṭ*, Dār as-Sa`ādah, (Cairo, 2007).
- Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an*, Lentera Hati, (Jakarta, 2011).
- _____, *Tafsīr al-Miṣbāh*, Lentera Hati, (Jakarta, 2009).
- _____, *Wawasan Al Quran*, Penerbit Mizan, (Bandung: 2007).
- _____, *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Lentera Hati, (2010).
- Musa Syahin Lasin, *al-La'āli al-Hisān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Cairo, 1982).
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (<http://www.shamela.ws>).
- Musthafa Muhammad Abu Imarah, *al-Madkhal Ilā Uṣūl al-Ḥadīṣ*, (1999).

- Mutawalli asy-Sya`rawi, *Tafsīr asy-Sya`rāwī*, Akhbār al-Yaum, (Cairo, 1991).
- Nada al-`Atum, *al-I`jāz al-`ilmī Fī `Iddatil Mar`atil Muṭallaqah*, (<https://e3arabi.com>).
- Nur Kholis, *Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jurnal al-Ahkam, Volume: 27, Nomor: 2, (2017).
- *Profil Sahabat Nabi Yang Monogami*, (<https://www.hidayatullah.com>).
- Ridho Al-Hamdi, *Coping With Religious Tolerance and Gender Equality: Comparing Islam and Good Governance Perspectives*, Indonesian Journal Of Islam and Muslim Societies, Vol: 5, No: 2, (2015).
- Rajnaara C Akhtar, *Modern Traditions In Muslim Marriage Pravitces, Exploring english Narratives*, Oxford Journal Of Law and Religion, Vol: 7, (2018).
- Said bin Muhammad, *at-Taqwā Wa`ahammiyatuhā Wa`atsaruhā Min Khilāli Sūrah at-Ṭalāq*, (www.alukah.net).
- Sayyid Qutb, *Fī Ṣilāl al-Qur`ān*, Dār asy-Syurūq, (Cairo, 1995).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dār al-Faṭḥ, (Cairo, 1997).
- Septi Gumindari & Ilman Nafi`a, *The Role Of Cirebon Woman Ulama In Countering Religious Radicalism*, Qudus International Journal Of Islamic Studies, Vol: 8, No: 1, (2020).
- Shahnewaj Patwari & Abu Ali, *Muslim Women`s Right to Divorce and Gender Equality Issues in Bangladesh: A Proposal for Review of Current Laws*, Journal Of International Women`s Studies, Vol: 21, No: 6, (2020).
- Siti Hikmah, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Sawwa, Vol: 7, No: 2, (2012).

- Tim Penyusun Tafsir Al Qur'an, *al-Muntakhab Fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir, (Cairo: 2000).
- Tim Penyusun Tafsir Al Qur'an Tematik, *Moderasi Islam*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, (Jakarta: 2012).
- Umma Farida & Abdurrohman Kasdi, *The 2017 KUPI Congress and Indonesian Female Ulama*, Journal Of Indonesian Islam, Vol: 12, No: 2, (2018).
- Urip Tri Wijayanti, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, Vol: 14, No: 1, (2021).
- Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Munīr*, Dār al-Fikr, (Damaskus, 2009).
- Yahya Ismail, *Ma`a al-Hadīs Wa Ahlihi*, Maṭba`ah al-Fajr al-Jadīd, (Cairo, 1992).
- Zaitunah Subhan, *Al Qur'an & Perempuan*, Kencana Prenadamedia Group, (Jakarta, 2015).

Biodata Penulis

Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A., lahir di Indramayu, 07 Maret 1974. menghabiskan masa kecilnya sampai menamatkan Sekolah Dasar di kampung halamannya (1996). sempat menimba ilmu pengetahuan selama setahun di Pondok Pesantren al-Amin, Prenduan, Sumenep, Madura, Jawa Timur (1997). kemudian memilih untuk menimba ilmu pengetahuan di Pondok Pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, selama 6 tahun (1993). sempat mengajar setahun di almamaternya, Pondok Pesantren Darussalam, Gontor Ponorogo (1994). keinginan untuk menghafal Al Qur'an, menghantarnya untuk menghafal Al Qur'an di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Kaliurang Yogyakarta (1996). selesai menghafal Al Qur'an selama 2 tahun, menjadi bekal untuk kemudian kuliah selama 10 tahun di Timur Tengah mengambil konsentrasi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir. S1 di Universita al-Azhar, Republik Arab Mesir (2000). S2 di Universitas Islam Omdurman, Republik Sudan (2003) dan S3 di Universitas Al Qur'an al-Karim, Republik Sudan (2006). Sekarang aktif di Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Tafsir dan Dosen baik di Program Sarjana (S1) maupun Program Pasca Sarjana (S2 & S3) dan di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai Asesor untuk Perguruan Tinggi Keagamaan. Untuk kegiatan kemasyarakatan, disamping menjadi Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, Pengurus Jam'iyatul Qurra Wal Huffazh (JQH) Provinsi Lampung, Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Juga aktif mengisi kegiatan ceramah keagamaan baik secara offline di sejumlah masjid di kota Bandar Lampung, maupun secara online di Channel YouTube: <https://www.youtube.com/c/YusufBaihaqiOfficial>